

KATA PENGANTAR
Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.

Hukum
KEJUARGA

dan

Harta Benda
PERKAWINAN



Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.

3 ✓

Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.

HUKUM KELUARGA DAN
HARTA BENDA PERKAWINAN

KATA PENGANTAR

Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.

HUKUM KELUARGA DAN HARTA BENDA PERKAWINAN

Penulis :

- Dr. Trisadini Prasastinah Usanti, S.H., M.H.
- Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn.

Kata Pengantar :

- Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.

Diterbitkan Oleh :



CV. REVKA PRIMA MEDIA
Anggota IKAPI No. 205/JTI/2018
Ruko Manyar Garden Regency No.27
Jl. Nginden Semolo 101 Surabaya
Telp/Fax. 031 592 6204
E-mail : revkaprimamedia@gmail.com

19.07.048

Juli 2019

ISBN : 978-602-417-203-9

Dicetak oleh CV. REVKA PRIMA MEDIA

Sanksi Pelanggaran Hak Cipta (Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta)

Setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi, tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk penggunaan secara komersial dipidana penjara dan/atau pidana denda berdasarkan ketentuan Pasal 113 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudah melimpahkan tuntunan dan hidayah yang sangat bermakna, Buku Ajar tentang Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan akhirnya dapat diwujudkan. Meski disadari sepenuhnya, mengkaji dan menyusun mata ajar Hukum Perkawinan ini memerlukan kejelian pikir yang cermat dan ekstra hati-hati, mengingat kandungan problematikanya lumayan rumit. Membedah suatu ranah Hukum Perdata yang erat berkaitan dengan unsur moral, agama, tak terkecuali adat kebiasaan yang masih marak di Indonesia, sangat memerlukan kelapangan dada agar dapat memberikan paparan yang arif dan bijaksana.

Satu pedoman pokok yang selalu dikukuhkan oleh sosok guru, yakni objektifitas keilmuan, tetap merupakan tiang penunjang utama, agar supaya penyampaian materi kepada mahasiswa, tak akan menafikan ataupun mengesampingkan aspirasi golongan manapun. Buku ajar ini justru disusun dengan semangat untuk dapat membuka wawasan awal, guna menumbuhkan sebuah kompromi gagasan yang bersifat membangun kesadaran insani yang prima. Perihal ini penting, mengingat perkembangan sosial yang terus bergulir tanpa henti, layak dijadikan perhatian untuk dijadikan sandaran perlunya menelaah aspek-aspek perkawinan yang pada dasarnya memang rumit. Untuk itu, kemungkinan munculnya

aneka permasalahan saat berlangsungnya perbincangan di ruang ajar, tidak menampik berkembangnya banyak alternatif. Tak urung, telaah kritis terhadap eksistensi UU Perkawinan, memang memerlukan tenggang waktu panjang demi menemukan kesatuan alur pikir yang bijak. Selain itu, berbagai problematika selama pembahasan UU Perkawinan dan saat berlangsungnya sistem belajar mengajar, hendaknya disadari sepenuhnya, acap kali ada masalah-masalah yang tak bakal mampu diselesaikan secara lugas dan tuntas. Ini wajar, karena Hukum Perkawinan sebagai salah satu cabang ilmu Hukum Perdata, akan terus mengalami tempaan rotasi perkembangan masyarakat yang sudah menapaki era milenial.

Menyertakan dan selalu memanjatkan doa kepada Dzat Yang Maha Pemurah, diharapkan semoga sajian buku ajar ini akan lebih banyak mendatangkan manfaat bagi semua pihak, sehingga tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal. Segala jenis kekurangan penyajian buku ajar ini, memang tak terhindarkan, namun dengan tekad bulat segenap tim pengajar, akan selalu berupaya untuk menyempurnakannya dari waktu ke waktu sesuai tuntutan kebutuhan.

Surabaya, medio Juni 2019

Prof. Dr. H. Moch. Isnaeni, S.H., M.S.

PENGANTAR PENULIS

Puji syukur ke hadirat Allah Shubhanallah Wa Ta'ala atas ridho dan rahmat yang dilimpahkanNya sehingga buku ajar hukum keluarga dan harta perkawinan dapat terselesaikan. Buku ajar ini merupakan revisi dari buku ajar "Hukum Keluarga dan Harta Perkawinan". Hal ini kami lakukan mengingat perkembangan dalam hukum keluarga mengalami perkembangan pesat dengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi tentang anak di luar perkawinan, perjanjian perkawinan dan yang yang terakhir tentang usia minimum perkawinan. Tujuannya agar memberikan ulasan yang lebih komprehensif tentang berbagai permasalahan yang berkaitan dengan hukum keluarga, yaitu berkaitan dengan permasalahan keabsahan anak, perwalian, kedudukan suami istri, masalah harta perkawinan, masalah perceraian dan tak kalah penting, yaitu problematika adanya perkawinan internasional. Semoga buku ini dapat bermanfaat dan memperkaya khazanah acuan bagi mahasiswa khususnya mahasiswa ilmu hukum. Akhir kata, buku ini masih jauh dari kesempurnaan maka kami berharap atas segala kritik dan saran.

Surabaya, Juni 2019

Penulis

DAFTAR ISI

	KATA PENGANTAR	iii
	PENGANTAR PENULIS	v
	DAFTAR ISI	vi
BAB I	PENDAHULUAN	1
BAB II	PRINSIP HUKUM PERKAWINAN	17
BAB III	SYARAT-SYARAT PERKAWINAN	41
BAB IV	PENCEGAHAN DAN PEMBATALAN PERKAWINAN	61
BAB V	PERKAWINAN DI LUAR INDONESIA DAN PERKAWINAN CAMPURAN	71
BAB VI	HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN	81
BAB VII	PERJANJIAN KAWIN DITINJAU DARI UU PERKAWINAN, BW DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM	93
BAB VIII	PUTUSNYA PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA	121
BAB IX	STATUS ANAK DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA	133

BAB X	KEKUASAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DAN PERWALIAN ANAK	141
BAB XI	PENGANGKATAN ANAK DAFTAR BACAAN LAMPIRAN	159
	UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN	
	PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 9 TAHUN 1975 TENTANG PELAKSANAAN UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN	

A. Penggolongan Penduduk Indonesia dan Eksistensinya Setelah Indonesia Merdeka

Pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, di Indonesia diberlakukan hukum yang berbeda bagi golongan penduduk yang berbeda pula. Berdasarkan Pasal 163 “*Indische Staatsregeling*” (IS), Penggolongan Penduduk Hindia Belanda dalam 3 kelompok, yaitu:

1. Golongan Eropa
2. Golongan Bumi Putera
3. Golongan Timur Asing, meliputi:
 - Timur Asing Cina (Tionghoa)
 - Timur Asing Bukan Cina (Arab, Pakistan, India dll)

Berdasarkan Pasal 131 “*Indische Staatsregeling*” (IS), yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Untuk golongan bangsa Eropa dianut perundang-undangan yang berlaku di Negeri Belanda (asas konkordansi).

2. Untuk golongan bangsa Indonesia asli dan Timur Asing (Tionghoa, Arab, dan lainnya), jika ternyata kebutuhan masyarakat menghendaknya, dapatlah peraturan-peraturan untuk bangsa Eropa berlaku untuk mereka, baik seutuhnya maupun dengan perubahan-perubahan dan juga diperbolehkan membuat suatu peraturan baru bersama, untuk selainnya harus diindahkan aturan-aturan yang berlaku di kalangan mereka, dan boleh diadakan penyimpangan jika diminta oleh kepentingan umum atau kebutuhan kemasyarakatan mereka.
3. Orang Indonesia asli dan orang Timur Asing, sepanjang mereka belum ditundukkan di bawah suatu peraturan bersama dengan bangsa Eropa, diperbolehkan “menundukkan diri” pada hukum yang berlaku untuk bangsa Eropa. Penundukkan ini boleh dilakukan baik secara umum maupun secara hanya mengenai suatu perbuatan tertentu saja.
4. Sebelum hukum untuk bangsa Indonesia ditulis di dalam undang-undang, bagi mereka itu akan tetap berlaku hukum yang berlaku sekarang bagi mereka, yaitu Hukum Adat.¹

Pada masa itu, untuk golongan warga negara yang berasal dari bangsa Tionghoa dan Eropa berlaku suatu kitab undang-undang hukum perdata atau disebut *Burgerlijk Wetboek* (BW). Berdasarkan asas konkordansi, BW ini diterapkan di Hindia

¹ Trisadini Prasastinah Usanti, Agus Yudha Hernoko, Erni Agustin, *Hukum Perdata*, Airlangga University Press, Surabaya, 2012, h.1 (Trisadini et.al)

Belanda, sebagai negara jajahan dengan perubahan yang menyesuaikan.

Saat ini, setelah kemerdekaan Indonesia, tidak lagi dikenal adanya golongan-golongan penduduk. Akan tetapi, karena sampai saat ini Indonesia belum memiliki suatu kodifikasi hukum perdata nasional, BW tersebut masih tetap berlaku sebagai pedoman dengan pengecualian apabila telah dibuat aturan yang baru sebagai penggantinya. Hal ini sesuai dengan Pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945 yang menjadi dasar berlakunya aturan-aturan peninggalan Belanda di Indonesia sampai ada aturan baru yang dibuat oleh pemerintah.

Terdapat pertanyaan terkait dengan masih berlakunya BW di Indonesia sampai saat ini, yakni apakah BW yang telah sangat lanjut usianya masih dapat dijadikan pedoman di era sekarang, lagipula BW merupakan produk yang muncul dari kultur masyarakat yang berbeda dengan masyarakat di Indonesia. Di barat masyarakatnya cenderung individualistis dan menganut agama yang berbeda dengan mayoritas masyarakat di Indonesia. Sebenarnya Pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945 mempunyai misi agar pemerintah dapat membuat produk hukum yang dapat menggantikan BW yang notabene adalah peninggalan penjajah. Namun pekerjaan untuk membuat suatu kodifikasi tidaklah mudah. Pemerintah Indonesia tetap berupaya untuk membuat aturan-aturan baru yang sesuai dengan masyarakat Indonesia. Namun aturan ini tidak dibuat secara utuh satu kesatuan tetapi secara partial. Hal mana yang dianggap lebih penting dibuat terlebih dahulu. Sebagaimana dikemukakan oleh **Suhariningsih** bahwa

seiring berjalannya waktu berlakunya BW sudah semakin tereliminasi dengan terbitnya peraturan-peraturan produk pemerintah Republik Indonesia. Hal ini terjadi semata-mata untuk memenuhi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam mengatur hubungan-hubungan hukum mereka yang semakin kompleks dari zaman ke zaman.² Hingga saat ini aturan yang telah berhasil dibuat oleh pemerintah antara lain :³

1. Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Pemerintah menganggap aspek tanah sangatlah penting walaupun dalam BW telah ada aturan mengenai tanah tapi dianggap tidak cocok untuk diterapkan di Indonesia. Maka pemerintah membuat hukum tanah. Dengan demikian, berdasarkan asas *lex priori derogat legi posterior* (ketentuan yang lebih baru mengalahkan ketentuan yang lama), maka ketentuan BW mengenai bumi,air,dan kekayaan yang terkandung di dalamnya termasuk tanah tidak berlaku lagi. Berlakulah UUPA yang dalam hal ini menjadi bagian hukum agraria.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Masalah kedua yang dianggap penting adalah tentang perkawinan. Di BW ada 450 pasal yang mengatur masalah perkawinan namun apa yang diatur dalam BW dianggap tidak sesuai dengan kondisi

² Suhariningsih, “ Hukum Perdata Indonesia dalam Prespektif: Pluralisme Hukum Keluarga, Makalah dalam Plenary session dalam Konferensi Nasional dan Pertemuan Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan, Banjarmasin tanggal 5-6 Juni 2014

³ Trisadini, et.al.,*Op.cit.*,h.2

masyarakat di Indonesia. Aturan dalam BW muncul dari masyarakat barat yang beragama nasrani padahal di Indonesia masyarakatnya mayoritas menganut agama Islam dan terdapat beberapa agama lainnya, seperti Nasrani, Budha, Hindu. Pemerintah membuat aturan yang disesuaikan dengan keadaan di Indonesia, maka lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan UU Perkawinan. Dengan demikian, maka aturan BW tentang perkawinan tidak lagi menjadi pedoman.

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah

Dalam Pasal 51 UUPA mengamanatkan lembaga jaminan yang kuat yang dapat dibebankan pada hak atas tanah, yaitu Hak Tanggungan sebagai pengganti lembaga Hypotheek dan Credietverband, lembaga jaminan Hypotheek dan Credietverband dalam kenyataannya tidak dapat menampung perkembangan yang terjadi dalam bidang perkreditan dan hak jaminan sebagai akibat dari kemajuan pembangunan ekonomi. Seperti tentang masalah pelaksanaan hukum jaminan atas tanah pencantuman titel eksekutorial, pelaksanaan eksekusi dan lain sebagainya, sehingga lembaga jaminan tersebut dirasa kurang memberikan kepastian hukum dalam kegiatan perkreditan.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Hak cipta, hak atas merek dan paten merupakan hak. Dalam pembagian benda sebagaimana diatur dalam BW maka digolongkan sebagai benda bergerak tidak berwujud.

B. Sistematika Hukum Perdata

Menurut sejarahnya, di Belanda sendiri BW adalah hasil jiplakan dari *Code Civil* Perancis yang merupakan hasil kodifikasi yang dilakukan oleh Napoleon Bonaparte. Kodifikasi adalah penghimpunan aturan-aturan hukum sejenis ke dalam satu kitab yang disusun dengan sistematika tertentu.

Dari pengertian kodifikasi ada sistematika tertentu. Sistematika tertentu ini merupakan komponen-komponen yang satu sama lain saling berkaitan. Sistematika Hukum Perdata menurut BW adalah sebagai berikut:

1. Buku I (tentang orang), memuat hukum tentang diri seseorang dan hukum keluarga;
2. Buku II (tentang benda), memuat hukum perbendaan dan Hukum Waris;
3. Buku III (tentang perikatan), memuat hukum kekayaan yang mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang berlaku terhadap orang-orang atau pihak-pihak yang tertentu;

4. Buku IV (tentang Pembuktian dan Daluwarsa), memuat perihal alat-alat pembuktian dan akibat-akibat lewat waktu terhadap hubungan-hubungan hukum.

Sedangkan menurut ilmu pengetahuan, sistematika hukum perdata adalah sebagai berikut:⁴

1. Hukum tentang diri seseorang;
2. Hukum kekeluargaan;
3. Hukum kekayaan;
4. Hukum Waris.

Hukum kekeluargaan di dalam BW dimasukkan dalam bagian hukum tentang diri seseorang, karena hubungan-hubungan keluarga memang berpengaruh besar terhadap kecakapan seseorang untuk memiliki hak-hak serta kecakapannya untuk mempergunakan hak-haknya itu. Hukum waris dimasukkan dalam bagian tentang hukum perbendaan, karena dianggap hukum waris itu mengatur cara-cara memperoleh hak atas benda-benda, yaitu benda-benda yang ditinggalkan seseorang. Perihal pembuktian dan lewat waktu sebenarnya adalah soal hukum acara, sehingga kurang tepat dimasukkan dalam BW, yang pada dasarnya mengatur hukum perdata materiil, tetapi ada suatu pendapat bahwa hukum acara itu dapat dibagi bagian materiil dan bagian formil. Soal-soal yang mengenai alat-alat pembuktian terhitung bagian yang masuk hukum acara

⁴ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000, h.29

materiil yang dapat diatur juga dalam undang-undang tentang hukum perdata materiil.⁵

Di dalam Buku I BW, terdapat pasal-pasal penting yang berkaitan dengan orang dalam hukum, antara lain:

Pasal 1 BW:

Menikmati hak-hak keperdataan tidak tergantung dari hak-hak ketatanegaraan

Hak keperdataan tidak sama dengan hak ketatanegaraan. Pasal 1 BW mempunyai arti bahwa semua orang baik yang alami (*natuurlijk person*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) memiliki hak yang sama sehingga terlepas dari hak ketatanegaraan. Pasal 1 BW (*berkelebihan/overbodig*), bahwa hak-hak keperdataan itu tidak sama dengan hak-hak ketatanegaraan, seperti: hak memilih, hak dipilih dan sebagainya. Di dalam Hukum Perdata tiap-tiap manusia mempunyai hak yang sama. Sedangkan hak-hak keperdataan ini terlepas dari hak-hak ketatanegaraan.⁶

Pasal 2 BW:

Anak yang ada di kandungan seorang perempuan dianggap telah lahir jika kepentingan si anak menghendakinya. Mati sewaktu dilahirkannya, dianggaplah ia tak pernah ada.

Kepribadian seseorang dimulai sejak dilahirkan, sebaliknya seorang anak yang belum dilahirkan, belum mempunyai kepribadian. Oleh karena itu, setiap anak yang lahir dalam

⁵ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1987, h.17 (selanjutnya disingkat Subekti I)

⁶ R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1974, h.3

keadaan hidup, mempunyai kepribadian sehingga ia mempunyai kewenangan hukum (*rechtbevoegheid*). Sesingkat apapun hidupnya, ia telah menikmati hak-hak keperdataannya dan setelah ia meninggal dunia hak tersebut berpindah kepada orang lain.⁷ Syarat-syarat pelaksanaan pasal tersebut:

- a. Dilahirkan hidup (bila mati */fictie* = tidak pernah ada),
- b. Anak tersebut sudah berada dalam kandungan ibunya pada saat fakta atau peristiwa hukum itu terjadi

Rasio Fictie Pasal 2 BW ada untuk meniadakan ketidakadilan dalam hukum, misalnya masalah hak waris anak yang masih berada dalam kandungan ibunya. Ia perlu dilindungi hak-haknya, tetapi : statusnya sebagai manusia berakhir pada saat lahir mati, ia dianggap tidak pernah ada. Disini berlaku *fictie* hukum (*rechtsfictie*) karena menganggap ada sesuatu yang tidak/belum ada. *Fictie* adalah “secara sadar menganggap yang tidak ada sebagai ada” .

Dalam Pasal 638 BW ditentukan bahwa seorang hanya dapat menjadi ahli waris kalau ia telah ada pada saat pewaris meninggal dunia. Ini berarti bahwa seseorang hanya dapat menjadi ahli waris kalau ia hidup sebagai manusia biasa pada saat pewaris meninggal dunia. Akan tetapi, dengan adanya Pasal 2 BW seorang anak yang masih dalam kandungan ibunya sudah dianggap seolah-olah sudah dilahirkan, manakala anggapan ini menjadi keuntungan si anak.⁸

⁷ R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en famili-recht)*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, h.3

⁸ Riduan Syahrani, *Op.cit.*, h.45

Pasal 3 BW:

Tidak ada suatu hukuman yang mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala hak kewarganegaraan.

Kematian perdata, yaitu suatu hukuman yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat memiliki sesuatu hak lagi. Hanyalah mungkin seorang sebagai hukuman dicabut sementara hak-haknya. Misalnya kekuasaannya sebagai orang tua terhadap anak-anaknya, kekuasaan sebagai wali.⁹

C. Subjek Hukum

Subjek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Dalam ilmu hukum terdapat 2 (dua) subjek hukum, yaitu:

1. *Naturlijke persoon* / Orang
2. *Recht persoon* / Badan Hukum

1. *Naturlijke Persoon* / Orang

Menurut hukum modern seperti hukum yang berlaku sekarang di Indonesia, setiap manusia diakui sebagai manusia pribadi. Artinya diakui sebagai orang atau *persoon*. Oleh karena itu, setiap manusia diakui sebagai subjek hukum (*rechtspersoonlijkheid*), yaitu pendukung hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban perdata tidak tergantung kepada agama, golongan, kelamin, umur, warganegara ataupun orang asing, kaya miskin, kedudukan tinggi atau rendah dalam masyarakat, penguasaan ataupun rakyat biasa, semuanya sama.¹⁰

⁹ Subekti I, *Op.cit*, h.20

¹⁰ Riduan Syahrani, *Op.cit.*,h.44

Manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban mulai sejak lahir dan baru berakhir apabila mati atau meninggal dunia. Pengecualian pada Pasal 2 BW sebagaimana diuraikan sebelumnya.

Orang atau manusia sebagai pendukung hak dan kewajiban tidak tergantung pada agama, golongan, jenis kelamin, kewarganegaraan, miskin atau kaya, karena dalam hukum perdata tiap-tiap manusia mempunyai hak yang sama. Setiap orang mempunyai “kewenangan berhak” karena ia merupakan subjek hukum, tetapi tidak setiap orang cakap melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Pada umumnya orang-orang yang disebut *meerderjarig* dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum secara sah, kecuali jika undang-undang tidak menentukan demikian. Batasan umur seseorang agar dianggap sebagai *meerderjarig* atau *minderjarig* tidak sama untuk setiap Negara.

Pasal 330 BW terdiri dari 3 ayat yaitu :¹¹

Ayat 1: Batas antara *minderjarigheid* dan *meerderjarigheid*, yaitu usia 21 tahun kecuali jika:

- a) Anak tersebut sudah kawin sebelum mencapai umur 21 tahun dan jika;
- b) Karena perlunakan (*handlichiting* atau *veniaaetatis*) Pasal 419 BW → dalam UU Perkawinan tidak dikenal dengan perlunakan (pendewasaan);

¹¹ *Ibid*

Ayat 2: mengatakan bahwa pembubaran perkawinan yang terjadi pada seseorang yang belum mencapai umur genap 21 tahun, tidak berpengaruh terhadap status *meerderjarigheid* yang telah diperolehnya;

Ayat 3: menetapkan bahwa mereka yang masih *minderjarig* dan tidak berada di bawah kekuasaan orang tua akan berada di bawah perwalian.

Setiap orang tiada terkecuali sebagai pendukung hak dan kewajiban, namun tidak semuanya cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*). Orang yang menurut perundang-undangan dinyatakan tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum adalah :¹²

- a. Orang-orang yang belum dewasa, yaitu anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan (Pasal 47 UU Perkawinan). Pasal 330 BW yang menentukan “belum dewasa” dengan belum mencapai umur 21 tahun tidak berlaku lagi dengan adanya UU Perkawinan Pasal 47 jo. Pasal 50.¹³
- b. Orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan, yaitu orang-orang dewasa tapi dalam keadaan dungu, gila, mata gelap dan pemboros (Pasal 1330 BW jo. Pasal 433 BW).

¹² Riduan Syahrani, *Op.cit.*,h.47

¹³ Pasal 330 BW yang menentukan belum dewasa dengan belum mencapai umur 21 tahun tidak berlaku lagi dengan adanya UU Perkawinan Pasal 47 jo. Keputusan Mahkamah Agung tanggal 2 Desember 1976 No.472/K/Sip/76. Lihat Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Alumni,Bandung,cet.I, 1977,h.111

- c. Orang-orang yang dilarang undang-undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu misalnya orang yang dinyatakan pailit (Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang).

Jadi orang yang cakap melakukan perbuatan hukum adalah orang dewasa dan sehat akal pikirannya serta tidak dilarang oleh suatu undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Orang-orang yang belum dewasa dan orang-orang yang ditaruh di bawah pengampuan (*curatele*) dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum diwakili oleh orang tuanya, walinya atau pengampunya (*curator*). Sedangkan penyelesaian utang-piutang orang-orang yang dinyatakan pailit dilakukan oleh Balai Harta Peninggalan (*weeskamer*). Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang adalah subjek hukum (*rechtspersoonlijkheid*) yakni pendukung hak dan kewajiban, namun tidak setiap orang cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Orang yang cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbekwaamheid*) tidak selalu berwenang untuk melakukan perbuatan hukum (*rechtsbevoegheid*). Dengan demikian, *rechtsbekwaamheid* adalah syarat umum sedangkan *rechtsbevoegheid* adalah syarat khusus untuk melakukan perbuatan hukum.¹⁴

Lembaga pengampuan sudah dikenal sejak zaman Romawi. Dalam Undang-Undang Duabelas Meja dari zaman itu, orang yang sakit ingatan (*furiosus*) dan juga orang-orang pemboros (*prodigus*), yang menyalahgunakan kecakapan berbuat (*bekwaamheid*)-nya, yang karena perbuatan-

¹⁴ Riduan Syahrani, *Op.cit.*,h.48

perbuatannya dapat membahayakan harta kekayaannya, maka untuk kepentingannya sendiri ada orang lain yang mengaturnya, sehingga ia harus berada di bawah pengampuan. Undang-undang menyebutkan adanya 3 (tiga) alasan untuk pengampuan, yaitu karena :

- a. Keborosan (*verkwisting*);
- b. Lemah akal budinya (*zwakheid van vermogen*) misalnya imbisil atau debisil;
- c. Kekurangan daya berfikir: sakit ingatan (*krankzinnigheid*), dungu (*onnozelheid*), dan dungu disertai sering mengamuk (*razernij*), Pasal 433 dan Pasal 434 BW.¹⁵

2. *Recht Persoon* / Badan Hukum

Dalam pergaulan hukum di tengah-tengah masyarakat, ternyata manusia bukan satu-satunya subjek hukum, tetapi masih ada subjek hukum lain yang sering disebut badan hukum (*rechtspersoon*). Sebagaimana dengan subjek hukum manusia, badan hukum dapat mempunyai hak dan kewajiban serta dapat pula mengadakan hubungan-hubungan hukum baik dengan badan hukum yang lain maupun dengan subjek hukum manusia, karena itu badan hukum dapat mengadakan perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, dan segala macam perbuatan di lapangan harta kekayaan¹⁶. Menurut **Sri Soedewi Masjchoen** bahwa badan hukum adalah kumpulan

¹⁵ R. Soetjo Prawirahamidjojo dan Marthalena Pohan, *Op.cit.*, h.237

¹⁶ Riduan Syahrani, *Op.cit.*, h.55

orang-orang yang bersama-sama bertujuan untuk mendirikan suatu badan, yaitu:¹⁷

- a. berwujud himpunan, dan
- b. harta kekayaan yang disendirikan untuk tujuan tertentu dan dikenal dengan yayasan.

Menurut Pasal 1653 BW badan hukum dibagi atas 3 macam, yaitu :

1. Badan hukum yang diadakan oleh pemerintah, misalnya Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, kotamadya, bank-bank yang didirikan oleh Negara.
2. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah misalnya perkumpulan-perkumpulan, gereja dan organisasi-organisasi agama dan sebagainya.
3. Badan hukum yang didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang seperti PT, Yayasan, Koperasi.¹⁸

Badan hukum dapat dibedakan atas 2 jenis, yaitu :

1. Badan hukum publik, misalnya: Negara RI, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, Bank Indonesia.
2. Badan hukum privat misalnya PT, Koperasi, Yayasan.¹⁹

¹⁷ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Terulis (BW)*, Sinar Garfika, Jakarta, 2008, h. 26,

¹⁸ Riduan Syahrani, *Op.cit.*, h.57

¹⁹ *Ibid.* Lihat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu badan/ perkumpulan/badan usaha agar dapat dikatakan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*). Menurut doktrin syarat-syarat itu adalah sebagai berikut :²⁰

- a. Adanya harta kekayaan yang terpisah;
- b. Mempunyai tujuan tertentu;
- c. Mempunyai kepentingan sendiri;
- d. Ada organisasi yang teratur.

Demikian juga disebutkan oleh **Chidir Ali**, pengertian dari badan hukum sebagai subjek hukum bilamana mencakup hal-hal sebagai berikut:²¹

- a. perkumpulan orang (organisasi);
- b. dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hukum hukum (*rechtsbetrekking*);
- c. mempunyai harta kekayaan tersendiri;
- d. mempunyai pengurus;
- e. mempunyai hak dan kewajiban;
- f. dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.

²⁰ *Ibid.*,h.61

²¹ Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, h.21

BAB II PRINSIP HUKUM PERKAWINAN

A. Pengaturan Hukum Perkawinan

Dalam mempelajari hukum perkawinan di Indonesia, fokus pengamatan kita adalah pada UU Perkawinan sebagai hukum positif kita karena BW sudah tidak berlaku lagi. BW sebagai pedoman hukum perdata di Indonesia memiliki aturan mengenai hukum perkawinan yang dimuat dalam Buku I, yaitu mulai dari Pasal 26 sampai dengan Pasal 498, walaupun terdapat begitu banyak pasal yang mengatur tentang perkawinan ini, tapi bangsa Indonesia tetap merasa tidak cocok dengan aturan perkawinan dalam BW. Oleh karena itu, dibuatlah aturan yang dirasa lebih sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yaitu UU Perkawinan.²²

Sebelum lahirnya UU perkawinan di Indonesia tidak hanya yang tercantum dalam BW. Terdapat berbagai hukum perkawinan yang berlaku bagi berbagai golongan warganegara dan berbagai daerah sebagai berikut :

- a. Orang-orang Eropa berlaku BW
- b. Orang-orang Tionghoa berlaku BW, kecuali Buku I Bab Kedua, Bab Keempat bagian 2 dan 3

²² Trisadini Prasastinah Usanti, et.al, *Op.cit.*,h.11

- c. Orang-orang Arab dan Timur Asing berlaku BW kecuali Buku I Bab Kedua, Buku I Bab Keempat belas
- d. Orang-orang Indonesia beragama Kristen berlaku *Huwelijk Ordonantie Christen Indonesiers* (H.O.C.I)
- e. Golongan-golongan yang tidak menggunakan ketentuan a,b,c dan d berlaku *Regeling op de gemengde Huwelijken* (GHR)

Terdapat pluralisme dalam hukum perkawinan, yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW) (Staatsblaad 1847 Nomor 23), *Huwelijks Ordonnantie Christen Inlanders* (HOICI) (Staatsblaad 1933 Nomor 74), *Regeling Op De Gemengde Huwelijken* (GHR) (Staatsblaad 1898 Nomor 158). Pemerintah ingin mengakhiri pluralisme ini dengan membuat unifikasi hukum perkawinan. **Dengan adanya, unifikasi, maka siapapun yang akan melangsungkan perkawinan sepanjang ia Warga Negara Indonesia maka tunduk kepada UU Perkawinan.**

Pasal yang paling penting pertama-tama untuk dicermati adalah Pasal 66 UU Perkawinan. Pasal ini di satu sisi menyatakan tidak berlakunya lagi aturan-aturan dalam BW, HOICI, GHR tentang perkawinan sepanjang telah diatur dalam UU Perkawinan. Namun, di sisi lain juga sekaligus menyatakan tetap berlakunya aturan-aturan dalam BW, HOICI, GHR jika belum ada aturannya dalam UU Perkawinan ini.

Menghidupkan kembali aturan terdahulu memang mungkin namun harus sangat hati-hati. Ketentuan perkawinan dalam BW dibuat ratusan tahun yang lalu, sehingga bisa jadi

aturan ini sudah tidak sesuai lagi. Selain itu, aturan ini juga dibuat di tempat yang berlatar belakang budaya masyarakat dan agama yang berbeda dengan masyarakat Indonesia. BW dibuat di masyarakat beragama nasrani sedangkan di Indonesia mayoritas masyarakatnya beragama Islam selain ada agama-agama lainnya. Oleh karena itu, jangan sampai menghidupkan aturan terdahulu malah kemudian menimbulkan pertentangan dengan visi misi UU Perkawinan.²³ Sebagai contoh problematika bagi calon mempelai yang berbeda agama ingin melangsungkan perkawinan. Di dalam UU Perkawinan tidak ada satupun pasal yang menganturnya. Maka jika mengacu pada Pasal 66 UU Perkawinan maka dapat menghidupkan kembali ketentuan perkawinan campuran ialah *Regeling op de Gemende Huwelijken Stb.1898 No.158* disingkat dengan GHR yang mengatur perkawinan antara orang-orang yang tunduk pada hukum yang berlainan salah satunya adalah hukum agama yang berbeda. Pada 6 ayat (1) GHR disebutkan bahwa Pelaksanaan perkawinan campuran dilakukan menurut hukum yang berlaku terhadap suaminya, dengan tidak mengurangi persetujuan suami-istri yang selalu dipersyaratkan. Pelaksanaan perkawinan beda agama ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi suaminya. Ketentuan Pasal 6 GHR tersebut jelas bertentangan dengan salah satu asas UU Perkawinan, yaitu mendudukan wanita atau istri dan pria atau suami pada kedudukan yang sejajar atau seimbang, hal ini ditegaskan pada Pasal 31 UU Perkawinan, sehingga kalau berlaku hukum suami dalam pelaksanaan perkawinan beda agama maka jelas kedudukan suami dan istri tidak sejajar lagi.

²³ *Ibid.*,h.12

B. Asas-Asas Yang Terkandung dalam UU Perkawinan

Pasal-pasal dalam UU Perkawinan memiliki landasan yang disebut asas. Asas-asas hukum perkawinan inilah yang dihayati oleh bangsa Indonesia. Adapun asas-asas perkawinan terdapat pada penjelasan UU Perkawinan, terdapat 6 macam asas, yaitu :

1. Tujuan perkawinan

Tujuan perkawinan terdapat pada Pasal 1, yaitu tentang definisi perkawinan yaitu untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Kekal disinilah yang menjadi nilai-nilai yang dihayati bangsa Indonesia, yaitu bahwa perkawinan untuk selama-lamanya.

2. Keabsahan

Perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum, oleh sebab itu akibat hukum dari perkawinan sangat erat kaitannya dengan sahnya perkawinan itu sendiri, sehingga suatu perkawinan yang tidak sah maka anak yang lahir dari perkawinan tersebut merupakan anak yang tidak sah. Suatu perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan., dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian. Suatu perkawinan dianggap sangat sakral.

3. Asas monogami

Pada dasarnya perkawinan berlandaskan pada asas monogami, yaitu satu suami dengan satu istri, namun jika hukum agama mengizinkan dan dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan maka seorang suami dapat beristri lebih dari seorang setelah memenuhi syarat sesuai Pasal 4 dan Pasal 5 UU Perkawinan. Oleh karena itu, asas monogami dalam UU Perkawinan bersifat relatif berbeda dalam BW berlaku asas monogami mutlak.

4. Usia minimum

Batas usia untuk melangsungkan perkawinan sangat penting, karena suatu perkawinan disamping menghendaki kematangan biologis dan psikologis. Perkawinan hendaknya dilakukan oleh mereka yang sudah matang jiwa dan raganya agar supaya dapat mewujudkan perkawinan yang baik tanpa berakhir dengan perceraian dan mendapat keturunan yang sehat. Disamping itu batas usia yang lebih rendah bagi wanita mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Untuk itu pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun. Di daerah banyak terjadi perkawinan yang dilakukan oleh anak-anak.

5. Hak dan kedudukan suami istri yang seimbang

UU Perkawinan mendudukan wanita atau istri dan pria atau suami pada kedudukan yang sejajar atau seimbang. Hal ini ditegaskan pada Pasal 31 UU Perkawinan.

Pada masa lampau, kedudukan wanita atau istri berada di bawah pria atau suami. Ketika BW masih berlaku, seorang wanita yang telah memenuhi syarat kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, kemudian kawin, maka ia menjadi tidak wenang. Artinya, wanita tadi tidak dapat melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa bantuan suaminya. Misalnya, seorang wanita berusia 23 tahun yang kemudian melangsungkan perkawinan, maka ia tidak lagi cakap untuk melakukan perbuatan hukum, misal jual beli. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1330, Pasal 108, Pasal 110 BW.

6. Perceraian yang dipersulit

Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Asas ini ditujukan agar suami tidak dengan mudah menjatuhkan talak untuk menceraikan istrinya.

Keenam asas-asas tersebutlah yang mewarnai pengaturan perkawinan dalam UU Perkawinan.

C. Dasar-Dasar Perkawinan

1. Definisi Perkawinan

Pasal 1 UU Perkawinan

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan pada keTuhanan Yang Maha Esa.

Dari ketentuan di atas terdapat lima unsur di dalamnya :

- a. Ikatan lahir batin;
- b. Antara seorang pria dan seorang wanita;
- c. Sebagai suami istri;
- d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;
- e. Berdasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa.

Dimaksud dengan ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat yang menunjukkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Sedangkan, suatu ikatan batin adalah suatu hubungan yang hanya dapat dirasakan oleh suami dan istri yang menjadi dasar untuk membentuk dan membina keluarga bahagia. Berdasarkan definisi perkawinan tersebut maka di Indonesia tidak dimungkinkan perkawinan antara seorang wanita dengan seorang wanita atau perkawinan antara seorang pria dengan seorang pria, meskipun di beberapa negara memperbolehkan perkawinan sejenis.

Menurut **M. Isnaeni** bahwa perkawinan dianggap sebagai suatu lembaga sakral sehingga penghormatan dan kepatuhan terhadap aturan-aturan kawin menjadi bersifat mutlak, banyak ketentuannya yang tidak dapat disimpangi berarti pasal-pasal dalam aturan perkawinan didominasi oleh ketentuan hukum yang berkedudukan sebagai *dwingend recht*.²⁴

Pada Pasal 2 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, selanjutnya disingkat KHI, yang dimaksud perkawinan *mitsaaqan* :

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal ini diharapkan sekali perkawinan dilangsungkan tidak akan ada perceraian untuk selamanya. Perkawinan juga dilangsungkan dengan didasarkan ke Tuhanan Yang Maha Esa. Hal ini berbeda dengan pengaturan perkawinan pada Pasal 26 BW yang bahwa undang-undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.

Perkawinan ialah pertalian yang sah antara seorang lelaki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama. Undang-undang memandang perkawinan hanya dari hubungan keperdataan

²⁴ M. Isnaeni, 'Hukum Orang dan Keluarga dan Prinsip-Prinsip Hukum Benda', Makalah Penataran Prinsip-Prinsip Hukum Perdata Bagi Dosen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2017, h. 7 (M. Isnaeni I)

Dalam BW tidak ada satupun pasal yang mengatur tentang definisi perkawinan, karena tidak ada definisi yang akan mampu mencapai hakikat yang sesungguhnya. Definisi tidak akan pernah memberikan pengertian yang paling tepat atau sesuai dengan hakikatnya. Istilah perkawinan (*huwelijk*) digunakan dalam dua arti :²⁵

1. Sebagai suatu perbuatan, yaitu perbuatan "melangsungkan perkawinan", seperti yang digunakan dalam Pasal 104 BW. Dalam arti yang sama, istilah perkawinan digunakan dalam Pasal 209 sub 3 "setelah perkawinan". Jadi perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan pada suatu saat tertentu;
2. Sebagai " suatu keadaan tertentu", yaitu keadaan bahwa seorang pria dan seorang wanita terikat oleh suatu hubungan perkawinan. Keadaan hukum ini adalah sebagai akibat perbuatan yang dimaksud diatas. Dalam keadaan itu pihak pria mempunyai status sebagai suami dan pihak wanita sebagai istri. Maka perkawinan dalam arti " keadaan hukum" adalah suatu " lembaga hukum" (*instelling*)

2. Keabsahan Perkawinan

Perkawinan sebenarnya merupakan suatu hubungan hukum antara seorang pria dan dengan seorang wanita yang masuk dalam bidang privat, tetapi karena hubungan itu dianggap penting dan menyangkut masalah ketertiban umum

²⁵ R. Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2006, h. 35

(*openbaar orde*) maka negara perlu ikut campur, yaitu tentang pencatatan dari perkawinan tersebut dalam register umum yang memang sengaja dibuat untuk keperluan itu dan urusan pencatatan ini dilakukan oleh institusi yang dibentuk oleh pemerintah.²⁶

Pasal 2 UU Perkawinan mengatur mengenai keabsahan perkawinan. Membaca dan mengartikan pasal ini tidak mungkin dipisahkan antara ayat (1) dan ayat (2). Ayat (1) menyebutkan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Kemudian ayat (2) menyatakan: "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku." Kedua ayat tersebut merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan. Maka, perkawinan adalah sah setelah dilakukan pencatatan.

Menurut **M.Isnaeni** bahwa konstruksi pengaturan Pasal 2 UU Perkawinan menunjukkan bahwa masalah agama menjadi sangat dominan dalam perihal perkawinan karena sahnya perkawinan ditentukan salah satu syaratnya harus dilangsungkan berdasar hukum agama. Nampak bahwa unsur agama begitu pentingnya dan ini ditegaskan oleh Abdurrahman dan Riduan Syahrani bahwa perkawinan bukan hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum saja akan tetapi, juga merupakan suatu perbuatan keagamaan. Pasal 2 UU Perkawinan meskipun terdiri 2 (dua) ayat adalah merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan.²⁷ Bertolak dari

²⁶ Moch.Isnaeni, *Pinjar Pendar Hukum Perdata*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016, h.10 (M.Isnaeni II)

²⁷ Moch.Isnaeni, "Nuansa Agamawi Dalam Hukum Perkawinan Nasional Indonesia", Makalah, dalam Workshop Hukum Perdata dan

Pasal 2 UU Perkawinan jelas unsur agama sangat dominan, baik ditinjau dari ayat (1) dan ayat (2) tersebut karena setelah dicatat oleh instansi yang berbeda akta perkawinan yang dikeluarkanpun juga berbeda sesuai agama mempelai.²⁸

Pada Pasal 4 dan 5 KHI disebutkan bahwa perkawinan yang sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat, pencatatan perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat nikah sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.²⁹

Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh pegawai pencatat nikah, dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat mengajukan itsbat nikah ke pengadilan agama sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (3) KHI. Itsbat nikah dapat diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan :

- 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Departemen Hukum Perdata, Surabaya, 23-24 April 2014, h.16 (M.Isnaeni III)

²⁸ M.Isnaeni I, *Op.cit.*, h.19

²⁹ Berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 9 Tahun 1975 bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya selain agama Islam dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil.

- 2) Hilangnya akta nikah;
- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Perkawinan;
- 5) Perkawinan dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan.

Pihak yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Sebagai contoh dalam Penetapan Pengadilan Agama Nomor 0098/Pdt.P/2016/PA.Pml tentang permohonan pengesahan nikah guna kepentingan pembuatan akta kelahiran anak. Pemohon I dan pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dihadapan Modin/kaur kesra/pembantu pegawai pencatata perkawinan. Akan tetapi, mereka tidak menerima kutipan akta kawin karena perkawinan mereka tidak tercatat pada register KUA. Maka berdasarkan pertimbangan hukum Pasal 7 ayat (4) KHI, Pasal 14 KHI dan Pasal 1 ayat (1) UU Perkawinan maka permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pemohon dikabulkan dan menyatakan sah perkawinan mereka yang dilaksanakan pada 1 Juli 1986 dan memerintahkan mereka untuk mencatatkan perkawinannya pada pegawai pencatat perkawinan KUA.

Adanya perkawinan yang tidak dicatatkan atau sering dikenal dengan istilah kawin siri, menurut hukum negara, perkawinan tersebut tidaklah sah. Di Indonesia yang berlaku adalah dalah hukum negara. Melihat akibat yang dapat

ditimbulkan dari perkawinan siri, wanitalah yang akan menanggung risiko paling besar. Perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan akan sulit dibuktikan, sehingga wanita akan mudah sekali teraniaya. Apalagi jika dari perkawinan siri tersebut mereka mempunyai anak. Tidak adanya akta nikah sebagai bukti adanya perkawinan maka si istri tidak dapat bercerai secara resmi berdasarkan UU Perkawinan, tidak ada harta bersama dalam perkawinan siri dan anak-anak yang dilahirkan tidak mempunyai akta kelahiran dan anak tidak berhak mewaris harta peninggalan si ayah jika si ayah meninggal dunia.

Mulanya dengan dibuatnya UU Perkawinan ini diharapkan akan dibentuk unifikasi hukum perkawinan. Namun, dengan adanya Pasal 2 UU Perkawinan maka unifikasi tidak dapat terjadi. Di Indonesia terdapat banyak agama (Islam, Kristen, Katholik, Budha, Hindu dan Konghucu). Suatu perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum agamanya, sedangkan cara masing-masing agama untuk menyelenggarakan perkawinan adalah berbeda-beda. Pada ayat (2) juga berbeda, yaitu pencatatan dilakukan di Kantor Urusan Agama bagi mereka yang beragama Islam berdasarkan Undang-Undang No. 22 Tahun 1954 tentang Nikah Talak Rujuk, sedangkan bagi mereka yang beragama selain Islam pencatatan perkawinan dilakukan di Kantor Catatan Sipil. Di sini terdapat ketidakseragaman. Unifikasi hukum perkawinan ini adalah hanya pada kulitnya saja. Namun secara teknis tidak akan pernah dapat diseragamkan.

Permasalahan seringkali timbul dalam hal terdapat pasangan beda agama yang akan melangsungkan perkawinan

dan masing-masing teguh pada agama masing-masing. UU Perkawinan tidak mampu memberikan solusi. Tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang perkawinan beda agama. Sampai sekarang tidak ada solusi terhadap kasus semacam ini. Banyak para pihak yang berbeda agama yang akan melangsungkan perkawinan mencari jalan keluar dengan melakukan perkawinan di luar negeri, misal: Singapura, Australia, Belanda, baru kemudian pulang ke Indonesia. Cara ini dilakukan pasangan beda agama dengan menggunakan dasar Pasal 56 UU Perkawinan, yaitu perkawinan di luar negeri, mereka melangsungkan perkawinan di luar negeri yang membolehkan perkawinan beda agama kemudian mereka kembali ke Indonesia mencatatkan perkawinan tersebut. Akan tetapi, jika ditinjau dari syarat materiil dari perkawinan di luar negeri yang mendasarkan pada UU Perkawinan maka jelas bertentangan dengan Pasal 2 UU Perkawinan.

Dengan menggali ketentuan pada Pasal 21 UU Perkawinan, yaitu dengan mengajukan permohonan ke pengadilan dengan meminta penetapan institusi mana yang paling tepat untuk menyelenggarakan perkawinan tersebut. Namun, bagaimanapun juga yang terbaik adalah untuk segera mencegahnya sejak awal. Kawin dengan yang seagama adalah jauh lebih baik.

Menurut **Hazairin** bahwa bagi orang Islam tidak ada kemungkinan untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen dan bagi orang Hindu atau Budha seperti yang dijumpai di Indonesia. Jadi kondisi saat ini bahwa hukum agama memegang peranan

penting dalam sebuah perkawinan di Indonesia.³⁰ Pasal 44 KHI menegaskan bahwa Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.

Pasal 2 UU Perkawinan ini merupakan pasal yang sentral dan banyak menimbulkan problema, karena begitu kuatnya unsur agamawi dari pasal ini. Problema tersebut sering muncul bila ada pasangan beda agama. Perkawinan beda agama secara yuridis adalah sah atau tidak? agama kristen memperbolehkan saja antara wanita dan laki-laki mereka dengan orang lain agama. Akan tetapi, hukum Islam mempunyai ketentuan yang berbeda, ada 3 (tiga) pendapat dalam Islam mengenai perkawinan antar agama yaitu :³¹

1. Sebagai pendapat umum dalam agama Islam yang menetapkan hukum atas dasar harfiah dari Al Quran surat Al Baqarah ayat 221 dan surat Al Maidah ayat 5 menetapkan bahwa wanita Islam dilarang secara mutlak untuk melakukan perkawinan dengan laki-laki yang beragama lain selain dari agama Islam dan seorang laki-laki Islam hanya diperkenankan kawin dengan wanita kitabiyah yaitu seorang penganut agama samawi yang mempunyai kitab suci seperti Yahudi, kristen sedangkan terhadap yang lain tidak boleh.
2. Pendapat kedua adalah dari **Maulana Muhammad Ali dan Sayid Muhammad Rasyid Ridha** yang pada

³⁰ Suhariningsih, *Op.cit*,h.8

³¹ Riduan Syahrani dan Abdurahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni,Bandung, 1978,h. 21

pokoknya mereka berpendapat bahwa perkawinan antara seorang wanita dengan penganut agama manapun selain Islam adalah terlarang, akan tetapi perkawinan seorang pria Islam dengan penganut agama apapun di dunia dapat dibenarkan. Argumentasi pengertian dari kitabiyah yang terkandung dalam surat Al Maidah 5 tidak hanya meliputi Yahudi, kristen saja akan tetapi juga Hindu, Budha.

3. Pendapat yang ekstrim dalam hukum Islam adalah pendapat yang tidak diperkenankan sama sekali perkawinan antara agama, seorang pria muslim kawin dengan seorang wanita non muslim dan sebaliknya juga seorang wanita muslim terlarang kawin dengan pria non muslim.

Persoalan perkawinan beda agama dalam UU Perkawinan tidak diatur maka jika menggunakan Pasal 66 UU Perkawinan menghidupkan kembali aturan-aturan yang telah tidak berlaku harus berhati-hati.

Dalam Stb.1898 No.158 atau dikenal dengan *Regeling op de gemengde huwelijken* atau terkenal dengan istilah *Gemengde Huwelijken Regeling* disingkat dengan GHR dijumpai Pasal 7 ayat (2) menyatakan perbedaan agama, bangsa atau asal samasekali tidak merupakan penghalang untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi ketentuan ini jelas bertentangan dengan asas-asas yang terkandung dalam UU Perkawinan karena syarat sahnya perkawinan adalah berdasarkan agamanya. Demikian juga, dalam Pasal 6 ayat (1) GHR menentukan bahwa perkawinan campuran (perkawinan

antar agama) dilangsungkan menurut hukum yang berlaku untuk si suami kecuali bilamana ada izin dari kedua mempelai. Pasal 6 ayat (1) GHR jelas bertentangan dengan asas UU perkawinan yaitu hak dan kedudukan suami istri adalah seimbang.

3. Asas Monogami

Asas monogami lahir dari latar belakang pemikiran kristen (barat), kehadiran asas monogami dalam hukum barat diilhami oleh ajaran kristen (katolik) bahwa perkawinan itu adalah suatu "*sacrament*" sehingga ikatan perkawinan itu tidak dapat diputuskan oleh manusia, hanya kematianlah yang dapat mengakhiri ikatan perkawinan. Diperkenalkannya asas monogami dalam UU Perkawinan tidaklah diilhami oleh pemikiran kristen, akan tetapi diilhami oleh perjuangan wanita Indonesia dalam rangka emansipasi wanita. Kehadiran asas monogami dalam Undang-Undang perkawinan dimaksudkan untuk melindungi kaum wanita Indonesia dari praktik poligami, padahal poligami diperkenankan dalam agama Islam.³²

Pasal 3 UU Perkawinan menunjukkan bahwa pada prinsipnya asas yang dianut oleh UU Perkawinan ini adalah asas monogami. Asas ini bermakna bahwa dalam perkawinan hanya ada seorang pria dengan satu istri dan seorang wanita dengan satu suami. Namun, Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan menegaskan monogami bersifat relatif/tidak mutlak, maka dimungkinkan seorang suami memiliki lebih dari satu istri apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pada penjelasan Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan disebutkan bahwa

³² Soetojo Prawirohamidjojo, *Op.cit.*,h. 3

pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut dalam Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan telah terpenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.

Bila dibandingkan dengan BW pengaturan mengenai ini sangat berbeda. Dalam Pasal 27 BW tidak ada pengecualian atau dapat dikatakan asas monogaminya bersifat mutlak. Perbedaan ini membawa konsekuensi lanjut, yaitu bila ada yang melanggar ketentuan UU Perkawinan dianggap melakukan pelanggaran yang sanksinya relatif ringan. Pengaturan lebih lanjut bagi suami yang bermaksud beristri lebih dari seorang diatur pada Pasal 40 sampai dengan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (PP 9/75). Apabila seorang suami bermaksud untuk beristri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan. Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah :
 - bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan

itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.

- c. ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperlihatkan :
 - i. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - ii. surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - iii. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
- d. ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal sebagaimana di atas Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan. Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya. Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristri lebih dari seorang. Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan. Adanya ketentuan sanksi pidana yang diatur pada Pasal 45 PP 9/75:

(1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka :

- a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah);
- b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

(2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran.

Sifat asas monogami ini berbeda jauh disebabkan oleh latar belakang masyarakatnya yang juga berbeda jauh. BW dibuat di masyarakat dengan latar belakang agama nasrani, dalam ajaran agama ini hanya diperkenankan satu suami memiliki satu istri. Sedangkan dalam UU Perkawinan, kultur agama juga yang mempengaruhi. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui, maka UU Perkawinan diharapkan mampu mengakomodir semua agama tersebut.

Pemeluk agama Islam memahami bahwa poligami diperbolehkan. Bagi orang-orang Islam yang mengakui poligami diperbolehkan, maka asas monogami disini bersifat relatif / tidak mutlak. Akan tetapi, bagi mereka yang beragama Nasrani, asas monogami bersifat mutlak.

Istilah Poligami sebenarnya tidak tepat, istilah ini bersifat umum, yang berarti kawin banyak. Sedangkan Poligini berarti seorang pria mempunyai pasangan lebih dari satu. Kemudian Poliandri berarti seorang wanita yang mempunyai pasangan lebih dari satu. Dengan demikian, poligami yang dimaksud dan diperbolehkan menurut undang-undang ini adalah lebih tepat disebut poligini. Perkataan *Polygami* berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua pokok kata yaitu *Polu* dan *Gamein*. *Polu* berarti banyak, *Gamein* berarti kawin. Jadi *Polygami* berarti perkawinan yang banyak.³³

Agama Islam memperbolehkan polygami ini dalam keadaan khusus dan dengan syarat-syarat yang berat. Ini tidak berarti agama Islam yang mencipta dan pelopor polygami, tetapi Islam hanyalah sekedar meletakkan dasar-dasar hukumnya memberi batas-batas atau restriksi.³⁴ Dasar hukum Islam yang membolehkan polygami dalam surat An Nisa ayat 3 yang antara lain menyatakan : ... maka kawinlah olehmu perempuan yang baik bagimu, berdua, bertiga atau berempat orang. Tetapi jika kamu takut bahwa kamu tiada berlaku adil kawinlah seorang saja.

Jadi syarat untuk orang yang berpoligami adalah bahwa ia harus “ berlaku adil”. Syarat adil yang dimaksud itu ialah adil dalam hal-hal yang mungkin dilakukan dan dikontrol oleh manusia. Dalam garis besar adil itu meliputi :³⁵

- a. Adil dalam mengauli, misalnya: tiga hari di tempat istri pertama, tiga hari di tempat istri kedua.

³³ Riduan Syahrani dan Abdurahman, *Op.cit.*,h.79

³⁴ *Ibid.*,h.80

³⁵ Soetojo Prawirohamidjojo, *Op.cit.*,h.48

- b. Adil dalam memberikan keperluan hidup (nafkah), yaitu adil dalam membagi belanja makanan, pakaian, tempat kediaman dan lain-lain. Pembelajaran itu harus diperhitungkan berat dan ringannya tanggungan seorang istri-istri yang sudah punya anak tidak dapat disamakan dengan istri yang belum mempunyai anak.

Untuk seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang selain harus ada kesepakatan juga harus memenuhi syarat lain. Dalam UU Perkawinan syarat minimal yang harus dipenuhi untuk poligami terdapat pada Pasal 4 dan 5 UU Perkawinan.

Alasan yang dapat digunakan oleh seorang suami untuk mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk beristri lebih dari satu diatur dalam Pasal 4 UU Perkawinan. Alasan ini bersifat alternatif. Artinya, salah satu alasan saja yang dipenuhi maka dianggap sudah cukup. Alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 4 tersebut antara lain :

- a. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
- b. Istri mendapat cacat badan/penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sebenarnya alasan-alasan ini kurang jelas terutama alasan yang pertama dan kedua, yakni mengenai apa yang menjadi ukuran seorang istri tidak dapat menjalankan kewajibannya dan penyakit atau cacat badan seperti apa yang dimaksud. Kemudian alasan ketiga yaitu istri tidak dapat melahirkan keturunan. Padahal keturunan diperoleh dengan usaha dari

kedua belah pihak. Jika suami yang tidak sehat, apakah istri yang harus menanggung risiko. Hal ini tidak pernah jelas.

Alasan-alasan tersebut di atas merupakan alasan untuk dapatnya seseorang mengajukan permohonan pada pengadilan untuk beristri lebih dari satu. Sebaliknya pengadilan akan dapat memberikan izinnnya, bilamana memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (1) UU Perkawinan, yaitu mengatur mengenai syarat-syarat untuk mengajukan permohonan tersebut, antara lain :

- a. Persetujuan dari istri/istri-istri;
- b. Adanya kepastian bahwa suami mampu mencukupi keperluan hidup istri dan anak-anak mereka;
- c. Adanya jaminan bahwa suami mampu bersikap adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.

Syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif, artinya semua harus dipenuhi. Jika dilihat syarat yang pertama sudah sesuai bila dikaitkan dengan Pasal 3 ayat (2) UU Perkawinan, yaitu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Persetujuan oleh istri/istri-istri ini harus dalam bentuk lisan dan tertulis. Kemudian yang tidak jelas adalah bagaimana mengukur syarat yang kedua yaitu mampu menghidupi kebutuhan keluarga. Selanjutnya, syarat ketiga yaitu bersikap adil. Syarat ketiga ini juga sulit diukur sangat subjektif sifatnya, sehingga akan bergantung pada rasa keadilan hakim sendiri,

Persyaratan-persyaratan minimal dalam UU Perkawinan ini pernah diperberat dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan perceraian

bagi Pegawai Negeri Sipil yang menentukan syarat-syarat berikutnya yang berlaku untuk pegawai negeri. Kemudian disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Syarat yang ditambahkan adalah meminta ijin atasan. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 10 Tahun 1983, wanita yang pegawai negeri diperbolehkan menjadi istri kedua, ketiga, keempat. Namun, dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 hal ini dilarang.

BAB III

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Dimaksud dengan syarat ialah segala hal yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan undang-undang. Syarat perkawinan adalah segala hal mengenai perkawinan yang harus dipenuhi berdasarkan peraturan perundang-undangan sebelum perkawinan dilangsungkan. Ada dua macam syarat-syarat perkawinan yaitu syarat –syarat materiil dan syarat-syarat formil. Syarat materiil adalah syarat-syarat yang ada dan melekat pada diri pihak-pihak yang melangsungkan perkawinan, disebut juga dengan syarat-syarat subjektif. Sedangkan syarat formil adalah tata cara atau prosedur melangsungkan perkawinan menurut hukum agama dan undang-undang disebut juga syarat objektif. Syarat materiil diatur pada Pasal 6 sampai Pasal 11 UU Perkawinan sedangkan syarat formil diatur pada PP 9/75. Sedangkan syarat formil, yaitu syarat yang berkaitan dengan prosedur atau formalitas yang harus diikuti oleh calon suami istri sebelum maupun pada saat dilangsungkan perkawinan. Syarat formil diatur dalam Pasal 12 UU Perkawinan dan diatur dalam PP 9/75 mulai Pasal 3 sampai Pasal 11 adalah sebagai berikut:

- a. Tata cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

- b. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.
- c. Pemberitahuan tersebut dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.
- d. Pemberitahuan memuat identitas lengkap bagi pasangan calon suami istri.
- e. Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.
- f. Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat pemberitahuan serta tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, maka pegawai pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan.
- g. Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat yang memuat identitas lengkap pasangan calon suami istri; hari, tanggal, waktu dan tempat akan dilangsungkan perkawinan.
- h. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat.
- i. Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing dan kepercayaannya dan perkawinan

dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

- j. Setelah dilangsungkan perkawinan maka kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku. Penandatanganan akta juga dilakukan oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri dan juga wali nikah.
- k. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

a) Persetujuan Kedua Calon Mempelai

Pasal 6 UU Perkawinan merupakan pasal yang sentral mengatur syarat-syarat untuk membentuk suatu rumah tangga. Pada ayat (1) disebutkan bahwa perkawinan haruslah didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai. Bila ada pihak yang tidak setuju dapat dimintakan pembatalan. Hal ini untuk mengeliminir kawin paksa. Pasal 27 ayat (1) UU Perkawinan mengatur bahwa bilamana seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Selanjutnya, pada ayat (2) dapat dijumpai pengaturan mengenai batas usia untuk melangsungkan perkawinan dengan meminta ijin orang tua, yakni 21 tahun. Ijin orang tua bukanlah syarat yang harus dipenuhi secara formal bagi mereka yang berumur lebih dari 21 tahun. Berbeda dengan BW yang mengatur bahwa mereka yang belum berumur 30 tahun maka harus meminta ijin orang tua untuk melakukan perkawinan. Hal ini didasarkan pada Pasal 42 BW.

b) Batas Minimum Usia Kawin

Kemudian syarat selanjutnya diatur dalam Pasal 7 UU Perkawinan. Pasal ini mengatur batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan. Pria minimal berusia 19 tahun, sedangkan untuk wanita 16 tahun. Berbeda dengan aturan yang dibuat dalam BW, yaitu 18 tahun untuk pria dan 15 tahun untuk wanita. Diaturnya batas usia kawin, diharapkan pria dan wanita sudah benar-benar matang jiwa raganya ketika melangsungkan perkawinan. Selain itu juga diharapkan dapat mengeliminir perkawinan anak-anak yang dulu sering terjadi. Perkawinan yang terlalu muda ini rentan untuk terjadi perceraian.

Akan tetapi, pada praktiknya banyak calon mempelai yang mengajukan dispensi umur dengan mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam atau ke Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam. Bagi yang beragama Islam, dispensasi kawin berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama sebagaimana diatur pada Pasal 13 Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 tentang Kewajiban Pegawai Pencatat Nikah dan Tata Kerja Pengadilan Agama dalam Melaksanakan Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Bagi Beragama Islam:

1. Apabila seseorang calon suami belum mencapai umur 19 tahun dan calon isteri belum mencapai umur 16 tahun hendak melangsungkan pernikahan **harus mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama;**
2. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka tersebut pada ayat (1) pasal ini, diajukan oleh kedua orang tua

pria maupun wanita kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggalnya;

3. Pengadilan Agama setelah memeriksa dalam persidangan, dan berkeyakinan bahwa terdapat hal-hal yang memungkinkan untuk memberikan dispensasi tersebut, maka Pengadilan Agama memberikan **dispensasi nikah dengan suatu penetapan;**
4. Salinan penetapan itu dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

Demikian juga pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah pada Pasal 8 bahwa Apabila seorang calon suami belum mencapai seorang calon isteri belum mencapai umur 16 **harus mendapat dispensasi dari pengadilan.**

Sedangkan bagi yang beragama bukan Islam mengikuti ketentuan dari Petunjuk-Petunjuk Mahkamah Agung Tanggal 20 Agustus 1975 No.M.A/Pemb/0807/75 tentang Petunjuk-Petunjuk MA Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975: Adalah wewenang Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan Umum untuk memeriksa:

- a. mengenai perkara-perkara antara mereka yang tidak beragama Islam, yang berbeda agamanya dan berlainan kewarganegaraan ;

- b. mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam P.P. tersebut sekalipun terhadap mereka yang beragama Islam; Karena menurut U.U. No. 14 tahun 1970 Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umumlah yang memeriksa semua sengketa perdata dan dalam mengadili sengketa-sengketa perdata mana menurut hukum yang berlaku masih diterapkan hukum perdata yang berlainan, kadang-kadang hukum adat, hukum B.W., hukum antar golongan atau hukum perdata internasional.

Sebagai contoh dalam Penetapan Nomor 22/Pdt.P/2015/PA.Smn. Pemohon adalah orang tua dari calon mempelai laki-laki yang masih berusia 18 tahun, 8 bulan sedangkan syarat usia minimum bagi seorang laki-laki adalah 19 tahun. Permohonan dispensasi salah satunya karena calon istrinya telah hamil 3 bulan, dengan alasan dan pertimbangan tersebut maka pemohon bermaksud untuk segera mengkawinkan anak pemohon dengan calon istrinya. Dalam penetapannya hakim mengabulkan permohonan pemohon dan menetapkan memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon dan memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah KUA untuk melaksanakan pernikahan anak pemohon dengan calon istrinya.

Berdasarkan Badan Pusat Statistik pada tahun 2013 dan 2015 disebutkan bahwa:

Fenomena perkawinan usia anak masih menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat karena adanya sudut pandang yang berbeda. Pertentangan antara hukum legal yaitu di mana hukum legal secara undang-undang

menyatakan sah untuk perempuan yang menikah di usia 16 tahun asalkan mendapat izin dari orang tuanya, dan Hak Anak yang menyatakan seseorang yang berusia 18 tahun ke bawah statusnya adalah anak yang seharusnya masih memerlukan bimbingan, pendidikan dan pengawasan dari orang tua. Hingga saat ini, belum terdapat titik temu untuk anak-anak perempuan yang berusia 16-18 tahun. Kondisi ini diperparah dengan kepatuhan terhadap hukum yang masih rendah di masyarakat karena ketidaktahuan orang tua mengenai hukum legal dan agama dan pengetahuan tentang dampak dari pernikahan usia anak dari sudut pandang kesehatan dan keselamatan jiwa untuk anak perempuan dan bayi yang dilahirkannya, sehingga masih ada orang tua yang mengizinkan perkawinan di bawah usia 18 tahun.³⁶

Bilamana membandingkan dengan negara-negara lainnya yang berkaitan dengan batasan usia kawin dapat digambarkan dibawah ini:³⁷

Tabel 1. Perbandingan batas usia kawin dan persetujuan calon mempelai di beberapa Negara

No.	NEGARA	KETENTUAN	
		BATAS USIA KAWIN	PERSETUJUAN CALON MEMPELAI
1.	Irak	18 tahun (Pria dan Wanita)	- Wajib dan menghukum pihak yang memaksa orang lain untuk menikah.

³⁶ Badan Pusat Statistik, Perkawinan Usia Anak di Indoensia (2013 dan 2015), UNICEF-Indonesia, 2017, h.2

³⁷ Ramlan Yusuf Rangkuti, "Pembatasan Usia Kawin dan Persetujuan Calon Mempelai dalam Prespektif Hukum Islam", *Jurnal Equality*, Volume 13 Nomor 1 Februari 2008.

2.	Syria	18 tahun (pria) dan 17 tahun (wanita)	<ul style="list-style-type: none"> - Dibutuhkan apabila wali selain bapak atau kakek - Wanita dewasa dapat menikahkan diri sendiri tanpa persetujuan wali apabila pernikahan <i>sekufu</i>. - Jika tidak perkawinan <i>sekufu</i>, maka wali berhak membatalkan perkawinan kecuali si wanita dalam keadaan hamil.
3.	Aljazair	21 tahun (pria) dan 18 tahun (wanita)	<ul style="list-style-type: none"> - Harus ada persetujuan calon mempelai. - tidak ada hak ijbar - Harus ada wali dan wali tidak boleh menolak menjadi wali tanpa alasan yang dibenarkan hukum.
4.	Tunisia	19 tahun (pria) dan 17 tahun (wanita)	<ul style="list-style-type: none"> - Harus ada persetujuan calon mempelai dan tidak harus ada wali.
5.	Maroko	18 tahun (pria) dan 15 tahun (wanita)	<ul style="list-style-type: none"> - Harus ada wali dan persetujuan - Melarang nikah paksa. - ada hak ijbar jika ada kekhawatiran perkawinan anak akan menimbulkan kesengsaraan

6.	Malaysia	18 tahun (pria) dan 16 tahun (wanita)	<ul style="list-style-type: none"> - Secara umum negara bagian Malaysia menghendaki adanya persetujuan calon mempelai kecuali Trengganu - Tidak ada kawin paksa karena dapat dihukum. - Harus ada wali.
----	----------	---------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pada UU Perkawinan salah satu asasnya bahwa Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan diantara calon suami isteri yang masih dibawah umur. Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi. Berhubung dengan itu, maka undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi wanita. Hal ini juga tidak lepas dari tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Mahkamah Konstitusi pada tahun 2018 telah menetapkan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian yaitu perubahan terhadap UU Perkawinan khususnya batas usia minimal perkawinan bagi perempuan ditinjau dari perspektif hukum perundang-undangan yang ada di Indonesia, yaitu

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Terdapat perbedaan dan ketidaksinkronan sejumlah undang-undang yang didalamnya mengatur batas usia anak yang tidak dapat dipisahkan dengan usia kawin dalam UU Perkawinan. Dalam hal ini, ketidaksinkronan dimaksud terlihat nyata dengan ketentuan yang terdapat antara lain dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan menyatakan:

“Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.”

Sementara itu, dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Undang-Undang Perlindungan Anak) menyatakan:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Dengan demikian, batas usia yang ditentukan dalam UU Perkawinan yaitu 16 tahun bagi perempuan masih berstatus sebagai anak sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. UU Perkawinan dapat dikategorikan melegitimasi praktik perkawinan anak dibawah umur. Batasan usia kawin yang diatur dalam UU Perkawinan sering mendapat kecaman karena dianggap terlalu dini. Penentuan usia bagi laki-laki dan perempuan yang acapkali mendatangkan kerancuan. Bagi laki-laki yang ditentukan batas usianya yaitu 19 tahun yang diketahui telah mencapai usia dewasa yaitu melebihi 18

tahun. Sedangkan bagi perempuan ditentukan batas usianya yaitu 16 tahun bahkan usia tersebut belum dikatakan dewasa. Adapun ringkasan permohonan perkara Putusan MK Nomor 22/PUU-XV/2017, adalah sebagai berikut:

- Pemohon adalah Endang Wasrinah, Maryanti, Rasminah
- Objek Permohonan tentang Pengujian Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sepanjang frasa “16 (*enam belas*) tahun”.
- Kedudukan hukum pemohon (Legal Standing) bahwa Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia, yang menikah sebelum berumur 16 tahun. Adanya pasal *a quo* menghambat atau bahkan mengancam pemenuhan hak hak konstitusional anak perempuan (para pemohon) seperti halnya hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, serta hak untuk tumbuh dan berkembang sebagaimana telah dijamin pemenuhan dan perlindungannya oleh UUD 1945.
- Norma yang dimohonkan pengujian:
Norma materiil yaitu:
Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan sepanjang frasa “16 (*enam belas*) tahun”:
(1) Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Catatan:

Pasal yang dimohonkan untuk diuji dalam permohonan perkara *a quo*, pernah diuji di Mahkamah Konstitusi dan telah diputus dengan Putusan Nomor 30-74/PUU-XII/2014. Pada perkara nomor 30-74/PUU-XII/2014 yang diujikan adalah Pasal 7 ayat (1) UU Perkawinan terhadap Pasal 1 ayat (3), Pasal 28A, Pasal 28B ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (1), Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.

- Alasan pemohon bahwa:

Ketentuan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “16 (*enam belas*) tahun” UU Perkawinan telah melanggar prinsip “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum”, sehingga bertentangan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Ketentuan *a quo* menimbulkan perbedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hak kesehatan. Ketentuan *a quo* menimbulkan perbedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam hak pendidikan. Ketentuan *aquo* menimbulkan perbedaan kedudukan hukum dan diskriminasi terhadap anak perempuan dalam resiko eksploitasi anak.

- **Petitum:**

Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan

pengujian undang-undang yang diajukan oleh Para Pemohon untuk seluruhnya. Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sepanjang frasa “*umur 16 (enam belas) tahun*”, bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dibaca “*umur 19 (sembilan belas) tahun*”. Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*). Amar putusannya adalah sebagai berikut:

Mengadili,

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian.
2. Menyatakan Pasal 7 ayat (1) sepanjang frasa “usia 16 (*enam belas*) tahun” Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3019) masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perubahan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini.

4. Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia perkawinan bagi perempuan.
5. Menolak permohonan para Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Dari Putusan MK tersebut tidak menentukan batasan usia minimum kawin, akan tetapi memerintahkan kepada pembentuk UU untuk merumuskan batasan usia minimum kawin bagi perempuan.

Perlunya membedakan antara dispensasi usia kawin dengan dispensasi melangsungkan perkawinan. Dispensasi usia kawin terkait usia minimum untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi melangsungkan perkawinan terkait dengan batas waktu pemenuhan syarat administratif untuk pelaksanaan perkawinan. Misalnya: seorang anggota TNI yang harus tugas ke Aceh, yang bersangkutan harus segera berangkat oleh karena itu perkawinan yang bersangkutan

dapat dipercepat, tanpa harus menunggu waktu 2 minggu sejak pengajuan permohonan.

c) Larangan Perkawinan

Menurut Pasal 8 UU Perkawinan mengatur tentang larangan antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 8 UU Perkawinan menegaskan larangan antara mereka yang mempunyai hubungan darah. Hal ini digantungkan pada hukum agama. Larangan ini untuk mencegah terjadinya perkawinan incest.

Selanjutnya pada Pasal 9 UU Perkawinan, juga diatur mengenai larangan perkawinan bagi mereka yang masih terikat

tali perkawinan dengan orang lain. Larangan ini diatur dengan perkecualian bagi mereka yang tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU Perkawinan, yakni dalam hal seorang suami yang hendak memiliki lebih dari satu istri. Dengan adanya, pengaturan di Pasal 9 ini menunjukkan adanya larangan mutlak bagi istri tapi merupakan larangan relatif bagi suami. Ini yang menjadi dasar larangan poliandri.

Bila dibandingkan dengan Pasal 27 BW, sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa larangan memiliki pasangan lebih dari satu ini berlaku mutlak bagi suami maupun istri. Apabila larangan ini dilanggar maka dapat dikenai sanksi yang tegas berdasarkan Pasal 279 KUHPidana.

Pada Pasal 10 UU Perkawinan diatur larangan kawin ulang bagi pasangan yang sama. Hal ini juga digantungkan pada ajaran agama. Kawin ulang yang dimaksud yakni apabila pasangan suami istri yang cerai, kemudian kawin lagi dan kemudian cerai lagi, maka tidak boleh melangsungkan perkawinan lagi. Hal ini diatur dengan perkecualian apabila masing-masing agamanya tidak menentukan lain. Dalam BW juga ada larangan kawin ulang ini yaitu pada Pasal 33 BW. Hal ini diatur dengan tujuan untuk kesakralan perkawinan.

Selanjutnya, Pasal 11 UU Perkawinan merupakan pasal yang sangat penting mengatur mengenai jangka waktu tunggu bagi seorang wanita yang putus perkawinannya. Berdasarkan Pasal 39 PP 9/75, jangka waktu tunggu ditentukan antara lain:

- a. Apabila perkawinan putus karena kematian, jangka waktu tunggu adalah 130 (seratus tiga puluh) hari;³⁸

³⁸ Surat Al Baqarah ayat 234: Dan orang-orang yang mati di antara

- b. Apabila perkawinan putus karena cerai, maka jangka waktu tunggu adalah 3 (tiga) kali suci/± 90 (sembilan puluh) hari bagi yang berdatang bulan, sedangkan bagi yang tidak berdatang bulan adalah selama 90 (sembilan puluh) hari;³⁹
- c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, maka jangka waktu tunggu adalah sampai waktu melahirkan.⁴⁰
- d. Apabila perkawinan putus dan belum terjadi hubungan antara suami dan istri tersebut, maka tidak ada jangka waktu tunggu 0 hari.⁴¹

kamu serta meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah sampai (akhir) idah mereka, maka tidak ada dosa bagimu mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka menurut cara yang patut. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

³⁹ Surat Al Baqarah ayat 228: Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana.

⁴⁰ Surat Al Talaq ayat 4: Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. Dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. Dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.

⁴¹ Surat Al Ahzab ayat 49: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan yang beriman, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka 'iddah bagimu yang kamu minta menyempurnakannya. Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya.

Jangka waktu tunggu tersebut dihitung sejak jatuhnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap apabila karena perceraian. Apabila putusannya perkawinan karena kematian, maka terhitung sejak kematian suami.

Jangka waktu tunggu dalam undang-undang ini bervariasi karena begitu saratnya unsur agamawi yang mempengaruhi. Dalam hukum Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadits, jangka waktu tunggu disebut masa iddah. Lamanya jangka waktu tunggu ini banyak dipengaruhi oleh hukum Islam.

Jangka waktu tunggu ini diatur untuk mencegah terjadinya percampuran darah atau *confuciosanguinis*, sehingga apabila ada anak yang lahir dari perkawinan yang selanjutnya dapat diketahui secara pasti siapa ayahnya. Dalam BW juga dikenal jangka waktu tunggu, yaitu pada Pasal 34 B.W. Jangka waktu tunggu menurut BW adalah tunggal, yakni selama 300 (tiga ratus) hari bagi wanita yang sudah pernah kawin. Latar belakang diaturnya jangka waktu tunggu ini juga untuk mencegah terjadinya percampuran atau kekacauan darah atau *confuciosanguinis*. Seandainya tidak diatur mengenai jangka waktu tunggu, setelah perkawinan putus kemudian langsung kawin lagi, kemudian ada anak yang lahir, maka akan timbul pertanyaan siapa ayahnya. Alasan diaturnya 300 (tiga ratus) hari ini dengan dasar rasio medis bahwa kandungan seorang wanita baru dapat dibuktikan benar-benar bersih/tidak terjadi *confuciosanguinis* setelah waktu tersebut.⁴²

Apabila ketentuan mengenai jangka waktu tunggu menurut Pasal 34 BW ini dilanggar, maka perkawinan itu

⁴² Trisadini et.all, *Op.cit*, h.24

tidak batal. Hal ini berdasar Pasal 99 BW. Sedangkan dalam UU Perkawinan, dilanggarnya jangka waktu tunggu in tidak diatur secara jelas konsekuensinya, apakah perkawinan selanjutnya itu batal atau tidak. Pada Pasal 20 UU Perkawinan disebutkan bahwa : Pasal 11 tidak masuk dalam hal pegawai pencatat perkawinan tidak memperbolehkan atau membantu melangsungkan perkawinan. Hal ini menjadi pertanyaan, apakah pembentuk undang-undang lupa untuk mencantumkan Pasal 11?. Akan tetapi, jika ditinjau dari Pasal 6 ayat (2) PP 9/75 pegawai pencatat meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi. Sedangkan Pada Pasal 71 KHI jelas diatur perkawinan dapat dibatalkan apabila perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.

A. Pencegahan Perkawinan

Menurut **Soetojo Prawirohamidjojo** bahwa pencegahan atau *stuiting* adalah suatu usaha yang digunakan untuk menghindari terjadinya perkawinan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Sebelum perkawinan dilangsungkan maka pejabat pencatatan perkawinan akan memeriksa apakah syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang telah terpenuhi. Hal ini diterapkan sebagai suatu jaminan tidak akan terjadi pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan. Untuk memperkuat jaminan tersebut maka undang-undang memberikan hak untuk mencegah terjadinya suatu pelaksanaan perkawinan kepada orang-orang tertentu.⁴³

Pencegahan perkawinan diatur dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 21 UU Perkawinan. Pencegahan perkawinan ini dapat dilakukan apabila belum dilangsungkan perkawinan dan terdapat syarat-syarat pada Pasal 6 sampai 12 UU Perkawinan untuk melangsungkan perkawinan yang tidak dipenuhi oleh para pihak. Pencegahan perkawinan ada yang bersifat tetap ada yang bersifat sementara bagi calon mempelai, apabila

⁴³ R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Op.cit.*,h.26

alasan pencegahan sudah berlalu maka calon mempelai dapat melangsungkan perkawinan. Misalnya berkaitan dengan syarat usia minimum sedangkan calon mempelai belum berusia 19 tahun bagi pria dan wanita belum berusia 16 tahun dan mereka tidak mengajukan dispensasi usia kawin maka apabila usia mereka telah memenuhi usia minimum calon mempelai dapat melangsungkan perkawinan. Sedangkan pencegahan perkawinan ada yang bersifat tetap adalah sampai kapanpun perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan. Misalnya calon mempelai terdapat larangan perkawinan sebagaimana Pasal 8 UU Perkawinan maka sampai kapanpun calon mempelai tidak dapat melangsungkan perkawinan. Pencegahan perkawinan ini dapat diajukan oleh :

- Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah
- Saudara,
- Wali nikah
- Pengampu dari salah satu calon mempelai dan
- Pihak-pihak yang berkepentingan.

Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah, saudara, wali nikah, pengampu dari salah satu calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut. Selain itu menurut Pasal 15 UU Perkawinan, mereka yang masih terikat perkawinan dengan salah satu dari kedua mempelai juga dapat mengajukan

pencegahan perkawinan ini. Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan⁴⁴ dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan. Kepada calon-calon mempelai diberi tahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan oleh pegawai pencatat perkawinan.

Berdasarkan Pasal 18 UU Perkawinan bahwa pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah. Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut. Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 UU Perkawinan meskipun tidak ada pencegahan perkawinan. Dalam Pasal 20 UU Perkawinan tidak menyebutkan Pasal 11 yang mengatur tentang jangka waktu tunggu.

Berdasarkan Pasal 21 UU Perkawinan jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut UU Perkawinan, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan. Di dalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya. Para pihak yang perkawinannya

⁴⁴ Bagi calon mempelai yang beragama Islam maka diajukan ke Pengadilan Agama sedangkan bagi yang beragama non Islam diajukan ke Pengadilan Negeri.

ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas. Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut atukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan. Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

Dalam beberapa kasus calon mempelai yang berbeda agama mengacu pada Pasal 21 UU Perkawinan bilamana kantor catatan sipil atau kantor urusan agama menolak untuk mencatat perkawinan mereka. Sebagai contoh dalam pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 156/Pdt.P/2010/PN.Ska bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf (f) UU Perkawinan sehingga hakim mengabulkan permohonan calon mempelai dan memberikan ijin kepada calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Surakarta dan memerintahkan kepada pejabat kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Surakarta untuk melakukan pencatatan tentang perkawinan beda agama calon mempelai kedalam register pencatatan perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan akta perkawinan. Demikian juga, dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/Pdt/1986 bahwa UU Perkawinan tidak memuat suatu

ketentuan apapun yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon mempelai merupakan larangan perkawinan. Dalam putusannya memerintahkan pegawai pencatat pada kantor catatan sipil Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta agar supaya melangsungkan perkawinan antara calon mempelai yang berbeda agama.

B. Pembatalan Perkawinan

Menurut kebanyakan sarjana hukum, istilah batalnya perkawinan itu tidaklah tepat, lebih tepat kalau dikatakan dapat dibatalkan perkawinan sebab bilamana perkawinan itu tidak memenuhi syarat-syarat, maka barulah perkawinan itu dibatalkan sesudah diajukan ke muka pengadilan. Bila demikian halnya, maka istilahnya bukan "batal" (*nietig*), melainkan "dapat dibatalkan" (*vernietigbaar*).⁴⁵

Mengenai pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 UU Perkawinan. Pembatalan perkawinan dapat diajukan apabila sudah dilangsungkan perkawinan dan syarat-syarat perkawinan pada Pasal 6 sampai 11 UU Perkawinan tidak dipenuhi, kemudian ada pihak-pihak tertentu yang merasa keberatan. Permohonan pembatalan perkawinan ini dapat diajukan oleh:

- Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- Suami atau istri;
- Pejabat yang berwenang hanya perkawinan belum diputuskan, dan;

⁴⁵ Soetojo Prawirohamidjojo, *Op.cit.*,h.73

- Pejabat yang ditunjuk dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Ketentuan mengenai siapa pejabat yang dimaksud disini tidak pernah jelas.

Kemudian pada Pasal 24 UU Perkawinan diatur bahwa barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 UU Perkawinan. Sebagaimana contoh dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 02/K/AG/2001 bahwa kaidah hukumnya suatu perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang telah mempunyai istri seyogjanya harus disertai izin dari Pengadilan Agama sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3, 9, 24 dan 25 UU Perkawinan. Dalam putusannya adalah membatalkan perkawinan tergugat I dan tergugat II dan menyatakan akta nikahnya yang dicatat oleh KUA tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat. Pada kasus tersebut tergugat I melangsungkan perkawinan dengan tergugat II tanpa seizin dari penggugat (istri dari tergugat I) dan izin dari poligami dari Pengadilan Agama.

Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau

isteri, jaksa dan suami atau isteri. Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan tersebut di atas gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akta perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum. Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pembatalan perkawinan ini harus lewat tangan hakim, yaitu dengan diajukan kepada pengadilan di daerah hukum perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal suami isteri. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat dilangsungkannya perkawinan.

Konsekuensi yuridis dari pembatalan perkawinan ini diatur pada Pasal 28 UU Perkawinan, yaitu sejak pembatalan, maka perkawinan dianggap tidak pernah ada. Namun, putusan pengadilan yang membatalkan perkawinan ini tidak berlaku surut terhadap:

1. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Bahwa Anak-anak tersebut tetap menjadi anak yang sah.
2. Suami atau istri yang beritikad baik, kecuali terhadap harta bersama, yaitu harta dikembalikan pada posisi semula, apabila perkawinan dibatalkan dengan dasar adanya perkawinan yang terlebih dahulu. Pasal ini berlaku terhadap perkawinan poligami, yaitu perkawinan yang pertama telah ada, maka perkawinan yang kedua kemudian dibatalkan. Harta bersama terhadap perkawinan yang kedua dianggap tidak pernah ada. Kedudukan suami atau istri terhadap perkawinan yang kedua adalah sah sejak perkawinan dilangsungkan hingga saat keputusan memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Dimaksud dengan itikad baik adalah tindakan yang sesuai dengan perbuatan orang yang normal dan yang baik dengan mengingat keadaan dan kedudukannya dalam masyarakat.
3. Orang-orang ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan berkekuatan hukum tetap. Misalnya suami atau istri mempunyai utang pada bank dengan menjaminkan harta bersamanya maka bank sebagai pihak ketiga tidak boleh dirugikan apabila perkawinan tersebut dibatalkan oleh pengadilan.

Berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013

(Undang-Undang Administrasi Kependudukan) bahwa pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada instansi pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Instansi pelaksana mencabut kutipan akta perkawinan dari kepemilikan subjek akta dan mengeluarkan surat keterangan pembatalan perkawinan. Bilamana melampaui batas waktu pelaporan maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak sebesar Rp.1.000.000,00 sebagaimana diatur pada Pasal 90 Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan perbandingan antara pencegahan dan pembatalan perkawinan, adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Pencegahan dan Pembatalan Perkawinan

Pencegahan Perkawinan	Pembatalan Perkawinan
Tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 6-12 UU Perkawinan	Tidak memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 6-12 UU Perkawinan
Dilakukan sebelum perkawinan berlangsung	Dilakukan setelah perkawinan berlangsung

<p>Yang dapat mencegah perkawinan ialah:</p> <ol style="list-style-type: none"> para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah saudara wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan 	<p>Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri; Suami atau isteri; Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan; Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus
<p>Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan</p>	<p>Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau di tempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.</p>
<p>Pengaturan pada Pasal 13-21 UU Perkawinan</p>	<p>Pengaturan pada Pasal 22-28 UU Perkawinan</p>

BAB V
PERKAWINAN DI LUAR INDONESIA DAN PERKAWINAN CAMPURAN

A. Perkawinan di Luar Indonesia

Perkawinan yang diselenggarakan di luar Indonesia sebagaimana diatur oleh Pasal 56 UU Perkawinan, berarti prosesnya mengikuti tata cara negara asing dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, maka kandungan unsur asing ini mencorak perkawinan yang bersangkutan masuk bidang Hukum Perdata Internasional (HPI) dan tergolong perkawinan internasional. Demikian juga Pasal 57 UU Perkawinan yang menyangkut para pihaknya berbeda kewarganegaraan satu bernasionalitas Indonesia sedang pasangannya warga negara lain.⁴⁶ Berdasarkan kewarganegaraan dan tempat perkawinan dibedakan antara:

1. Perkawinan antara WNI dan WNA di Indonesia → Perkawinan campuran
2. Perkawinan antara WNI dan WNI di luar Indonesia → Perkawinan di luar Indonesia
3. Perkawinan antara WNI dan WNA di luar Indonesia → Perkawinan di luar Indonesia

⁴⁶ Moch.Isnaeni, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016, h.270 (M.Isnaeni IV)

Perkawinan di luar Indonesia diatur pada Pasal 56 UU Perkawinan adalah perkawinan yang dilangsungkan di luar Indonesia antara 2 orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan UU Perkawinan dan dalam waktu 1 tahun setelah suami isteri itu kembali di wilayah Indonesia, surat bukti perkawinan harus didaftarkan di kantor pencatatan perkawinan tempat tinggal mereka. Akan tetapi, berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Administrasi Kependudukan bahwa perkawinan WNI di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib dicatatkan pada instansi yang berwenang di negara setempat dan dilaporkan pada perwakilan Republik Indonesia. Apabila negara setempat tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing, pencatatan dilakukan pada perwakilan Republik Indonesia setempat. Perwakilan Republik Indonesia setempat mencatat peristiwa perkawinan dalam register akta perkawinan dan menerbitkan kutipan akta perkawinan. Pencatatan perkawinan dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada instansi pelaksana di tempat tinggalnya paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak bersangkutan kembali ke Indonesia. Bilamana melampaui batas waktu pelaporan maka akan dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak sebesar Rp.1.000.000,00 sebagaimana diatur pada Pasal 90 Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

Keabsahan perkawinan ini secara formal mengikuti ketentuan negara dimana perkawinan itu dilangsungkan.

Sedangkan, bagi warga negara Indonesia secara materiil harus mengikuti ketentuan UU Perkawinan. Penentuan keabsahannya harus berlandaskan pada kaedah HPI Indonesia yang mengenal ketentuan *lex loci celebrationis*, bahwasannya suatu perkawinan keabsahannya ditentukan oleh hukum dari negara dimana perkawinan itu diselenggarakan. Pada umumnya di pelbagai sistem hukum berdasarkan asas *locus regit actum*⁴⁷, diterima asas bahwa validitas/ persyaratan formal suatu perkawinan ditentukan berdasarkan *lex loci celebrationis*. Apabila hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan menyatakan sah maka keabsahan tersebut wajib diakui saat pasangan kembali dan berdomisili di Indonesia. Menurut **Moch.Isnaeni** bahwa apabila ada sebagian pendapat yang berhaluan bahwa penentuan keabsahan perkawinan tersebut harus tetap diukur menurut Pasal 2 UU Perkawinan, tidak tepat mengingat perkawinan yang dimaksud mengandung unsur asing berarti perkara itu masuk ranah HPI sehingga keabsahannya wajib diukur dengan kaedah HPI Indonesia. Pasal 2 UU Perkawinan dipergunakan untuk mengukur keabsahan suatu perkawinan yang seluruh unsur-unsurnya adalah nasional murni (perkawinan domestik atau perkawinan intern). Apabila ada perkawinan di dalamnya mengandung unsur asing maka masuk ranah HPI kedati perkawinan yang dilakukan di luar negeri tidak dilangsungkan berdasarkan hukum agama sebagaimana diatur pada Pasal 2 UU Perkawinan, memang negara penyelenggara tidak harus mematuhi hukum Indonesia sepanjang menyangkut prosedur tapi akan menerapkan prosedur sesuai *lex fori* negara

⁴⁷ *Locus regit actum* bahwa bentuk perbuatan hukum itu dikuasai oleh hukum dari negara dimana perbuatan tersebut dilakukan. *Ibid.*,h.275

penyelenggara perkawinan dimaksud. Apabila prosedur yang berlaku di negara dimana perkawinan dilangsungkan sudah diterapkan lalu dinyatakan sah maka bagi pemerintah Indonesia tidak ada pilihan lain juga harus mengakui keabsahan perkawinan tersebut meskipun pasangan yang bersangkutan tidak melangsungkan perkawinannya dengan mengikuti hukum agama, karena misalnya hukum negara penyelenggara perkawinan yang dimaksud tidak mengenal tata cara agama sebagaimana di Indonesia⁴⁸. Maka seringkali perkawinan di luar Indonesia dipergunakan oleh pasangan beda agama untuk melangsungkan perkawinan yang menurut UU Perkawinan tidak memungkinkan dilangsungkan, setelah dilangsungkan di luar Indonesia maka setelah kembali ke Indonesia perkawinannya didaftarkan.

Istilah pada Pasal 56 UU Perkawinan adalah didaftarkan berbeda dengan istilah yang dipergunakan Pada Pasal 2 UU Perkawinan, yaitu dicatat. Kedua istilah tersebut menyangkut urusan administratif yang diperlukan oleh pemerintah. Akan tetapi, mempunyai fungsi yang berbeda kata dicatatkan pada Pasal 2 UU Perkawinan mempunyai peran sebagai salah satu syarat keabsahan perkawinan sebaliknya pada Pasal 56 UU Perkawinan fungsinya sebagai pelaporan bukan sebagai syarat menentukan keabsahan perkawinan.

B. Perkawinan Campuran

Berdasarkan Pasal 131 dan Pasal 162 IS penduduk Hindia Belanda kala itu dibagi menjadi 3 (tiga) golongan besar, yakni Eropa, Pribumi dan Timur Asing yang tunduk pada

⁴⁸ *Ibid.*,h.274

hukum keperdataan yang berbeda-beda. Golongan Eropa dikuasai oleh hukum Eropa dalam hal ini BW, sedang pribumi tunduk pada hukum adat dan timur asing sebagian tunduk pada BW sebagai pada hukum adat mereka. Berdasarkan ketentuan tersebut, potensial akan muncul apa yang dikenal waktu itu sebagai perkawinan campuran, sehingga diperlukan aturan hukumnya yang kemudian tertuang pada GHR (peraturan perkawinan campuran). Adapun jenis perkawinan campuran itu adalah:⁴⁹

1. perkawinan yang para pihaknya berbeda golongan;
2. perkawinan yang para pihaknya berbeda kewarganegaraan
3. perkawinan yang para pihaknya berbeda regio;
4. perkawinan yang para pihaknya berbeda hukum adat mereka;
5. perkawinan yang para pihaknya berbeda agama.

Berdasarkan Pasal 57 UU Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan campuran adalah perkawinan antara 2 orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia". Dari Pasal 57 UU Perkawinan maka unsur-unsurnya adalah:

1. Antara 2 (dua) orang;
2. Dilangsungkan di Indonesia;

⁴⁹ Moch.Isnaeni, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016, h.31

3. Tunduk pada hukum yang berbeda, semata-mata didasarkan perbedaan kewarganegaraan ;
4. Salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Syarat-syarat Perkawinan Internasional (unsur asing) harus memenuhi syarat formil dan materiil sebagai berikut:

1. Formal Requirement of Marriage (syarat-syarat formal)
 - Cara-cara formalitas
 - Upacara dilangsungkannya perkawinan
 - Lex Loci Celebrations⁵⁰
2. Substantive Requirement of Marriage (syarat-syarat materiil)
 - Batas usia kawin
 - Persetujuan orang tua mempelai
 - Larangan kawin
 - Lex Patriae⁵¹

Perkawinan campuran yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah antara mereka yang beda kewarganegaraan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 57 sampai 62 UU Perkawinan. Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-

⁵⁰ Asas Lex Loci Celebrationis, yaitu asas yang menganut hukum tempat berlangsungnya perayaan (perkawinan) Lihat RUU tentang Hukum Perdata Internasional https://www.bphn.go.id/data/documents/na_ruu_ttg_hukum_perdata_internasional

⁵¹ Asas personalitas/kewarganegaraan artinya untuk menentukan status personal suatu subjek hukum adalah berdasarkan hukum nasionalnya (lex patriae)

masing telah dipenuhi. Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi. Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak. Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu jadi pengganti keterangan. Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Istilah perkawinan campuran dalam UU Perkawinan tidak begitu tepat. Sangat dipengaruhi oleh pemahaman peraturan perkawinan terdahulu. Dulu ada perbedaan sistem hukum, yang satu tunduk pada hukum yang berbeda dengan yang lain. Jika ada perkawinan di antara mereka maka berlakulah GHR, peraturan perkawinan campuran. Dalam Pasal 1 GHR (reglement op de Gemengde Huwelijke Stb. 1898 No 158), Perkawinan campuran adalah “Perkawinan antara orang-orang yang di Indonesia tunduk kepada hukum yang berbeda-beda” (agama, bangsa atau keturunan/ras). Ketentuan ini lebih luas dibandingkan dengan Pasal 57 UU Perkawinan. Jadi, perkawinan campuran yang dimaksud dalam UU

Perkawinan ini berbeda dengan perkawinan campuran pada ketentuan sebelumnya, yaitu GHR. UU Perkawinan ini hanya mengartikan perkawinan campuran sebagai perkawinan yang dilangsungkan di Indonesia oleh para pihak yang memiliki kewarganegaraan yang berbeda.

Ada beberapa konsekuensi yang harus diterima bila melangsungkan perkawinan dengan seorang WNA. Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku. Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia bahwa WNA dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia:

- (1) Warga negara asing yang kawin secara sah dengan Warga Negara Indonesia dapat memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia dengan menyampaikan pernyataan menjadi warga negara di hadapan Pejabat.
- (2) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila yang bersangkutan sudah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 (lima) tahun berturut-turut atau paling singkat 10 (sepuluh) tahun tidak berturut-turut, kecuali dengan perolehan kewarganegaraan tersebut mengakibatkan berkewarganegaraan ganda.
- (3) Dalam hal yang bersangkutan tidak memperoleh

Kewarganegaraan Republik Indonesia yang diakibatkan oleh kewarganegaraan ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan dapat diberi izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dimungkinkan perempuan WNI yang kawin dengan laki-laki warga negara asing atau Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia, berdasarkan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia:

- (1) Perempuan Warga Negara Indonesia yang kawin dengan laki-laki warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal suaminya, kewarganegaraan istri mengikuti kewarganegaraan suami sebagai akibat perkawinan tersebut.
- (2) Laki-laki Warga Negara Indonesia yang kawin dengan perempuan warga negara asing kehilangan Kewarganegaraan Republik Indonesia jika menurut hukum negara asal istrinya, kewarganegaraan suami mengikuti kewarganegaraan istri sebagai akibat perkawinan tersebut.
- (3) Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) jika ingin tetap menjadi Warga Negara Indonesia dapat mengajukan surat pernyataan mengenai keinginannya kepada Pejabat atau Perwakilan Republik Indonesia yang wilayahnya meliputi tempat tinggal perempuan atau laki-laki

tersebut, kecuali pengajuan tersebut mengakibatkan kewarganegaraan ganda.

- (4) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan oleh perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laki-laki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah 3 (tiga) tahun sejak tanggal perkawinannya berlangsung.

Salah satunya yang terpenting yaitu terkait dengan status anak yang dilahirkan. Berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah dari seorang ibu warga negara asing dan seorang ayah warga negara Indonesia maka anak tersebut warga negara Indonesia, demikian juga anak yang dilahirkan dari ayah warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia, anak tersebut adalah warga negara Indonesia.

Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda, dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Kewarganegaraan yang lama Nomor 62 Tahun 1958 yang menganut patrilineal, yaitu jika ayahnya warga negara asing dan ibu warga negara Indonesia maka anak yang dilahirkan ikut warga negara ayahnya.

BAB VI HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

A. Harta Benda Dalam Perkawinan Menurut UU Perkawinan

UU Perkawinan mengatur mengenai harta benda dalam perkawinan pada Pasal 35 sampai 37, apabila seorang pria dan wanita kawin maka menimbulkan akibat hukum karena kawin adalah suatu perbuatan hukum. Akibat hukumnya yaitu, pria menjadi suami, wanita menjadi istri. Akibat hukum itu tidak hanya bagi mereka, tapi juga terhadap harta mereka. Menurut Pasal 35 UU Perkawinan, terdapat 2 macam harta dalam perkawinan, yaitu:

1. Harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan.
2. Harta bawaan, yaitu harta masing-masing suami dan istri sebelum perkawinan dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, **sepanjang para pihak tidak menentukan lain.**

Makna dari kalimat **sepanjang para pihak tidak menentukan lain** menunjukkan bahwa ketentuan harta benda perkawinan dalam UU Perkawinan bersifat mengatur (*regelend recht*). Para Pihak atas dasar sepakat dapat mengesampingkan asas

yang berlaku dalam harta benda perkawinan dengan membuat aturan tersendiri dengan membuat perjanjian perkawinan sebagaimana diatur pada Pasal 29 UU Perkawinan.

Berdasarkan Pasal 36 UU Perkawinan, mereka yang membawa harta bawaan tetap diberi wewenang untuk melakukan perbuatan hukum atas harta yang dibawanya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 31 ayat (2) UU Perkawinan disebutkan bahwa masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum maka wanita sebagai istri tetap dianggap wenang melakukan perbuatan hukum. Sementara di BW menjadi wanita yang kawin dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum (*handelings onbekwaam*). Harus ada persetujuan suami untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Hal ini berdasarkan pada Pasal 110, 108, 1330 BW. Misalkan, wanita yang sudah berumur 25 tahun belum kawin, dia wenang untuk melakukan perbuatan hukum. Syarat dewasa sudah dipenuhi, berdasar Pasal 330 BW. Akan tetapi, kemudian setelah dia kawin, dia menjadi tidak wenang lagi/tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum.⁵²

Dalam UU Perkawinan siapa yang membawa harta berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Misalkan, seorang istri berwenang menjual hartanya sendiri (harta bawaan) tanpa bantuan suaminya. Hal ini sesuai dengan Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan yang menunjukkan kedudukan seimbang suami istri. Sedangkan terhadap harta bersama

⁵² Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.3 Tahun 1963 yaitu Pasal 108,110,284 ayat 3,1682,1579,1238,1460 dan 1630x ayat 1 dan 2 para hakim dapat mengesampingkan pasal-pasal tersebut karena sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kemajuan masyarakat sekarang.

suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Oleh karena itu, suami atau istri tidak dapat menjual atau menjaminkan harta bersama tanpa persetujuan dari dari pihak suami/istri. Sebagai contoh dalam Putusan MA Nomor 2691 PK/Pdt/1996 bahwa penjualan harta bersama oleh suami tanpa persetujuan istri maka perjanjian tersebut tidak sah menurut hukum sebagaimana diatur pada Pasal 36 ayat (1) UU Perkawinan bahwa mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Akan tetapi, dalam Putusan yang lain dimungkinkan tanpa persetujuan suami dikarenakan tidak diketahui keberadaan dari suaminya sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Nomor 18/PDT.G/2015/PN.BDG yang menetapkan penggugat (istri) sebagai orang yang mewakili perbuatan dari mantan suami penggugat dalam hal menjual harta bersama dan untuk selanjutnya penggugat ditetapkan untuk menyimpan bagian hak suami. Dalam kasus ini penggugat telah menikah dengan tergugat pada tahun 1998 dan pada tahun 2003 lahir seorang anak laki-laki. Tergugat pergi dari rumah dan tidak diketahui keberadaannya dan tidak bertanggung jawab menafkahi keluarganya. Maka penggugat mengajukan cerai ke PN dan dalam proses perceraian tergugat telah dipanggil lewat surat dan media tidak pernah hadir dan hakim mengabulkan gugatan cerai. Dalam perkawinan tersebut terdapat harta bersama, penggugat berkeinginan menjual harta bersama guna kehidupan penggugat dan biaya pendidikan anaknya. Oleh karena itu, penggugat mengajukan gugatan ke PN untuk ditetapkan sebagai wakil dari tergugat dalam melakukan perbuatan hukum menjual harta bersama.

Asas yang dianut dalam Pasal 36 UU Perkawinan adalah pola terpisah (pemisahan harta perkawinan), hal ini dibuktikan dengan adanya harta bawaan dan harta bersama. Pola seperti ini dikenal dalam hukum adat dan hukum Islam sehingga ada harta gono gini. Bila perkawinan putus cara pembagian harta secara konkrit tidak ada. Menurut Pasal 37 UU Perkawinan bahwa harta bersama dibagi menurut hukumnya masing-masing. Harta bawaan akan kembali pada masing-masing. Dimaksud hukum masing-masing adalah hukum agama, adat, dan hukum-hukum lainnya. Menyikapi aturan harta kawin beserta pembagiannya apabila terjadi perceraian yang kenyataannya tidak jelas sebagaimana pada Pasal 37 UU Perkawinan telah menemukan titik terang dengan munculnya putusan Mahkamah Agung Nomor 1448K/Sip/1974 tanggal 9-11-1976 yang menyatakan bahwa dalam hal membagi harta bersama saat terjadi perceraian adalah masing-masing suami istri mendapatkan separo bagian. Putusan ini dapat dijadikan pedoman dan nuasa putusan ini menyiratkan salah satu asas hukum perkawinan yaitu keseimbangan kedudukan antara suami dan istri.⁵³

Beberapa pendapat tentang makna dari harta perkawinan seperti pendapat dari **Sayuti Thalib**, bahwa harta perkawinan dibagi dalam 3 (tiga) kelompok yaitu: **Pertama**, Dilihat dari sudut asal usul harta suami istri itu dapat digolongkan pada 3 golongan yaitu:

- a. Harta masing-masing suami atau istri yang didapat sebelum perkawinan adalah harta bawaan atau dapat dimiliki secara sendiri-sendiri;

⁵³ Moch.Isnaeni, *Op.cit.*,h.161

- b. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan itu berjalan, tetapi bukan dari usaha mereka melainkan hibah, wasiat atau warisan adalah harta masing-masing;
- c. Harta yang diperoleh sepanjang perkawinan, baik usaha sendiri suami atau istri maupun bersama-sama merupakan harta pencarian atau harta bersama.

Kedua, dilihat dari sudut pandang pengguna, maka harta dipergunakan untuk:

- a. Pembiayaan untuk rumah tangga, keluarga dan belanja sekolah anak anak;
- b. Harta kekayaan yang lain.

Ketiga, dilihat dari sudut hubungan harta dengan perorangan dalam masyarakat, harta itu akan berupa:

- a. Harta milik bersama;
- b. Harta milik seseorang tapi terikat pada keluarga;
- c. Harta milik seseorang dan pemiliknya dengan tegas oleh yang bersangkutan.⁵⁴

Menurut **M.Yahya Harahap** bahwa pada dasarnya semua harta yang diperoleh selama ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama yang dikembangkan dalam proses peradilan. Berdasarkan pengembangan tersebut maka harta perkawinan yang termasuk yurisdiksi harta bersama sebagai berikut:⁵⁵

⁵⁴ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia.*, Yayasan Penerbit UI, Jakarta, 1974, h.83

⁵⁵ Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda perkawinan*, Refika Aditama,

1. Harta yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan berlangsung. Setiap barang yang dibeli selama dalam ikatan perkawinan menjadi yurisdiksi harta bersama. Siapa yang membeli, atas nama siapa terdaftar dan dimana letaknya tidak menjadi persoalan.
2. Harta yang dibeli dan dibangun pasca perceraian yang dibiayai dari harta bersama. Suatu barang termasuk yuridiksi harta bersama atau tidak ditentukan oleh asal-usul biaya pembelian atau pembangunan barang yang bersangkutan, meskipun barang itu dibeli atau dibangun pasca terjadinya perceraian.
3. Harta yang dapat dibuktikan diperoleh selama dalam ikatan perkawinan. Semua harta diperoleh selama ikatan perkawinan dengan sendirinya menjadi harta bersama.
4. Penghasilan harta bersama dan harta bawaan. Penghasilan yang berasal dari harta bersama menjadi yurisdiksi harta bersama. Demikian pula penghasilan dari harta pribadi suami-istri juga masuk dalam yurisdiksi harta bersama. Sepanjang mengenai penghasilan pribadi suami-istri tidak terjadi pemisahan bahkan dengan sendirinya terjadi penggabungan sebagai harta bersama. Penggabungan penghasilan pribadi suami-istri ini terjadi demi hukum sepanjang suami-istri tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

Bandung, 2015, h.24

Soerjono Soekanto membagi harta benda perkawinan ke dalam 4 (empat) unsur, yaitu:⁵⁶

- a. Harta kekayaan yang diperoleh dari suami atau istri yang merupakan warisan atau hibah/pemberian dair kerabat yang dibawa ke dalam keluarga;
- b. Harta kekayaan yang diperoleh dari usaha suami atau istri yang diperoleh sebelum dan selama perkawinan;
- c. Harta kekayaan yang diperoleh dari hadiah kepada suami atau istri pada waktu perkawinan;
- d. Harta kekayaan yang diperoleh dari usaha suami istri dalam masa perkawinan.

Sedangkan **Hilman Hadikusumah** mengelompokkan harta perkawinan menjadi:⁵⁷

- a. Harta bawaan, yaitu harta yang dibawa oleh suami atau istri ke dalam ikatan perkawinan baik yang berupa hasil jerih payah masing-masing ataupun yang berasal dari hadiah atau warisan yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan;
- b. Harta pencarian, yakni harta yang diperoleh sebagai hasil karya suami atau istri selama ikatan perkawinan berlangsung;
- c. Harta peninggalan;
- d. Harta pemberian seperti hadiah, hibah dan lain-lain.

⁵⁶ Isis Ikhwansyah, Sonny Dewi Judiasih dan Rani Suryani Pustikasari, *Hukum Kepailitan, Analisis Hukum Perselisihan dan Hukum Keluarga Serta Harta Benda Perkawinan*, Keni Media, Jakarta, 2012, h.9

⁵⁷ *Ibid*

B. Harta Benda Dalam Perkawinan Menurut BW

Pola yang dianut oleh UU Perkawinan dibandingkan dengan BW jauh berbeda. Pola yang dianut dalam BW adalah kesatuan harta. Sejak dimulainya perkawinan maka terjadilah percampuran antara kekayaan suami dan istri kecuali diadakannya perjanjian perkawinan. Percampuran kekayaan adalah mengenai seluruh aktiva dan passiva baik yang dibawa masing-masing ke dalam perkawinan maupun yang akan diperoleh di kemudian hari selama perkawinan. Kekayaan bersama ini oleh undang-undang disebut “*gemeenschap*”.⁵⁸ Berdasarkan Pasal 119 BW bahwa:

Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami istri sekedar mengenai itu dengan perjanjian kawin pendaftaran diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tidak boleh diubah ant dengan sesuatu antara suami istri.

Oleh karenanya, tidak nampak lagi harta mana yang dibawa oleh suami atau istri. Berdasarkan Pasal 124 BW bahwa suami sendiri harus mengurus harta kekayaan persatuan. Suami diperbolehkan menjual, memindahtangankan dan membebaninya tanpa campur tangan si istri kecuali dalam hal Pasal 140 ayat (3) BW.

⁵⁸ Zulfa Djoko Basuki, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, h.19

C. Harta Benda Dalam Perkawinan Menurut Hukum Islam/KHI

Baik dalam Al Quran maupun dalam Al Hadits tidak dibicarakan tentang harta bersama, akan tetapi dalam kitab-kitab fiqh ada pembahasan yang dapat diartikan sebagai pembahasan tentang harta bersama, yaitu yang disebut *syirkah* atau *syarikah*.⁵⁹ Dalam Surat An-Nisa ayat 32 yang artinya bahwa:

“ Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Dalam hukum Islam tidak ada harta bersama karena istri telah diberi nafkah, harta tetap menjadi milik masing-masing. Pasal 85 KHI: “Adanya harta bersama dalam perkawinan itu tidak menutup kemungkinan adanya harta milik masing-masing suami dan istri”. Pasal 86 KHI disebutkan bahwa:

1. Pada dasarnya tidak ada pencampuran antara harta suami dan istri karena perkawinan.
2. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya.

Pasal 87 KHI

⁵⁹ Isis Ikhwanisyah, et,all, *Op.cit.*,h.15

1. Harta bawaan masing-masing suami dan isteri dan harta yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan.
2. Suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum atas harta masing-masing berupa hibah, hadiah, sodaqah atau lainnya.

Apabila terjadi perselisihan antara suami istri tentang harta bersama maka penyelesaian perselisihan diajukan ke Pengadilan Agama. Harta bersama dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud. Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga. Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban. Harta bersama dapat dijadikan sebagai barang jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan pihak lainnya. Suami atau isteri tanpa persetujuan pihak lain tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama. Pertanggungjawaban terhadap utang suami atau isteri dibebankan pada hartanya masing-masing. Pertanggungjawaban terhadap utang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. Bila harta bersama tidak mencukupi, dibebankan kepada harta suami. Bila harta suami tidak ada atau mencukupi dibebankan kepada harta isteri. Harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang, masing masing terpisah dan berdiri sendiri. Pemilikan harta bersama dari perkawinan seorang suami yang mempunyai isteri lebih dari

seorang dihitung pada saat berlangsungnya akad perkawinan yang kedua, ketiga atau keempat.

BAB VII

PERJANJIAN PERKAWINAN DITINJAU DARI UU PERKAWINAN, BW DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan ialah perjanjian (persetujuan) yang dibuat oleh calon suami istri sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan untuk mengatur akibat-akibat perkawinan terhadap harta kekayaan mereka. Menurut faham undang-undang pada perjanjian yang dimaksud tidak termasuk apa yang dikenal dengan taklik talak (penjelasan Pasal 29 UU Perkawinan).⁶⁰

Perjanjian perkawinan tidak dikenal dalam hukum adat, perjanjian perkawinan itu sendiri dalam masyarakat barat mempunyai watak *individualistik* dan *kapitalistik*. *Individualistik* karena melalui perjanjian perkawinan mengakui kemandirian dari harta suami dan harta istri. *Kapitalistik* karena tujuannya untuk melindungi rumah tangga dari kepailitan dalam dunia usaha, artinya bilamana salah satu pihak di antara suami istri jatuh pailit, maka yang lain masih bisa diselamatkan.⁶¹

⁶⁰ Soetojo Prawirohamidjojo, *Op.cit.*,h.57

⁶¹ Trisadini,et.al, *Op.cit.*,h.29

Perjanjian perkawinan (*huwelijks* atau *huwelijkse voorwaarden*) adalah perjanjian yang dibuat oleh dua orang calon suami istri sebelum dilangsungkannya perkawinan mereka, untuk mengatur akibat-akibat perkawinan yang menyangkut harta kekayaan. Perjanjian kawin ini lebih bersifat hukum kekeluargaan, sehingga tidak semua ketentuan hukum perjanjian yang terdapat dalam Buku III BW berlaku, misalnya suatu aksi (gugat) berdasarkan kekhilafan (*dwaling/error*) tidak dapat dilakukan.⁶²

Dalam UU Perkawinan perjanjian perkawinan diatur dalam satu pasal saja, yaitu Pasal 29 :

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

Berbeda dengan BW yang mengatur mengenai perjanjian perkawinan dalam kurang lebih 50 pasal. Perjanjian

⁶² R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Op.cit.*, h.74

perkawinan ini dibuat untuk menggantikan ketentuan mengenai harta perkawinan dalam undang-undang. Perjanjian ini adalah perjanjian yang dibuat oleh sepasang mempelai sebelum perkawinan berlangsung untuk mengatur harta perkawinan mereka setelah perkawinan berlangsung. Perjanjian ini hanya menyangkut harta, bukan perjanjian saling mengawini.

Menurut UU Perkawinan, perjanjian perkawinan dibuat pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan. Perjanjian perkawinan juga harus dibuat dalam bentuk tertulis, yang artinya dapat berupa akta notariil ataupun di bawah tangan. Perjanjian perkawinan yang dibuat harus disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan. Substansi dari perjanjian perkawinan ini berlaku juga terhadap pihak ketiga.

Substansi dari perjanjian perkawinan ini juga tidak boleh bertentangan dengan batas-batas hukum, agama, dan kesusilaan. Berlakunya perjanjian perkawinan ini juga tidak boleh ditunda atau digantungkan pada syarat tangguh, artinya sejak perkawinan dilangsungkan maka perjanjian perkawinan ini berlaku. Perjanjian perkawinan tidak boleh diubah selama perkawinan berlangsung, kecuali bila kedua belah pihak sepakat dan sepanjang perubahan itu tidak merugikan pihak ketiga.

B. Formalitas Perjanjian Perkawinan menurut UU Perkawinan

Formalitas perjanjian berdasarkan Pasal 29 UU Perkawinan, yaitu:

1. Waktu pembuatan – sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan.
2. Dibuat dalam bentuk tertulis (aspek format atau bentuk).
3. Notariil atau di bawah tangan (keduanya mempunyai kekuatan pembuktian yang tidak sama).
4. Disahkan pegawai pencatan perkawinan.
5. Mengikat pihak ketiga yang terkait.

Menurut BW Pasal 119 BW: Mulai saat perkawinan dilangsungkan, demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai hal itu dengan perjanjian perkawinan tidak diadakan ketentuan. Dalam BW diatur bahwa perjanjian perkawinan harus dibuat dalam akta otentik sebelum perkawinan. Hal ini didasarkan pada Pasal 147 BW. Menurut Pasal 149 BW perjanjian perkawinan ini juga tidak boleh diubah. Saat mulainya perjanjian kawin adalah pada saat berlangsungnya perkawinan. Perjanjian kawin menurut Pasal 147 BW harus dalam akta otentik :

- a) Untuk mencegah perbuatan hukum yang tergesa-gesa karena perjanjian tersebut mengikat seumur hidup tidak dapat dirubah;
- b) Adanya kepastian hukum;
- c) Alat bukti yang sah;
- d) Untuk mencegah adanya penyelundupan atas ketentuan (lihat Pasal 149 BW)

Perbedaan perjanjian perkawinan menurut UU Perkawinan dan BW juga dapat dilihat dari substansinya, karena perbedaan pola harta kekayaan yang diatur. Menurut UU Perkawinan apabila perjanjian perkawinan dibuat, berarti dapat diatur penyatuan harta bawaan atau pemisahan harta bersama. Sedangkan, menurut BW, perjanjian perkawinan yang dibuat berarti akan mengatur pemisahan harta perkawinan. Berdasarkan uraian di atas maka dapat digambarkan perbandingan pengaturan perjanjian kawin dalam UU Perkawinan dan BW, adalah sebagai berikut:

Tabel 3. Perjanjian Kawin Menurut BW dan UU Perkawinan

Keterangan	BW	UU Perkawinan
Bentuk	Psal 147 BW dalam bentuk akta otentik	Pasal 29 ayat (1) UU Perkawinan dalam bentuk tertulis
Waktu	Sebelum perkawinan	Pada waktu atau sebelum perkawinan
Perubahan	Tidak dapat diubah	Tidak dapat diubah kecuali ada persetujuan kedua belah pihak dan tidak merugikan pihak ketiga
Pengaturan	Diatur secara detail mulai Pasal 139 sampai dengan Pasal 154 BW	Sangat minim hanya satu pasal, yaitu Pasal 29 UU Perkawinan

Khusus bagi mereka yang beragama Islam, KHI mengatur mengenai perjanjian perkawinan yang diatur pada Pasal 45 sampai dengan Pasal 52 KHI. Kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk

1. Taklik talak dan;
2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Isi taklik talak tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam. Apabila keadaan yang diisyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi kemudian, tidak dengan sendirinya talak jatuh. Supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan persoalannya ke pengadilan Agama. Perjanjian taklik talak bukan salah satu yang wajib diadakan pada setiap perkawinan, akan tetapi sekali taklik talak sudah diperjanjikan tidak dapat dicabut kembali.

Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua calon mempelai dapat membuat perjanjian tertulis yang disahkan Pegawai Pencatat Nikah mengenai kedudukan harta dalam perkawinan. Perjanjian tersebut dapat meliputi percampuran harta pribadi dan pemisahan harta pencaharian masing-masing sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan Islam. Di samping itu, boleh juga isi perjanjian itu menetapkan kewenangan masing-masing untuk mengadakan ikatan hipotik⁶³ atas harta pribadi dan harta bersama atau harta syarikat. Apabila dibuat perjanjian perkawinan mengenai pemisah harta bersama atau harta syarikat, maka perjanjian

⁶³ Dimungkinkan juga terhadap harta tersebut untuk dibebani dengan hak tanggungan, fidusia atau gadai

tersebut tidak boleh menghilangkan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Apabila dibuat perjanjian perkawinan tidak memenuhi ketentuan tersebut dianggap tetap terjadi pemisahan harta bersama atau harta syarikat dengan kewajiban suami menanggung biaya kebutuhan rumah tangga.

Perjanjian percampuran harta pribadi dapat meliputi semua harta, baik yang dibawa masing masing ke dalam perkawinan maupun yang diperoleh masing-masing selama perkawinan. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut dapat juga diperjanjikan bahwa percampuran harta pribadi yang dibawa pada saat perkawinan dilangsungkan, sehingga percampuran ini tidak meliputi harta pribadi yang diperoleh selama perkawinan atau sebaliknya. Perjanjian perkawinan mengenai harta, mengikat kepada para pihak dan pihak ketiga terhitung mulai tanggal dilangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah. Perjanjian perkawinan mengenai harta dapat dicabut atas persetujuan bersama suami isteri dan wajib mendaftarkannya di Kantor Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan sejak pendaftaran tersebut, pencabutan telah mengikat kepada suami isteri tetapi terhadap pihak ketiga pencabutan baru mengikat sejak tanggal pendaftaran itu diumumkan suami isteri dalam suatu surat kabar setempat. Apabila dalam tempo 6 (enam) bulan pengumuman tidak dilakukan yang bersangkutan, pendaftaran pencabutan dengan sendirinya gugur dan tidak mengikat kepada pihak ketiga. Pencabutan perjanjian perkawinan mengenai harta tidak boleh merugikan perjanjian yang telah diperbuat sebelumnya dengan pihak ketiga. Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalan nikah

atau mengajukannya. Sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama. Pada saat dilangsungkan perkawinan dengan isteri kedua, ketiga dan keempat, boleh diperjanjikan mengenai tempat kediaman, waktu giliran dan biaya rumah tangga bagi isteri yang akan dinikahnya itu.

Ada tidaknya perjanjian perkawinan sangat berpengaruh pada pihak-pihak yang melakukan perkawinan campuran. Apabila seorang wanita WNI melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki WNA tanpa membuat perjanjian perkawinan mendapatkan hibah atau warisan berupa tanah dengan status hak milik maka tanah tersebut masuk sebagai harta bersama maka dalam 1 (satu) tahun setelah perkawinannya itu maka kepemilikan atas tanah tersebut harus dialihkan dengan cara dijual kepada pihak lain atau diturunkan statusnya menjadi hak pakai dalam jangka waktu kurang dari satu tahun. Bila ia lalai maka hak atas tanahnya itu gugur dan tanah tersebut berubah status menjadi tanah negara sebagaimana diatur Pada Pasal 21 ayat (3) UUPA. Oleh karena itu, sebaiknya sebelum melangsungkan perkawinan campuran dibuat perjanjian perkawinan yang mengingkari adanya harta bersama yang terbentuk dalam perkawinan.

C. Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

Pada tanggal 27 Oktober 2016 Mahkamah Konstitusi menjatuhkan Putusan Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang membawa perubahan yang fundamental terkait perjanjian perkawinan, bahkan mengubah pengaturan perjanjian yang diatur dalam UU Perkawinan. Menurut Pemohon berlakunya

Pasal 21 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 1960 dan Pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) serta Pasal 35 ayat (1) UU Perkawinan telah merampas hak konstitusionalnya sebagai warga negara. Hak konstitusional Pemohon tersebut antara lain: hak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik. Setiap orang (warga negara) ingin memiliki atau memberikan bekal bagi dirinya dan anak-anaknya untuk masa depan yang salah satunya dengan membeli tanah dan bangunan yang bertujuan sebagai tempat tinggal, tempat berlindung, dan juga sebagai tabungan atau bekal di masa depan.

Amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 yang menyatakan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian:

1.1. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sepanjang tidak dimaknai "*Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku jugat erhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut*"

1.2. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut*";

1.3. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan*;

1.4. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Perjanjian*

tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan;

1.5. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga*";

1.6. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "*Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga*;

2. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

3. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Terhadap amar putusan tersebut, nampak bahwa Mahkamah Konstitusi pengaturan perjanjian perkawinan dan perubahan tersebut sangat fundamental bila dibandingkan dengan pengaturan di dalam Undang-Undang Perkawinan. Dictum amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut salah satunya juga berkaitan dengan kewenangan notaries dalam melaksanakan tugas jabatannya, yang dapat menjadi persoalan tersendiri bagi notaris terkait atas dasar apa Mahkamah Konstitusi memberi kewenangan kepada Notaris untuk mengesahkan perjanjian perkawinan serta dapat menjamin kepastian hukum.

Pada tanggal 19 Mei 2017 Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) mengeluarkan Surat Nomor 472.2/5876/Dukcapil tentang Pencatatan Pelaporan Perjanjian Perkawinan (selanjutnya disebut Surat Edaran Ditjen Dukcapil). Kemudian, pada tanggal 28 September 2017 Kementerian Agama melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengeluarkan Surat Nomor B.2674/DJ.III/KW.00/9/2017 tentang Pencatatan Perjanjian Perkawinan (selanjutnya disebut Surat Edaran Ditjen Bimasislam).

Ketentuan dalam kedua surat tersebut menindak lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015, namun, usaha yang dilakukan untuk menafsirkan putusan Mahkamah Konstitusi baik oleh Ditjen Dukcapil maupun Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam tidak sesuai dengan

putusan *a quo*. Pada point pertama (Surat Ditjen Dukcapil) disebutkan bahwa perjanjian perkawinan dibuat dengan akta notaris, sedangkan Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya hanya menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat secara tertulis yang berarti dapat dibuat dibawah tangan maupun dengan akta notaris. Sedangkan point pertama (Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam) menyebut perjanjian perkawinan disahkan oleh notaris kemudian dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Dari ketentuan Pasal 29 UU Perkawinan yang terdiri 4 (empat) ayat. Secara garis besar, ayat (1) intinya calon mempelai diperkenankan membuat perjanjian perkawinan dalam bentuk tertulis yang kemudian nanti pada saat pelaksanaan perkawinan akan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan. Sedang ayat (2) dinyatakan bahwa perjanjian kawin tidak boleh melanggar hukum, agama, dan kesusilaan. Dalam ayat (3) ditegaskan bahwa perjanjian perkawinan mulai berlaku semenjak perkawinan dilangsungkan. Untuk ayat (4) pada dasarnya perjanjian kawin dapat diubah sepanjang tidak merugikan pihak ketiga.

Terkait waktu pembuatan perjanjian perkawinan dalam Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 dapat dibuat selama perkawinan, jika dicermati secara bijak maka putusan MK tersebut tampak serupa dengan penetapan pengadilan yang menangani permohonan pengesahan perjanjian perkawinan yang terlambat dicatatkan dan disahkan. Sebagaimana dalam Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya No. 8482/Pdt.P/2012/PN.Sby. Serupa dengan putusan MK dalam Penetapan tersebut, hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk mencatatkan

dan mengesahkan perjanjian perkawinan yang dibuat namun belum dicatatkan dan disahkan dihadapan pegawai pencatat.

Lain halnya dengan ketentuan dalam *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (untuk selanjutnya disingkat NBW), yang telah lebih dahulu mengenal adanya perjanjian selama perkawinan (*Postnuptial Agreement*). Sebagaimana yang diatur dalam Buku I, Titel 8 tentang Perjanjian Perkawinan (*Nuptial Agreement*) Bagian 1 tentang Perjanjian Perkawinan Pada Umumnya (*Nuptial Agreement in General*). Dalam ketentuan Pasal 1:114 NBW menyatakan, bahwa: “*A nuptial agreement may be concluded by the prospective spouses before their marriage (prenuptial agreement) or during their marriage (postnuptial agreement).*”⁶⁴

Pasal tersebut menjelaskan bahwa perjanjian perkawinan dapat dibuat sebelum perkawinan (*prenuptial agreement*) atau selama perkawinan (*postnuptial agreement*). Lebih lanjut lagi dalam Pasal 1:119 NBW menyatakan bahwa:⁶⁵

- (1) *Spouses who during their marriage want to make or change a nuptial agreement, need the authorisation of the District Court for doing so. When presenting the petition a draft of the notarial deed has to be submitted as well. The petition may be filed without intervention of a solicitor.*
- (2) *The District Court may only refuse to grant its authorisation in full or in part if there is a danger that the creditors of the spouses will be harmed in their rights*

⁶⁴ Art 1: 114 NBW

⁶⁵ Art 1: 119 NBW

of recourse or if one or more provisions of the nuptial agreement are in conflict with rules of mandatory law, morality or public order.

- (3) *If the notarial deed is not executed within three months after the moment on which the court order, in which the required authorisation is given, has become final and binding, then this authorisation is no longer valid.*

Pasal ini menekankan jika pasangan suami isteri selama perkawinan ingin membuat dan mengubah perjanjian perkawinan maka dapat meminta penetapan terkait pengurusan izin Pencatatan Perjanjian Perkawinan dari Pengadilan Negeri untuk melakukan hal tersebut. Sebagaimana yang telah disebutkan diatas, Proses pemberian izin Pencatatan Perjanjian Perkawinan oleh Pengadilan Negeri tersebut sesuai dengan proses yang ada di Indonesia selama ini yakni meminta penetapan pengadilan yang mana sesuai hukum agamanya masing-masing.

Pembuatan perjanjian perkawinan sebagaimana yang diatur dalam NBW dengan yang dimaksud dalam Pasal 29 UUP dan Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 memiliki perbedaan. Ketentuan Pasal 1:115 NBW menyatakan bahwa:⁶⁶

- (1) *A nuptial agreement must be entered into by means of notarial deed under penalty of nullity.*
- (2) *An authorisation to represent one of the parties in entering into a nuptial agreement must be granted in writing and must include the provisions to be drawn up in the nuptial agreement.*

⁶⁶ Art 1: 115 NBW

Sebagaimana ketentuan di atas, pembuatan perjanjian perkawinan dalam NBW harus dilakukan dengan akta Notaris dengan ancaman kebatalan. Hal yang sama dipersyaratkan dalam BW harus dalam bentuk akta otentik (vide Pasal 147 BW), namun NBW lebih terperinci mengatur ketentuan pembuatan perjanjian perkawinan dihadapan Notaris. Sedangkan dalam Pasal 29 UUP maupun Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 pembuatan perjanjian perkawinan dapat dibuat secara tertulis, baik dibuat dalam bentuk dibawah tangan atau otentik.

Terkait substansi isi perjanjian perkawinan dalam NBW memiliki perbedaan baik dengan BW, UUP maupun Putusan MK. Sebagaimana yang dimuat dalam Pasal 1:121 NBW menyebutkan:⁶⁷

- (1) *Parties may derogate in their nuptial agreement from the statutory provisions for a marital community of property, provided that the derogating provisions are not in conflict with rules of mandatory law, morality or public order.*
- (2) *Parties cannot stipulate in their nuptial agreement that, within their mutual relationship, one of them is accountable for a larger share of the debts than his share in the assets of the community of property.*
- (3) *Parties cannot derogate from rights derived from having authority over children (parental responsibility), nor from rights granted by law to a surviving spouse.*

Pasal 1:121 NBW tersebut menjelaskan mengenai substansi isi perjanjian perkawinan. Pasal tersebut menjelaskan

⁶⁷ Art 1: 121 NBW

bahwa isi perjanjian perkawinan; (1) dapat menyimpangi ketentuan-ketentuan harta yang diatur dalam peraturan perundangan-undangan mengenai perkawinan sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kepatutan dan ketertiban umum, (2) perjanjian perkawinan tidak boleh menanggung bagian utang salah satu pihak, (3) perjanjian perkawinan tidak boleh menghilangkan kewajiban orang tua terhadap anak. Sedangkan pengesahan perjanjian perkawinan dalam Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 sangat berbeda dengan rumusan Pasal 29 UUP, dan NBW.

Berikut perbandingan antara peraturan perundang-undangan di Indonesia dengan *Nieuw Burgerlijk Wetboek* (NBW) yang mengatur perjanjian perkawinan :

Tabel 4. Perbandingan Perjanjian Perkawinan

Keterangan	BW	UU Perkawinan	KHI	Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015	NBW
Waktu Pembuatan	Sebelum perkawinan (Pasal 139 BW)	Pada waktu atau sebelum perkawinan (Pasal 29 UU Perkawinan)	Pada waktu atau sebelum perkawinan (Pasal 47 KHI)	Pada waktu atau sebelum dan selama perkawinan	Sebelum atau pada saat dan selama perkawinan (Pasal 1:114 NBW)
Pengesahan	Pengadilan Negeri (Pasal 152 BW)	Pegawai Pencatat Perkawinan	Pegawai Pencatat Nikah (PPN)	Pegawai Pencatat dan Notaris	Pengadilan Negeri
Bentuk	Akta Notaris	Tertulis	Tertulis	Tertulis	Akta Notaris

Isi	1. Perjanjian diluar persekutuan harta benda (Pasal 139) 2. Perjanjian untung rugi (Pasal 155 BW) 3. Perjanjian hasil dan pendapatan (Pasal 164 BW)	Harta benda perkawinan	1. Taklik talak 2. Perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam	Harta benda perkawinan atau perjanjian lainnya.	1. Perjanjian dapat menyimpangi ketentuan harta dalam undang-undang sepanjang tidak bertentangan undang-undang, kepatutan dan ketertiban umum 2. Perjanjian tidak boleh menanggung utang salah satu pihak 3. Perjanjian tidak boleh mengurangi kewajiban orang tua atas anak
Saat Berlakunya	Sejak perkawinan (Pasal 147 BW)	Sejak perkawinan	Sejak perkawinan	Sejak perkawinan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan	Sejak perkawinan
Terkait Perubahan	Tidak dapat	Dapat diubah asal tidak merugikan pihak ketiga	Tidak dijelaskan	Dapat diubah asal tidak merugikan pihak ketiga	Tidak dapat

Wewenang (atau sering pula ditulis dengan Kewenangan) merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan.⁶⁸ Dengan demikian, setiap wewenang

⁶⁸ Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, h. 37.

ada batasannya sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Pengertian “pengesahan” dalam hubungannya dengan perjanjian perkawinan menimbulkan pertanyaan mengenai maksud dan bagaimana pengesahan dilakukan atau hanya sekedar dicatat dalam akta perkawinan.⁶⁹ Pengertian “pengesahan” atau perbuatan mengesahkan; pengakuan berdasarkan hukum; peresmian; membenaran⁷⁰ dalam ruang lingkup hukum adalah tindakan hukum oleh instansi yang berwenang untuk merubah status “tidak sah” menjadi sah sebagaimana hanya mengubah dari bukan badan hukum menjadi badan hukum.

Adapun pengesahan yang melibatkan Notaris dalam masalah pengesahan perjanjian perkawinan yang pada hakekatnya merupakan tugas/wewenang pegawai pencatat perkawinan dan dapat dikatakan telah menyalahi sistem dari fungsi asas publisitas. Wewenang Notaris terbatas sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan yang bersangkutan.⁷¹ Sedangkan menyangkut kewenangan dari pegawai pencatat perkawinan dalam hal pengesahan perjanjian perkawinan untuk yang beragama Islam (KUA) dan untuk yang beragama non muslim melalui (Kantor Catatan Sipil).

⁶⁹ Herlien Budiono, *Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015 dan Permasalahannya*, Materi disampaikan pada acara Seminar Sehari Pengurus Wilayah Jawa Timur, diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia, Surabaya, Tanggal 02 Februari 2017, h. 12.

⁷⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, Jakarta, 2005, h. 977.

⁷¹ Ghansham Anand, *Op. Cit.*, h. 44.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan pada Pasal 8 ayat (1) huruf a, Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting. Selanjutnya pada Pasal 8 ayat (2), Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk pencatatan nikah, talak, cerai, dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam pada tingkat kecamatan dilakukan oleh pegawai pencatat pada KUA Kecamatan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan Pasal 32 ayat (1) menyebutkan, Pejabat Pencatat Sipil pada UPTD Instansi Pelaksana mempunyai 13 tugas melakukan pelayanan pencatatan sipil.⁷² Dari ketentuan aturan tersebut tidak ada satupun yang menyatakan kewenangan untuk mengesahkan perjanjian perkawinan baik oleh pegawai pencatat pada KUA maupun Pejabat Pencatat Sipil.

Apabila dicermati, dalam PP 9/75, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf h, akta perkawinan memuat perjanjian perkawinan bila ada. Selanjutnya, di Pasal 13 disebutkan:

⁷² Pasal 32 ayat (2) Pelayanan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. kelahiran; b. kematian; c. lahir mati; d. perkawinan; e. perceraian; f. pengakuan anak; g. pengesahan anak; h. pengangkatan anak; i. perubahan nama; j. perubahan status kewarganegaraan; k. pembatalan perkawinan; l. pembatalan perceraian; dan m. peristiwa penting lainnya

- (1) Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor pencatatan Perkawinan itu berada.
- (2) Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

Ketentuan ini menjelaskan bahwa kewenangan bila ada perjanjian perkawinan maka akan dimuat dalam akta perkawinan, helai pertama akan disimpan oleh pegawai pencatat (Pejabat Pencatat Sipil bagi non Islam) dan (KUA bagi Islam). Selanjutnya akta perjanjian tersebut didaftarkan dalam register umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri (vide Pasal 152 BW). Helai kedua tersebut akan disimpan oleh Panitera Pengadilan dan untuk pasangan suami isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

Kewenangan pengesahan perjanjian perkawinan juga dapat dicermati dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah, sebagaimana Pasal 22 bahwa:

1. Calon suami dan calon isteri dapat mengadakan perjanjian perkawinan.
2. Materi perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam dan/atau peraturan perundang-undangan.
3. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis diatas kertas bermeterai cukup, ditandatangani

oleh kedua belah pihak, disaksikan oleh sekurang-kurangnya dua orang saksi dan disahkan oleh PPN.⁷³

4. Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat 3 (tiga) rangkap:
 - a. Dua rangkap untuk suami dan isteri; dan
 - b. Satu rangkap disimpan di KUA.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sangat jelas menyebutkan tentang kewenangan PPN dalam pengesahan perjanjian perkawinan. Sedangkan kewenangan pengesahan oleh Notaris yang tercantum dalam Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 perlu dikaji secara bijak utamanya dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUJN Perubahan), menentukan bahwa “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”. Yang dimaksud dengan pejabat umum (*openbaar ambtenaar*) dalam sistem hukum di Negara Republik Indonesia satu-satunya adalah orang yang menjabat sebagai Notaris.⁷⁴ Rumusan PJJN, UUJN dan UUJN Perubahan

⁷³ PPN dijabat oleh Kepala KUA sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

⁷⁴ A.A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia? Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014*, Perwira Media

menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum (*openbaar ambtenaren*). Seseorang diangkat menjadi pejabat umum, apabila ia diangkat oleh pemerintah dan diberi kewenangan dan kewajiban untuk melayani masyarakat dalam hal pembuatan alat bukti berupa akta otentik.⁷⁵

Notaris selain merupakan sebagai jabatan, notaris juga merupakan suatu profesi, sebagaimana profesi-profesi lainnya seperti Dosen, Dokter, dan Advokat.⁷⁶ Namun dalam praktiknya seseorang tidak dapat membedakan antara Notaris yang sedang menjalankan profesinya atau sedang menjalankan jabatannya. Mengingat kewenangan utama seorang Notaris adalah membuat akta otentik dan kewenangan lainnya.

Jika dicermati terkait dengan ketentuan kewenangan Notaris dalam Pasal 15 UUJN Perubahan, selengkapnya pasal tersebut disebutkan bahwa:

- (1) Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Nusantara, Surabaya, 2015, h. 32.

⁷⁵ Ghansham Anand, *Op.Cit.*, h. 34.

⁷⁶ *Ibid*, h. 145.

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:

- a. mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
- f. membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. membuat Akta risalah lelang.

(3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.”

Dalam dunia Kenotariatan pengertian kata disahkan dapat diartikan:⁷⁷

⁷⁷ M.J. Widijatmoko, *Perjanjian Kawin Pasca Pernikahan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Prosedur, Tata Cara, Syarat dan Ketentuan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Serta Pendaftarannya*, Materi disampaikan pada acara Seminar Nasional Universitas Jayabaya diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa

1. Dibuat dengan akta Notaris, atau;
2. Dibuat dengan akta/surat dibawah tangan yang dilegalisasi atau mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar pada buku khusus, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a UUJN Perubahan.

Hal berbeda tentunya jika dikaitkan dengan pengesahan perjanjian perkawinan agar pihak ketiga mengetahui keberadaan perjanjian tersebut. Pengertian disahkan yang dipahami dan dilaksanakan oleh pegawai pencatat perkawinan (Catatan Sipil dan KUA) selama ini adalah dengan pendaftaran dan melakukan pencatat perjanjian perkawinan pada buku nikah dan akta kawin dengan memberikan catatan tambahan pada buku nikah dan akta kawin. Pendaftaran dan pencatatan perjanjian perkawinan pada buku nikah dan akta nikah adalah untuk memenuhi “asas publisitas”.

Pasal 15 ayat (3) UUJN Perubahan memungkinkan seorang Notaris diberikan kewenangan tambahan di luar kewenangan Pasal 15 ayat (1) dan (2) UUJN Perubahan. Namun, hal tersebut harus memiliki payung hukum yang jelas yakni berupa peraturan perundang-undangan. Apalagi dalam ketentuan lain yakni Pasal 16 ayat (1) huruf f UUJN Perubahan seorang Notaris mempunyai kewajiban untuk merahasiakan dan tidak memberitahu isi akta. Yang pada dasarnya berbunyi “**Dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib merahasiakan segala sesuatu mengenai akta** (cetak

Notaris (IMANO) Jayabaya, Jakarta, Tanggal 20 April 2017, h. 47.

tebal dari Peneliti) yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain”. Demikian pula dalam sumpah jabatan Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN, yang antara lain berbunyi: “Saya bersumpah/berjanji: ... bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya ...”.

Kewenangan pengesahan juga termuat di dalam NBW. Sebagaimana disebutkan bahwa, ketentuan di dalam perjanjian terhadap pihak ketiga yang betul-betul tidak mengetahui (*daarvan onkuding*) hanya dapat dilawan apabila ketentuan-ketentuan tersebut telah dibukukan di dalam register umum harta benda perkawinan (*openbaar huwelijksgoederen register*) pada Pengadilan Negeri di daerah hukum mana perkawinan dilangsungkan atau jika perkawinan dilakukan diluar negeri, didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Den Haag.⁷⁸

Terkait Surat Edaran Ditjen Dukcapil, mengenai pencatatan perjanjian perkawinan dapat dicermati sebagaimana yang dimaksud dalam lampiran I (pertama). Pada lampiran tersebut point ke 6 (enam) dijelaskan, pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dilakukan dengan tata cara:

⁷⁸ Art 1: 116 ayat (1) NBW: “*Provisions in a prenuptial agreement can only be invoked against third persons who were unaware of their existence if those provisions have been registered in the public Marital Property Register, kept at the Registry of the District Court in whose district the marriage was contracted or, if the marriage has been contracted outside the Netherlands, at the Registry of the District Court of The Hague.*”

- a. Setelah pasangan suami dan/atau isteri menyerahkan persyaratan yang diperlukan kemudian;
- b. Pejabat Pencatat Sipil pada UPT Instansi Pelaksana atau Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta perkawinan atau menerbitkan Surat Keterangan bagi perjanjian perkawinan yang dibuat di Indonesia dan pencatatan perkawinannya dilakukan di Negara lain; Selanjutnya
- c. Kutipan akta perkawinan yang telah dibuatkan catatan pinggir atau Surat Keterangan diberikan kepada masing-masing suami dan/atau isteri;

Dalam Surat Edaran Ditjen Bimas Islam, pencatatan perjanjian perkawinan dapat dicermati sebagaimana yang termuat dapat dalam lampiran I (pertama). Pada lampiran tersebut point ke 5 (lima) dijelaskan, pencatatan pelaporan perjanjian perkawinan dilakukan dengan tata cara:

- a. Setelah pasangan suami dan/atau isteri menyerahkan persyaratan yang diperlukan kemudian;
- b. Kepala KUA Kecamatan selaku PPN membuat catatan pada kolom bawah akta nikah dan kolom catatan status perkawinan pada buku nikah dengan menulis kalimat ‘perjanjian perkawinan dengan akta notaris.... nomor.... telah dicatat dalam akta nikah pada tanggal....’ atau membuat surat keterangan bagi perkawinan yang dicatat di luar negeri dan perjanjian perkawinannya dibuat di Indonesia;

- c. Catatan pada dokumen perjanjian perkawinan dilakukan pada bagian belakang halaman terakhir dengan kalimat “perjanjian perkawinan ini telah dicatatkan pada akta nikah nomor: .../.../.../... atas nama... dengan tanggal... kemudian ditanda tangani oleh PPN.
- d. Buku nikah suami isteri yang telah dibuatkan catatan perjanjian perkawinan atau surat keterangan diserahkan kepada masing-masing suami isteri.

Apabila dicermati penerapan asas publisitas baik antara Surat Edaran Ditjen Dukcapil maupun Surat Edaran Ditjen Bimas Islam yang merupakan bentuk tindak lanjut dari adanya putusan MK, namun keduanya masih belum dapat menjelaskan prosedur pengesahan perjanjian perkawinan yang dilakukan oleh Notaris. Keduanya “menentukan” frasa “pengesahan oleh Notaris” dengan menyebutkan harus dengan akta Notaris. Hal tersebut tentu merupakan hal yang tidak tepat. Oleh karena, sebagaimana yang disebutkan dalam putusan MK bahwa perjanjian perkawinan tersebut dapat dibuat secara tertulis yang berarti perjanjian perkawinan dapat dibuat dibawah tangan maupun dengan akta Notaris.

BAB VIII

PUTUSNYA PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA

A. Putusnya Perkawinan

Ketentuan mengenai putusnya perkawinan ini dapat dilihat pada Pasal 38 sampai 41 UU Perkawinan. Putusnya perkawinan dapat disebabkan oleh 3 (tiga) hal, yaitu:

- a. Kematian
- b. perceraian
- c. dan keputusan pengadilan.

Pengaturan substansi Pasal 38 UU Perkawinan kurang tepat dan inkonsisten seharusnya secara substansial putusnya perkawinan hanya disebabkan 2 (dua) hal, yaitu kematian dan putusan pengadilan. Sedangkan yang dimaksud dengan atas keputusan pengadilan pada huruf c adalah putusnya perkawinan karena pembatalan perkawinan. Perceraian dan pembatalan perkawinan keduanya melalui proses peradilan diputus oleh pengadilan, sehingga lebih tepat jika Pasal 38 UU Perkawinan mengatur 2 (dua) hal mengenai putusnya perkawinan, yaitu :

- a. kematian
- b. putusan pengadilan

Putusnya perkawinan karena kematian ada 2 macam :

1. kematian wajar, disebabkan karena meninggalnya salah satu pihak (suami atau istri) karena kematian pada umumnya.
2. kematian yuridis adalah kematian yang harus ditetapkan melalui penetapan pengadilan, kematian yang disebabkan kondisi tertentu. Misalnya : tenggelamnya kapal, jatuhnya pesawat udara dengan korban yang hilang atau tidak diketemukan, kematian yuridis diperlukan untuk memberikan kepastian hukum hubungan perkawinan serta akibat hukum bagi para pihak (suami-istri).⁷⁹

Pada prinsipnya UU Perkawinan menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian. Hal ini sejalan dengan filosofi perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perceraian merupakan upaya ultimum remidium setelah upaya damai yang di tempuh gagal atau tidak berhasil. Perceraian diatur pada Pasal 39 UU Perkawinan, hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Perceraian ini juga harus dilakukan dengan alasan yang cukup sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 39 UU Perkawinan maupun dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9/1975. Alasan-alasan tersebut bersifat alternatif, antara lain:

⁷⁹ Trisadini et.al, *Op.cit.*,h.32

- a. Salah satu pihak berbuat zina⁸⁰ atau menjadi pemabuk, pematid, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lebih 5 (lima) tahun atau lebih setelah perkawinan berlangsung;⁸¹
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang akibatnya tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;

⁸⁰ Pengertian zina harus ditafsirkan sebagai *overspel* yang terdapat pada Pasal 209 BW, oleh karena pengertian zina terlalu luas yaitu setiap persetubuhan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan yang sah. Jadi zina dapat terjadi antara seorang jejaka dengan seorang gadis, seorang duda dengan seorang janda. Sedangkan yang dimaksud dengan undang-undang adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seorang yang dalam perkawinan dengan orang lain yang bukan suami atau istrinya. Lihat Soetojo Prawirohamidjojo, *Op.cit.*,h.131

⁸¹ Penghukuman penjara 5 tahun haruslah dijatuhkan oleh hakim pidana setelah perkawinan dilangsungkan, sedangkan hukuman dijatuhkan sebelum dilangsungkan perkawinan dianggap telah diketahui oleh pihak yang lain, dan oleh karenanya tidak berlaku sebagai alasan untuk menuntut perceraian dengan alasan tersebut.

- f. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.⁸²

Sedangkan dalam KHI yang berlaku khusus bagi yang beragama Islam, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 alasan perceraian ditambah dua, yaitu :

- a. Suami melanggar takliktalak atau;
- b. Peralihan agama (murtad) yang menyebabkan ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Menurut **M. Isnaeni** bahwa ajaran agama tentang perkawinan tidak jarang sangat mempengaruhi aturan perkawinan yang dibuat oleh negara. Misalnya seperti Perancis dulu sebagian rakyatnya memeluk agama Katolik bahwa cerai itu tidak diperbolehkan maka hukum yang mengatur perkawinan juga tidak memperbolehkan cerai, dan hal tersebut dimaksudkan dalam bidang openbaar orde atau ketertiban umum yang tidak boleh dilanggar. Juga aturan perkawinan di dalam BW cerai itu dipersulit sehingga alasan-alasan cerai ditetapkan secara terbatas, hanya boleh cerai sebatas alasan yang sudah ditetapkan, diluar alasan itu orang tidak dimungkinkan untuk bercerai (lihat Pasal 209 BW). Perkawinan itu walaupun di dasarkan pada persetujuan kedua pihak tetapi untuk bercerai atas dasar sepakat dilarang (Pasal 208 BW).⁸³

⁸² Tentang sebab-sebab yang menimbulkan pertengkaran antara suami istri kiranya tidak terbatas, sehingga memudahkan bagi suami istri menjadikan alasan ini sebagai alasan untuk bercerai.

⁸³ Moch.Isnaeni, *Op.cit.*,h.7

Sebagaimana contoh dalam Putusan MA Nomor 1354 K/Pdt/2000 tentang gugatan perceraian, bahwa pertimbangan hukum MA:

1. Pasal 19 huruf f PP 9/75 perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi ditafsirkan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga.
2. Pisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat lebih dari 4 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi sudah merupakan fakta adanya perselisihan karena tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya perselisihan.

Misi dalam Pasal 208 dan 209 BW bila dibandingkan dengan UU Perkawinan termaktub dalam asas UU Perkawinan, yaitu mempersulit perceraian. Alasan-alasan yang diatur ini bersifat limitatif, artinya tidak ada alasan lain di luar yang diatur tersebut yang dapat dijadikan alasan perceraian.

Pada Pasal 209 BW alasan perceraian hanyalah sebagai berikut :

1. Zinah

Dalam BW tidak memberikan definisi tentang perzinahan, perzinahan dapat diartikan persetubuhan dengan orang lain daripada suami atau istrinya, antara

seorang pria dengan seorang wanita dimana salah seorang atau kedua-duanya terikat perkawinan. Dan perzinahan dilakukan dengan kesadaran dan atas kemauannya sendiri tanpa paksaan. Jadi orang yang diperkosa tidak dapat dikatakan telah melakukan perzinahan.⁸⁴ dalam hukum Islam yang dimaksud dengan zinah adalah persetujuan antara pria dan wanita dimana salah satu terikat perkawinan atau tidak terikat oleh perkawinan. Pengertiannya lebih luas.

2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan sengaja.
3. Penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun atau lebih.
4. Penganiayaan berat atau penganiayaan yang dilakukan oleh suami atau istri terhadap istri atau suaminya, demikian rupa sehingga membahayakan pihak yang dilukai atau dianiaya atau mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

Dalam kerangka UU Perkawinan, cerai berdasar sepakat dilarang. Tata cara perceraian ini diatur juga dalam Pasal 14-36 Peraturan Pemerintah No. 9/1975 dan juga Pasal 65 sampai 91 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Seorang istri juga dapat mengajukan gugat cerai berdasarkan Pasal 20 PP 9/75. Bahwa gugatan perceraian diajukan kepada

⁸⁴ H.R.Sardjono, *Perbandingan Hukum Perdata : Masalah Perceraian*, Gitamajaya, Jakarta, 2004,h.15

Pengadilan⁸⁵. Dari ketentuan tentang perceraian dalam Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 UU Perkawinan dan Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 PP 9/75 dapat ditarik kesimpulan bahwa ada 2 (dua) macam perceraian :

- a. Cerai talak, dan
- b. Cerai gugat.

B. Akibat Hukumnya

Urgensi pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap akibat putusnya perkawinan, meliputi :

- a) Status hukum para pihak (suami-istri) dan berkaitan dengan jangka waktu tunggu bagi janda.
- b) Harta bersama dalam perkawinan bila tidak ada perjanjian kawin.
- c) Hubungan dengan pihak ketiga terkait. Misalnya suami atau istri mempunyai utang pada pihak ketiga maka siapa yang bertanggung jawab untuk membayar utang tersebut.

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian yang berkaitan dengan nafkah bagi anak diatur pada Pasal 41 UU Perkawinan bahwa:

⁸⁵ Bagi yang beragama Islam maka ditujukan ke Pengadilan Agama sedangkan bagi yang non Islam ditujukan ke Pengadilan Negeri. Lihat Pasal 63 (1) UU Perkawinan. Perhatikan Pasal 63 (2) UU Perkawinan jo. Pasal 36 PP 9/75 tidak berlaku lagi, keputusan Pengadilan Agama tidak perlu dikukuhkan oleh Pengadilan Negeri.

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Bilamana berdasarkan Pasal 149 KHI bahwa perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa. memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali
- b. bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- c. memberi nafkah, makan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak balin atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- d. melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;

- e. memberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Bekas suami berhak melakukan ruju' kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah. Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain. Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz.

Berdasarkan Pasal 156 KHI bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dan ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:
 1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;
 2. ayah;
 3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
 4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
 5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
- b. anak yang sudah mumayyiz berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya;
- c. apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah

kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

- d. semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)
- e. bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), dan (d);
- f. pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

Di samping itu, akibat hukum adanya perceraian, yaitu terhadap harta bersama dalam perkawinan. Sebagaimana diatur pada Pasal 37 UU Perkawinan bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dimaksud dengan hukumnya masing-masing dijelaskan dalam penjelasan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum hukum lainnya. Berdasarkan Pasal 96 dan 97 KHI apabila terjadi cerai mati, maka separuh harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama. Pembagian harta bersama bagi seorang suami atau isteri yang isteri atau suaminya hutang harus ditanggungkan sampai adanya kepastian matinya yang hakiki atau matinya secara hukum atas dasar putusan Pengadilan Agama. Janda atau duda cerai masing-masing berhak seperdua dari harta

bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

C. Perceraian Berbeda Warga Negara

Perceraian yang diajukan oleh pihak-pihak yang berbeda kewarganegaraan, hakim selalu menerapkan hukum Indonesia (*lex fori*), yaitu berdasarkan pada UU Perkawinan jo. PP 9/75 dan KHI untuk pengadilan agama tanpa mempertimbangkan segi-segi Hukum perdata internasional (HPI) dari kasus perceraian tersebut. Hal ini dapat dilihat dari contoh putusan tentang perceraian berbeda warga negara:

1. Putusan Pengadilan Negeri Batam Nomor 02/Pdt.G/2013/PN.BTM tentang perceraian antara Wayne Ashby Bingham (warga negara Australia/ penggugat) dengan Thessa Alias Thessa Bingham/warga negara Indonesia/tergugat). Bahwa antara penggugat dengan tergugat merupakan perkawinan berbeda warganegara yang perkawinannya dilakukan di Australia Barat dengan akta perkawinan No.007209V/2010. Perkawinan mereka telah didaftarkan pada konsulat jendral Republik Indonesia di Australia. Perkawinan mereka disebut sebagai perkawinan diluar Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 56 UU Perkawinan.
2. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 312/Pdt.G/2014/PN.Mdn dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 103/PDT/2015/PT MDN tentang perceraian antara Dr. Andratama (warganegara Indonsia) dengan Dr. Jane Chu Tiong (warganegara

Philipina). Perkawinan mereka dilakukan di Gereja Grace Gospel Church Santa Mesa Manila Pada tanggal 20 Mei 2012 dan telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai surat keterangan Nomor 217/VI/2013. Perkawinan mereka disebut sebagai perkawinan diluar Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 56 UU Perkawinan.

3. Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 0345/Pdt.G/2012/PA JS, yaitu perceraian antara Tore Storheil bin Kjell Storheil warga negara Norwegia dengan Ita Anita Arlinda Hassan binti Abunawar Hassan. Perkawinan mereka menurut Agama Islam dan terdaftar di KUADKI Jakarta. Perkawinan mereka disebut sebagai perkawinan campuran sebagaimana diatur pada Pasal 57 UU Perkawinan.
4. Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 449/Pdt.G/2015/PN.Sgr, yaitu kasus perceraian antara Ni Luh Sukereasih (warganegara Indonesia) dengan Lars Christensen (warganegara Denmark). Perkawinan mereka dilangsungkan secara sah di Denmark dan dikuatkan pula dengan Surat Keterangan Nomor 333/Kons/VII/2015 dari Kantor Kedutaan Republik Indonesia di Denmark yang mana kutipan tersebut telah dilaporkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng. Perkawinan mereka disebut sebagai perkawinan diluar Indonesia sebagaimana diatur pada Pasal 56 UU Perkawinan.

BAB IX

STATUS ANAK DAN PERLINDUNGAN HUKUMNYA

A. Kedudukan Anak

Mengenai Kedudukan anak ini diatur dalam Pasal 42 sampai 44 UU Perkawinan. Menurut Pasal 42 UU Perkawinan, anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak yang dilahirkan di luar perkawinan maka hanya akan memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Bapak biologisnya tidak dibebani kewajiban alimentasi. Termasuk dalam hal pewarisan, anak tersebut hanya akan mewaris dari ibu dan keluarga ibunya. Di dalam akta kelahiran sebagai bukti asal usul anak, hanya akan dicantumkan nama ibunya. Menurut Pasal 99 KHI Anak yang sah adalah :

- a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
- b. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pasal 99 (b) KHI memungkinkan anak lewat bayi tabung akan tetapi harus berasal dari sperma dan telur suami istri yang terikat perkawinan yang sah. Diluar itu bukan anak yang sah.

Berdasarkan Pasal 250 BW bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan atau tumbuh sepanjang perkawinan sehingga memperoleh suami ibunya sebagai ayahnya. Dalam hal ini berarti anak tersebut sah dari ibu dan suami ibunya sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat disebut anak sah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. dilahirkan; atau
- b. tumbuh sepanjang perkawinan.

Menurut **Subekti** bahwa seorang anak sah (*wettig kind*) ialah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Kepastian seorang anak sungguh-sungguh anak ayahnya tentunya sukar didapat. Sehubungan dengan itu berdasarkan Pasal 252 BW ditetapkan suatu tenggang kandungan paling lama yaitu 300 hari dan suatu tenggang kandungan paling pendek 180 hari. Seorang anak yang lahir 300 hari setelah perkawinan orang tuanya dihapuskan adalah anak yang tidak sah.⁸⁶

Menurut **Soetojo Prawirohamidjojo** dan **Mathalena Pohan** bahwa anak-anak yang tumbuh atau dilahirkan sepanjang perkawinan ayah ibunya akan disebut anak-anak sah (*wettige atau echie kinderen*), sedangkan anak-anak yang dilahirkan dari ayah dan ibu yang tidak terikat dalam suatu perkawinan, disebut anak-anak tidak sah atau anak-anak luar kawin atau anak-anak alami (*onwettige, onechte, natuurlijke kinderen*). Anak-anak yang tidak sah atau anak luar kawin masih dibedakan lagi menjadi dua golongan, yaitu:

⁸⁶ Subekti, *Op.cit.*,h.48

- a. anak-anak luar kawin yang “bukan” anak hasil perselingkuhan (*oversplelig*) atau sumbang (*bloedschennis*);
- b. anak-anak zinah dan sumbang (*overspelige kinderen dan yang bloed schennige kinderen*).⁸⁷

Pengertian atau istilah anak luar kawin digunakan dalam dua arti, yaitu dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas termasuk pula didalamnya anak-anak hasil perselingkuhan atau sumbang, dan dalam arti sempit, yaitu anak-anak yang tidak termasuk hasil zinah atau sumbang.⁸⁸

Pada Pasal 44 UU Perkawinan juga diatur bahwa seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan. Hal ini dapat dilakukan apabila ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari perzinaan tersebut. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan. Dalam penjelasan Pasal 44 UU Perkawinan dijelaskan bahwa pengadilan mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah.

Pada Pasal 101 – 102 KHI diatur seorang suami yang mengikari sahnya anak sedang istri tidak menyangkalnya, dapat meneguhkan pengikaran dengan li'an. Dan, suami yang akan mengikari seorang anak yang lahir dari istrinya, mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama dalam jangka waktu 180 hari sesudah hari lahirnya atau 360 hari sesudah putusnya perkawinan atau setelah suami itu mengetahui

⁸⁷ Soetojo Prawirohamidjojo dan Mathalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-Recht)*, Airlangga University Press, Surabaya, 2008, h.164-166

⁸⁸ *Ibid.*

bahwa istrinya melahirkan anak dan berada di tempat yang memungkinkan dia mengajukan perkaranya kepada Pengadilan Agama. Pengikaran yang diajukan sesudah lampau waktu tersebut tidak dapat diterima.

Sedangkan yang dimaksud dengan Anak Luar Kawin berdasarkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan adalah Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu, dan keluarga ibunya. Ayat (2) mengatakan: Kedudukan anak tersebut dalam ayat (1) selanjutnya akan diatur dalam peraturan pemerintah. Hingga sekarang peraturan pemerintah yang akan mengatur tentang kedudukan anak luar kawin belum terlaksana. Dengan demikian, maka sulit untuk memecahkan persoalan-persoalan yang menyangkut anak luar kawin. Sedangkan pada Pasal 100 KHI yang dimaksud dengan anak luar kawin adalah Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Anak luar kawin ialah anak yang tidak mempunyai kedudukan yang sempurna seperti anak sah. Dikatakan anak luar kawin oleh karena asal usulnya tidak didasarkan pada hubungan yang sah, yaitu hubungan antara ayah dan ibunya yang sebagai suami istri berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka.⁸⁹

Setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terkait uji materiil terhadap Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan. Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor

⁸⁹ R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Op.cit.*,h.105

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya” bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, “Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”.

Pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan ada 2 (dua) upaya yang dapat dilakukan oleh orang tua terhadap anak yang lahir di luar ikatan perkawinan, yaitu:

1. Pengakuan anak
2. Pengesahan anak

ad.1) Pada penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan pengakuan anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir di luar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut. Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu anak yang bersangkutan. Pengakuan anak hanya berlaku bagi

anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama tetapi belum sah menurut hukum negara. Berdasarkan laporan tersebut pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta pengakuan anak dan menerbitkan kutipan pengakuan anak.

ad.2) Pada penjelasan Pasal 50 Undang-Undang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir di luar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut. Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan orang tua kepada instansi pelaksana paling lambat 30 hari sejak ayah dan ibu anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pejabat pencatatan sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak.

Sebagai bukti asal usul anak diperlukan bukti otentik sebagaimana diatur Pasal 55 UU Perkawinan bahwa Akta kelahiran sebagai bukti otentik asal-usul kelahiran anak apabila tidak ada sebelumnya pengadilan dapat mengeluarkan penetapan sebagai dasar penerbitan akta kelahiran. Sedangkan pada Pasal 103 KHI Asal usul anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran dan alat bukti lainnya Apabila akte kelahiran dan alat bukti lainnya tidak ada maka pengadilan agama dapat mengeluarkan penetapan sebagai dasar penerbitan akte. Pada Pasal 27 Undang-Undang Administrasi Kependudukan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh

penduduk kepada instansi pelaksana setempat paling lambat 60 hari sejak kelahiran. Berdasarkan laporan pada Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta kelahiran dan menerbitkan kutipan akta kelahiran. Bilamana melampaui batas waktu maka dikenakan sanksi administratif berupa denda paling banyak Rp.1.000.000,00 sebagaimana diatur pada Pasal 90 Undang-Undang Administrasi Kependudukan.

BAB X

KEKUASAAN ORANG TUA TERHADAP ANAK DAN PERWALIAN ANAK

A. Hak dan Kewajiban antara Orang Tua dan Anak

Ketentuan mengenai hak dan kewajiban antara orang tua dan anak ini diatur pada Pasal 45 sampai dengan 49 UU Perkawinan. Kewajiban orang tua diatur pada Pasal 45 UU Perkawinan bahwa :

- (1) Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang di maksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Kewajiban alimentasi, yaitu untuk memelihara dan mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya dimiliki oleh kedua orang tua. Kewajiban ini melekat secara otomatis dan tidak perlu diperjanjikan sebagai konsekuensi perkawinan. Kewajiban ini berlangsung sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (mandiri) dan kewajiban ini terus melekat pada kedua orang tua walaupun perkawinan kedua orang tuanya putus.

Dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (UU Perlindungan Anak) yang dimaksud anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Berdasarkan Pasal 14 UU Perlindungan Anak bahwa setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Dalam hal terjadi pemisahan Anak tetap berhak:

- a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
- d. memperoleh Hak Anak lainnya.

Menurut **Subekti** seorang anak yang sah sampai waktu ia mencapai usia dewasa atau kawin berada di bawah kekuasaan orang tuanya (*ouderlijke macht*) selama kedua orang itu terikat dalam hubungan perkawinan. Dengan demikian, kekuasaan orang tua itu mulai berlaku sejak lahirnya anak atau sejak hari pengesahannya dan berakhir pada waktu anak itu dewasa atau kawin, atau pada waktu perkawinan orang tuanya

dihapuskan. Ada pula kemungkinan kekuasaan itu oleh hakim dicabut (*ontzet*) atau orang tua itu dibebaskan (*ontheven*) dari kekuasaan itu karena suatu alasan.⁹⁰ Pada Pasal 49 UU Perkawinan ditegaskan bahwa salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
- b. ia berkelakuan buruk sekali.

Orang tua meskipun dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

Demikian juga sebaliknya kewajiban anak yang telah dewasa untuk memelihara orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bilamana mereka membutuhkan bantuan sebagaimana diatur pada Pasal 46 UU Perkawinan. Pasal 47 UU Perkawinan mengatur batas usia dewasa adalah 18 tahun. Bukan 21 tahun seperti dalam 330 BW lagi. Hal ini ditunjukkan melalui ketentuan Pasal 47 UU Perkawinan bahwa seorang anak yang belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan akan berada di bawah kekuasaan orang tuanya. Orang tua tersebut akan mewakili perbuatan hukum anaknya di dalam dan di luar pengadilan.

Melihat ketentuan Pasal 47 ini penting juga untuk memperhatikan ketentuan Pasal 50 UU Perkawinan, yang

⁹⁰ Subekti, *Op.cit.*,h.51

menyebutkan bahwa anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum kawin berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian ini mengenai pribadi maupun harta bendanya. Batas usia dewasa ini menurut Pasal 47 jo. Pasal 50 UU Perkawinan hanya ada satu, yaitu 18 tahun. Hal ini juga sama bagi pria dan wanita. Dengan berlakunya pasal ini maka Pasal 330 BW yang secara *acontrario* menyatakan usia dewasa 21 tahun, tidak lagi berlaku.

Standar Usia Dewasa menggunakan ketentuan BW atau UU Perkawinan? Berdasarkan Pasal 66 UU Perkawinan :

”Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas UU ini, maka dengan berlakunya UU ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BW, HOCl, GHR dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan *sejauh telah diatur* dalam UU ini, *dinyatakan tidak berlaku*. Berdasarkan asas *lex priori derogat legi posteriori* maka standar usia kedewasaan (kecakapan) adalah 18 tahun, sebagai perbandingan NBW; UU Jabatan Notaris adalah 18 tahun

Dibandingkan dengan batas usia mandiri atau dewasa yang diatur dalam Pasal 98 KHI, batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun, sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Dan pengadilan agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Selanjutnya kekuasaan orang tua tidak saja meliputi diri si anak tetapi juga meliputi benda atau kekayaan si anak itu. Kekayaan yang dimiliki oleh si anak yang belum dewasa akan diurus oleh orang tuanya dengan pembatasan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan⁹¹ barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya sebagaimana diatur pada Pasal 48 UU Perkawinan.

B. Perwalian Anak

Ketentuan mengenai perwalian diatur pada Pasal 50 sampai dengan 54 UU Perkawinan. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali. Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya. Dalam Pasal 1 angka 5 UU Perlindungan Anak bahwa yang dimaksud wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai Orang Tua terhadap Anak. Pada Pasal 26 ayat (1) UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;

⁹¹ Penggunaan kata mengadaikan barang-barang tetap pada Pasal 48 UU Perkawinan tidak tepat karena barang-barang tetap bukan gadai lembaga jaminannya tetapi hipotek atau hak tanggungan sehingga kata yang tepat dipergunakan adalah menjaminkan barang-barang tetap

- b. menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Ayat (2) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Berdasarkan Pasal 33 UU Perlindungan Anak Dalam hal *Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 UU Perlindungan Anak* maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai **Wali dari Anak yang bersangkutan**. Untuk menjadi Wali dari Anak dilakukan melalui penetapan pengadilan. Wali yang ditunjuk harus memiliki kesamaan dengan agama yang dianut Anak. Wali bertanggung jawab terhadap diri Anak dan wajib mengelola harta milik Anak yang bersangkutan untuk kepentingan terbaik bagi Anak.

Pada UU Perlindungan Anak dibedakan istilah perwalian dan pengasuhan anak. Pengasuhan diatur pada Pasal 37 dan 38 UU Perlindungan Anak bahwa *Pengasuhan anak ditujukan kepada anak yang orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anaknya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial*. Pengasuhan anak dilakukan oleh

lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu. Sedangkan Perwalian diatur pada Pasal 33 sampai dengan Pasal 36 UU Perlindungan Anak. Bahwa perwalian ditujukan dalam hal Orang Tua dan Keluarga Anak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak, menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak dan memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak. Disamping itu, *dalam hal Orang Tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai Wali dari Anak yang bersangkutan*

Menurut Pasal 30 UU Perlindungan Anak dalam hal orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 UU Perlindungan Anak, *melalaikan kewajibannya, terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut*. Tindakan pengawasan terhadap orang tua atau pencabutan kuasa asuh dilakukan melalui penetapan pengadilan. Salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai derajat ketiga, dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan tentang pencabutan kuasa asuh orang tua atau melakukan tindakan pengawasan apabila terdapat alasan yang kuat untuk itu. Apabila salah satu orang tua, saudara kandung, atau keluarga sampai dengan derajat ketiga, tidak dapat melaksanakan fungsinya, maka pencabutan kuasa asuh

orang tua dapat juga diajukan oleh pejabat yang berwenang atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu. Penetapan pengadilan dapat menunjuk orang perseorangan atau lembaga pemerintah/masyarakat untuk menjadi wali bagi yang bersangkutan. Perseorangan yang melaksanakan pengasuhan anak harus seagama dengan agama yang dianut anak yang akan diasuhnya. Pasal 32 UU Perlindungan Anak disebutkan bahwa Penetapan pengadilan sekurang-kurangnya memuat ketentuan :

- a. tidak memutuskan hubungan darah antara anak dan orang tua kandungnya;
- b. tidak menghilangkan kewajiban orang tuanya untuk membiayai hidup anaknya; dan
- c. batas waktu pencabutan

Menurut **Subekti** perwalian (*voogdij*) adalah pengawasan terhadap anak yang di bawah umur, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut diatur oleh undang-undang. Dengan demikian, anak yang berada di bawah perwalian adalah:

- a. anak sah yang kedua orang tuanya telah dicabut kekuasaannya sebagai orang tua;
- b. anak sah yang orang tuanya telah bercerai;
- c. anak yang lahir di luar perkawinan (*natuurlijk kind*).

Jika salah satu orang tua meninggal menurut undang-undang orang tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wali dari anak-anaknya. Perwalian ini dinamakan perwalian menurut undang-undang (*wettelijke voogdij*). Seorang anak yang

lahir di luar perkawinan berada di bawah perwalian orang tua yang mengakuinya. Apabila seorang anak yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua dan tidak mempunyai wali maka hakim akan mengangkat seorang wali atas permintaan salah satu pihak yang berkepentingan atau karena jabatannya. Ada pula kemungkinan seorang ayah atau ibu di dalam surat wasiatnya (testament) mengangkat seorang wali untuk anaknya. Pengangkatan yang dimaksud akan berlaku jika orang tua yang lainnya karena sesuatu sebab tidak menjadi wali. Perwalian semacam ini dinamakan perwalian menurut wasiat (*testamentaire voogdij*).⁹²

UU Perkawinan mengatur bahwa wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi. Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik. Wali wajib mengurus anak yang di bawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu. Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada di bawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu. Wali bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada di bawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya. Wali tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anak yang di bawah penguasaannya yang belum berumur 18 (delapan

⁹² *Ibid.*,h.53

belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya. Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 UU Perkawinan bahwa wali dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak yang berada di bawah perwaliannya atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

- a. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak yang berada di bawah perwaliannya;
- b. Ia berkelakuan buruk sekali.

Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut maka oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang di bawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut. Pada Pasal 35-36 UU Perkawinan diatur dalam hal anak belum mendapat penetapan pengadilan mengenai wali, maka harta kekayaan anak tersebut dapat diurus oleh Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain yang mempunyai kewenangan untuk itu. Balai Harta Peninggalan atau lembaga lain bertindak sebagai wali pengawas untuk mewakili kepentingan anak. Pengurusan harta harus mendapat penetapan. Dalam hal wali yang ditunjuk ternyata di kemudian hari tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya

sebagai wali, maka status perwaliannya dicabut dan ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan. Dalam hal wali meninggal dunia, ditunjuk orang lain sebagai wali melalui penetapan pengadilan. Berdasarkan uraian di atas maka syarat bagi anak yang memperoleh perwalian adalah:

1. Anak yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah atau belum melangsungkan perkawinan.
2. Anak tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua karena Orang Tua tidak ada karena meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya atau orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau kekuasaan orang tua dicabut.
3. Perwalian mengenai pribadi anak dan harta bendanya.

C. Syarat Sebagai Wali

Pada tanggal 29 April 2019, Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali (selanjutnya disebut PP Nomor 29 Tahun 2019). Ketentuan ini ditetapkan untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 33 ayat (5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁹³ Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak,” bunyi Pasal 1 ayat (1) PP ini.

Pasal 2 PP Nomor 29 Tahun 2019 menegaskan bahwa Penunjukan Wali bertujuan untuk melindungi hak dan

⁹³ Lihat Konsideran PP Nomor 29 Tahun 2019.

memenuhi kebutuhan dasar Anak serta mengelola harta Anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terbaik bagi Anak. Pasal 3 menentukan bahwa untuk dapat ditunjuk sebagai Wali karena Orang Tua tidak ada, Orang Tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab Orang Tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya. PP ini menentukan, seseorang yang berasal dari:

- a. Keluarga Anak;
- b. Saudara;
- c. orang lain; atau
- d. badan hukum, harus memenuhi syarat penunjukan Wali dan melalui penetapan Pengadilan.

Pasal 4 PP ini menyebutkan, Keluarga Anak yang ditunjuk sebagai Wali harus memenuhi syarat:

- a. warga negara Indonesia yang berdomisili tetap di Indonesia;
- b. berumur paling rendah 30 (tigapuluh) tahun;
- c. sehat fisik dan mental;
- d. berkelakuan baik;
- e. mampu secara ekonomi;
- f. beragama sama dengan agama yang dianut Anak;
- g. mendapat persetujuan tertulis dari suami/istri, bagi yang sudah menikah;
- h. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan;

- i. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan:
 1. kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah terhadap Anak; atau
 2. penerapan hukuman fisik dengan alasan apapun termasuk untuk penegakan disiplin terhadap Anak;
- j. mendahulukan Keluarga Anak derajat terdekat; dan
- k. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua jika:
 1. masih ada;
 2. diketahui keberadaannya; dan
 3. cakap melakukan perbuatan hukum.

Persyaratan yang hampir sama juga diberlakukan untuk penunjukan Saudara atau Orang Lain sebagai Wali, kecuali untuk persyaratan umur dimana Saudara yang jadi Wali harus berumur paling rendah 21 (duapuluh satu) tahun.

Pasal PP 29 Tahun 2019 menentukan bahwa Badan Hukum yang ditunjuk sebagai Wali, menurut PP ini, terdiri atas unit pelaksana teknis kementerian/lembaga, unit pelaksana teknis perangkat daerah, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Unit pelaksana teknis kementerian/lembaga dan unit pelaksana teknis perangkat daerah sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat:

- a. dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan
- b. melaksanakan tugas dan fungsi pengasuhan Anak.

Sementara Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak sebagaimana dimaksud harus memenuhi syarat:

- a. berbadan hukum berupa yayasan dan terakreditasi;
- b. bersedia menjadi Wali yang dinyatakan dalam surat pernyataan dari pengurus yang ditunjuk atas nama lembaga kesejahteraan sosial Anak;
- c. mendapat rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
- d. membuat pernyataan tertulis tidak pernah dan tidak akan melakukan diskriminasi dalam melindungi hak Anak;
- e. bagi lembaga kesejahteraan sosial Anak keagamaan, lembaga kesejahteraan sosial Anak keagamaan tersebut harus seagama dengan agama yang dianut Anak; dan
- f. mendapat persetujuan tertulis dari Orang Tua, jika:
 1. masih ada;
 2. diketahui keberadaannya; dan
 3. cakap melakukan perbuatan hukum.

D. Tata Cara Penunjukan Wali

Pasal 8 PP 29 Tahun 2019 ini menegaskan, penunjukan Wali dilakukan berdasarkan permohonan atau wasiat Orang Tua. Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) menentukan Permohonan sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini dan

disampaikan oleh seseorang atau badan hukum sebagai calon Wali kepada Pengadilan, dan diajukan bersamaan dengan permohonan pencabutan kuasa asuh. "Permohonan penunjukan Wali dan permohonan pencabutan kuasa asuh yang telah diterima oleh Pengadilan ditetapkan melalui persidangan. Seseorang atau badan hukum dinyatakan sebagai Wali setelah mendapatkan penetapan dari Pengadilan," bunyi Pasal 9 ayat (3) dan (4) PP ini.

Pasal 10 PP ini menentukan berkaitan dengan Penunjukan Wali berdasarkan wasiat Orang Tua, menurut PP ini, dilakukan melalui penetapan Pengadilan. Sedangkan orang atau badan hukum yang akan ditunjuk sebagai Wali harus melampirkan rekomendasi dari dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial kabupaten/kota setempat pada saat melakukan proses penetapan Pengadilan. Terkait Penunjukan Wali berdasarkan wasiat orang tua yang harus memperoleh penetapan pengadilan sebagaimana diatur dalam PP ini tentu berbeda sebagaimana yang diatur dalam Pasal 51 UU Perkawinan yang cukup dengan wasiat dari orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua. Menarik untuk dikaji problematika tersendiri yang mungkin dapat timbul dari keharusan memperoleh penetapan pengadilan atas wasiat dari orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, mengingat untuk memperoleh penetapan pengadilan itu diawali dari permohonan para pihak terkait yang tentu memerlukan waktu dan biaya, hal mana tentu berkaitan dengan kedudukan calon wali maupun perlindungan atas hak-hak anak sembari menunggu ketentuan lebih lanjut mengenai tata carap engajuan permohonan penunjukan Wali yang akan diatur lebih lanjut

dengan Peraturan Menteri sebagaimana diamanatkan Pasal 15 PP Nomor 29 Tahun 2019.

Wali yang telah ditetapkan oleh Pengadilan, menurut Pasal 14 mempunyai kewajiban:

- a. melakukan kuasa asuh Orang Tua;
- b. melaksanakan kewajiban dan tanggungjawab Orang Tua, yang terdiri atas:
 1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
 2. menumbuh kembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya serta menjamin kepentingan terbaik bagi Anak;
 3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
 4. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak;
- c. membimbing Anak dalam pemahaman dan pengamalan kehidupan beragama dengan baik;
- d. mengelola harta milik Anak untuk keperluan Anak; dan
- e. mewakili Anak untuk melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan.

Adapun pada Pasal 16 menentukan Perwalian berakhir apabila:

- a. Anak telah berusia 18 (delapanbelas) tahun;
- b. Anak meninggal dunia;

- c. Wali meninggal dunia; atau
- d. Wali yang badan hukum bubar atau pailit.

Selain ketentuan sebagaimana dimaksud, Wali dapat berakhir karena kekuasaan Wali dicabut berdasarkan penetapan/putusan Pengadilan dikarenakan Wali:

- a. melalaikan kewajiban sebagai Wali;
- b. tidak cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. menyalahgunakan kewenangan sebagai Wali;
- d. melakukan tindak kekerasan terhadap Anak yang ada dalam pengasuhannya; dan/atau
- e. Orang Tua dianggap telah mampu untuk melaksanakan kewajiban.

Dalam ketentuan PP Nomor 29 Tahun 2019 ini juga harus diperhatikan tentang Bimbingan dan Pengawasan Perwalian Anak maupun Pelaporan dan Dokumentasi pelaksanaan Perwalian anak ini.

A. Pengertian Pengangkatan Anak

Menurut **Arif Gosita** bahwa pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri berdasarkan ketentuan-ketentuan yang disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.⁹⁴ Sedangkan **A.Rachmad Budiono** memberikan pendapat bahwa tindakan atau perbuatan mengambil anak kandung orang lain untuk dijadikan anak sendiri oleh seseorang itu lazim disebut pengangkatan anak.⁹⁵ Menurut **Hilman Hadi Kusuma** bahwa anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga. ⁹⁶Istilah pengangkatan anak sering dipadankan dengan istilah adopsi. Secara etimologi adopsi berasal dari

⁹⁴ Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, h.44

⁹⁵ Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2011, h.16

⁹⁶ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, h.5

kata *adoptie* (bahasa Belanda) atau *adopt* (adoption) dalam bahasa Inggris yang berarti pengangkatan anak, mengangkat anak. Dalam Bahasa Arab disebut ‘*tabanni*’ yang menurut **Mahmud Yunus** diartikan dengan mengambil anak angkat. Sedangkan dalam kamus Munjid diartikan ‘*ittikhadzahu ibnan*’ yaitu menjadikannya sebagai anak.⁹⁷ Pengertian secara etimologi lebih menekankan bahwa dalam adopsi, status anak angkat sama dengan status anak kandung, hal ini dikarenakan diartikan dari Kamus Hukum Belanda secara *literlijk* ke dalam Bahasa Indonesia. Sedangkan secara terminologi, pengertian adopsi menurut pandangan beberapa ahli lebih ditekankan pada pengertian pengangkatan anak dengan tidak memberikan status yang sama persis dengan pengertian anak kandung⁹⁸. Dalam *Black’s Law Dictionary*, disebutkan bahwa :

Adopt is:

(1) *to accept, appropriate, choose, or select;*

(2) *to make that one’s own (property or act) which was not so originally;*

(3) *to accept, consent to, and put into effective operation, as in the case of constitution, constitutional amendment, ordinance, or by-law;*

(4) *to take into one’s family the child of another and give him or her the rights, privileges, and duties of a child and heir.*

Adoption is:

(1) *The act of one who takes another’s child into his own family, treating him or her as his or her own, and giving him all the rights and duties of his own child (Adoption of children was an unknown to the common*

⁹⁷ *Ibid*, h.4

⁹⁸ *Ibid.*, h. 4-7.

law, but was a familiar practice under the Roman law and in those countries where the civil law prevails, as France and Spain. Modern statutes authorizing adoption are taken from the civil law, and to that extent modify the rules of the common law as to the succession of property);

(2) *A juridicial act creating between two persons certain relations, purely civil, of paternity and filiation”⁹⁹*

Tujuan awal pengangkatan anak (adopsi) adalah untuk kepentingan orang tua angkat, yaitu melanjutkan keturunan yang merupakan pengabdian kepada leluhur. Seperti di Tiongkok, Jepang, Asia dengan mengadopsi anak laki-laki. Disamping itu, untuk kepentingan anak yang diangkat, demi masa depan anak yang lebih baik oleh karenanya yang diadopsi adalah anak-anak yang terlantar.¹⁰⁰ Di beberapa daerah di Indonesia, seperti di Bali praktik pengangkatan anak hampir selalu dalam clan besar dan pada kaum keluarga yang karib, walaupun di masa-masa akhir-akhir juga diperbolehkan mengangkat anak yang berasal dari luar clannya dengan pertimbangan kekhawatiran akan meninggal dunia tanpa meninggalkan anak dan akan kehilangan keturunannya sendiri. di Daerah Minahasa dan kabupaten Garut ada juga alasan orang mengangkat anak sebagai pancingan yakni berharap supaya mendapat anak kandung sendiri.¹⁰¹ Akan tetapi,

⁹⁹ *Black’s Law Dictionary Free Online Legal Dictionary*, <http://thelawdictionary.org>, dikunjungi tanggal 23 Januari 2016, h.1.

¹⁰⁰ Sri Handajani, “Perkembangan Asas-Asas Hukum Perdata Internasional Indonesia dalam Pengaturan Inter Country Adoption”, Makalah Pada acara Upgrading Hukum Perdata Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 22-23 April 2014, h.4

¹⁰¹ Muderis Zaini, *Loc.cit*

dalam perkembangannya dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak maka pengangkatan anak bukan sekedar untuk memenuhi kepentingan calon orang tua angkat tetapi lebih difokuskan pada kepentingan anak. Pengangkatan anak bertujuan untuk kesejahteraan anak, untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Pengaturan pengangkatan anak bukan sekedar diperlukan untuk memberikan kepastian dan kejelasan mengenai pengangkatan anak tetapi dibutuhkan untuk menjamin kepentingan calon anak angkat, jaminan atas kepastian, keamanan, keselamatan, pemeliharaan dan pertumbuhan anak angkat sehingga pengangkatan anak memberi peluang pada anak untuk hidup lebih sejahtera.¹⁰²

B. Pengaturan Pengangkatan Anak

BW tidak mengenal lembaga pengangkatan anak. Peraturan adopsi untuk penduduk golongan keturunan Tionghoa diatur berdasarkan Staatsblad 1917 No. 129 dalam Bab II yang memuat ketentuan khusus tentang pengangkatan anak yang berlaku dikalangan orang-orang Tionghoa.¹⁰³ Menurut ketentuan dalam Staatsblad 1917 No. 129, yang dapat mengangkat anak adalah laki-laki beristri atau pernah beristri dan tidak mempunyai keturunan anak laki-laki dalam garis laki-laki. Sedangkan yang dapat diangkat sebagai anak hanyalah laki-laki yang belum kawin dan yang belum diambil sebagai anak angkat oleh orang lain. Anak angkat tersebut

¹⁰² Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h.10

¹⁰³ *Ibid.*,h.27

selanjutnya menggunakan nama keluarga orang tua angkatnya dan mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkatnya serta terputusnya hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua kandungnya.¹⁰⁴ Adanya pengangkatan anak mengakibatkan perpindahannya keluarga dari orang tua kandungnya kepada orang tua yang mengangkatnya. Status anak tersebut seolah-olah dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat. Jadi status anak angkat itu sama dengan anak sah dan di dalam hukum waris ia disebut juga sebagai ahli waris terhadap kedua orang tua angkatnya tersebut dengan pembatasan anak angkat tersebut hanya menjadi ahli waris dari bagian yang tidak diwasiatkan. Menurut Staatsblad 1917 No. 129, anak angkat memiliki hak waris sebagaimana hak waris yang dimiliki oleh anak kandung. Pengangkatan anak angkat ini harus dilakukan dengan akta notaris. Akan tetapi, sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Direktur Jendral Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman tanggal 24 Februari 1978 nomor J.H.A/1/1/2 poin kedua, bahwa : “Pengesahan Pengangkatan Anak WNI hanya dapat dilakukan dengan suatu **Penetapan** di Pengadilan Negeri, dan tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan akta notaris yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri”, maka dari itu sudah tidak dibenarkan lagi menggunakan akta notaris. Akibat hukum pengangkatan anak berdasarkan S. 1927 No. 129, maka:¹⁰⁵

1. anak angkat secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat (Pasal.11);

¹⁰⁴ M.Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985, h.15

¹⁰⁵ *Ibid.*,h.27

2. anak angkat dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat(Pasal 12 (1));
3. anak angkat dijadikan menjadi ahli waris orang tua angkat;
4. karena pengangkatan anak, terputus segala hubungan perdata yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran (antara anak dengan orang tua kandung) Pasal 14.

Pada Pasal 15 ayat (2) Staatsblad 1917 No. 129 dikemukakan bahwa pengangkatan terhadap anak-anak perempuan dan pengangkatan dengan cara lain daripada cara membuat akta otentik adalah batal demi hukum. Ketentuan ini berangkat dari sistem kepercayaan adat Tionghoa bahwa yang dapat melanjutkan garis keturunan adalah anak laki-laki. Akan tetapi, ketentuan tersebut diterobos dengan adanya yurisprudensi (Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Tahun 1962) ketentuan dalam Staatsblad 1917 No. 129 mengalami perubahan yang memungkinkan pengangkatan anak perempuan.

Di zaman Jahiliyah sebelum agama Islam datang, masalah tabanni (adopsi) banyak didapatkan di kalangan bangsa Arab. Nabi Muhammad SAW pada waktu itu mengangkat seorang anak laki-laki bernama Zaid bin Haritsah. Dihadapan kaum Quraisy pernah Muhammad mengatakan saksikanlah oleh kamu bahwa Zaid kuangkat menjadi anak angkatku dan mewarisiku dan aku mewarisnya. Pengangkatan anak yang demikian menurut ajaran Islam adalah bertentangan. Maka turunlah larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar

dijadikan anak kandung berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Surat Al-Ahzab (33) ayat 4-5 yang artinya :

“... **Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri)**, yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak bapak mereka itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara saudaramu seagama dan maula-maulamu ...”

Para ulama fikih sepakat menyatakan bahwa Hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum seperti yang pernah dipraktikkan masyarakat jahiliyah dalam arti terlepasnya ia dari hukum kekerabatan orang tua kandungnya dan masuknya ia ke dalam hukum kekerabatan orang tua angkatnya. Hukum Islam hanya mengakui, bahkan menganjurkan, pengangkatan anak dalam arti pemungutan dan pemeliharaan anak, dalam artian status kekerabatannya tetap berada di luar lingkungan keluarga orang tua angkatnya dan dengan sendirinya tidak mempunyai akibat hukum apa-apa. Ia tetap anak dan kerabat orang tua kandungnya, berikut dengan segala akibat hukumnya. Menurut hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut, yaitu:

106

¹⁰⁶ *Ibid.*,h.24

1. tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua biologis dan keluarga.
2. anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkat, melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga orang tua angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
3. anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara langsung kecuali sekadar sebagai tanda pengenalan alamat.
4. orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan terhadap anak angkatnya.

Dari ketentuan di atas dapat diketahui bahwa pengangkatan anak menurut Hukum Islam adalah bersifat pengasuhan anak dengan tujuan agar seorang anak tidak sampai terlantar atau menderita dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Pengangkatan anak berdasarkan Staatsblad 1917 No. 129 yang memutuskan hubungan dengan orang tua kandungnya bertentangan dengan hukum Islam.

Pada Pasal 209 ayat (2) KHI disebutkan bahwa anak angkat tidak menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya, hanya memperoleh wasiat. Dalam hal kewarisan anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah tidak melepas nasab (kerabat) dari orang tua kandungnya, maka anak angkat tidak mewaris dari orang tua angkatnya dan sebaliknya, tetapi anak angkat mendapatkan wasiat wajibah yaitu wasiat yang pelaksanaannya tidak dipengaruhi atau tidak bergantung kepada kemauan atau

kehendak si yang meninggal dunia. Besarnya tidak boleh lebih dari 1/3 bagian dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pengangkatan anak menurut hukum adat didasarkan pada sistem kekeluargaannya. Pada hubungan kekeluargaan Patrilineal seperti Tapanuli, Nias, Lampung, Maluku dan Bali pada prinsipnya pengangkatan anak hanya pada anak laki-laki dengan tujuan utama adalah meneruskan garis keturunan bapak. Di daerah yang mengikuti garis keturunan ke ibu (Matrilineal) terutama di Minangkabau pada prinsipnya tidak dikenal lembaga adat pengangkatan anak. Menurut hukum adat waris yang berlaku di Minangkabau maka mata pencaharian seorang suami tidak akan diwarisi oleh anak-anaknya sendiri melainkan oleh saudara-saudaranya sekandung beserta turunan saudara perempuannya sekandung. Akibatnya, di Minangkabau tidak mendesak untuk mengangkat anak sebab yang mewaris adalah anak-anak dari saudaranya yang perempuan. Di Jawa yang sistemnya parental perbuatan mengangkat anak tidak memutuskan hubungan dengan orang tua kandungnya. Akibatnya anak tersebut berhak mewaris dari orang tua kandungnya maupun dari orang tua angkatnya, disebut oleh **Djojodigono** meminum air dari dua sumber. Sedangkan di Bali tindakan mengangkat anak adalah melepaskan anak tersebut dari orang tua kandungnya sehingga anak angkat berkedudukan sebagai anak kandung untuk meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya.¹⁰⁷

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung tanggal 7 April 1979 No.2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak dikatakan antara lain bahwa :

¹⁰⁷ *Ibid.*,h.28-29

“Pengesahan Pengangkatan Anak Warga Negara Indonesia hanya dapat dilakukan dengan suatu penetapan di Pengadilan Negeri, dan tidak dibenarkan apabila pengangkatan anak tersebut dilakukan dengan akta yang dilegalisir oleh Pengadilan Negeri”. Dengan demikian, setiap kasus pengangkatan anak harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri

Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orangtua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga angkatnya berdasarkan keputusan atau penetapan pengadilan. Pengertian mengenai anak angkat dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut, sejalan dengan pengertian anak angkat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1 angka 1.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, yang dimaksud Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak bahwa pengangkatan

anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Calon orang tua angkat (COTA) harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat (CAA). Dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak WNI oleh WNA hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak terdapat beberapa prinsip, yaitu:

- a. pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;
- b. pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya;
- c. COTA harus seagama dengan agama yang dianut oleh CAA;
- d. dalam hal asal usul anak tidak diketahui, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk tempat ditemukannya anak tersebut; dan

- e. pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

C. Jenis Pengangkatan Anak

Pengangkatan anak berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, terdiri atas:

1. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia meliputi:
 - a. pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan
 - b. pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undang
2. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing. Pengangkatan anak antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing meliputi:
 - a. pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing; dan
 - b. pengangkatan anak Warga Negara Asing di Indonesia oleh Warga Negara Indonesia.

Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan melalui penetapan pengadilan. Sedangkan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia

dengan Warga Negara Asing (*inter-country adoption*) harus dilakukan melalui putusan pengadilan. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dibedakan menjadi dua macam lagi, yaitu:

- a. Pengangkatan anak secara langsung, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orangtua angkat terhadap calon anak angkat yang berada langsung dalam pengasuhan orangtua kandung.
- b. Pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orangtua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri.

Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan harus dimohonkan penetapan pengadilan di Pengadilan Negeri setempat. Pengadilan Agama setelah berlakunya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dalam penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20, juga berwenang mengeluarkan penetapan pengangkatan anak, khusus pengangkatan anak di kalangan umat Islam.

Untuk pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing (*inter-country adoption*), pengangkatan anak dilakukan oleh pihak-pihak yang berbeda warga negara, misalnya pengangkatan anak WNI oleh WNA dan pengangkatan anak WNA di Indonesia oleh WNI. Pihak-pihak tersebut adalah pihak yang mengadopsi (*adoptant*) dan pihak yang diadopsi (*adoptandus*). Berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang

Pelaksanaan Pengangkatan Anak, maka pengangkatan anak tersebut diajukan ke Pengadilan Negeri setempat untuk mendapat putusan pengadilan.

Inter country adoption juga sering disebut pengangkatan anak internasional. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa pengangkatan anak tersebut merupakan hubungan hukum yang bersifat internasional karena memperlihatkan adanya unsur asing (*foreign element*).¹⁰⁸ Asas-asas yang mendasari *inter country adoption*, yaitu:¹⁰⁹

- a. For the best interest of the child. Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. *Ultimum Remidium*. Tersurat dalam Pasal 39 ayat (4) Undang-Undang Perlindungan Anak dan Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menegaskan bahwa pengangkatan anak WNI oleh WNA hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir (*ultimum remidium*). Dalam penjelasan pasal-pasal tersebut tidak ada keterangan yang menjelaskan tentang maksud dari *ultimum remidium* tersebut. Bila dirunut pada UUD 1945 Pasal 34 menyatakan bahwa “ Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Oleh karena itu, pemeliharaan anak-anak terlantar

¹⁰⁸ Sri Handajani, *Op.cit*, h.4

¹⁰⁹ *Ibid.*,h.6

adalah menjadi kewajiban negara. Sebagai contoh ketika terjadi tsunami di Aceh banyak anak-anak Aceh kehilangan orang tua dan sanak keluarga akan diadopsi oleh warga asing. Maka segera pemerintah mengeluarkan larangan sebagai pencegahan terhadap terkikisnya budaya, agama yang menjadi pandangan hidup lingkungan masyarakat.

Prinsip *ultimum remidium* dapat disimak dari semakin ketatnya syarat-syarat pengangkatan anak dalam peraturan perundang-undangan, yaitu mewajibkan calon orang tua angkat harus seagama dengan calon anak angkat. Dalam hal asal usul anak tidak diketahui maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat. Disamping itu, calon orang tua angkat harus dalam keadaan mampu ekonomi dan sosialnya., berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan serta tidak merupakan pasangan sejenis. Bagi calon orang tua angkat WNA harus telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 tahun dan memperoleh ijin tertulis dari Menteri serta persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon. ¹¹⁰Ketatnya persyaratan dalam pengaturan *inter country adoption* ini merupakan respon terhadap maraknya pengangkatan anak yang tidak memenuhi peraturan hukum, pengangkatan anak melalui perdagangan anak, pengangkatan anak dengan melakukan penyelundupan hukum. Bilamana asas *ultimum remidium* dipadukan dengan asas *for the best interest of the child* maka dapat disimpulkan

¹¹⁰ Eman, Sri Handajani, Leonora Bakarbesy dan Dian Purnama Anugrah, “Harmonisasi Ketentuan Mengenai Adopsi Internasional dalam Rangka Pelaksanaan Prinsip For The Best Interest of Child di Indonesia”, Laporan Penelitian, DIPA DITLITABMAS, 2015, h.31-32 (Eman, et.al)

bahwa pengangkatan anak WNI oleh WNA dapat dikabulkan bila memang benar-benar demi kepentingan terbaik anak.¹¹¹

D. Syarat-syarat Pengangkatan Anak

Syarat-syarat pengangkatan anak diatur mulai Pasal 12 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak jo. Pasal 4 sampai Pasal 8 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Syarat anak yang akan diangkat, meliputi:

- a. belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
- b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
- c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
- d. memerlukan perlindungan khusus.

Usia anak angkat meliputi:

- a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
- b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak; dan
- c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

¹¹¹ Sri Handajani, *Op.cit.*,h.7

Persyaratan Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing harus memenuhi syarat:

- a. memperoleh izin tertulis dari pemerintah negara asal pemohon melalui kedutaan atau perwakilan negara pemohon yang ada di Indonesia;
- b. memperoleh izin tertulis dari Menteri; dan
- c. melalui lembaga pengasuhan anak.

Sedangkan pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia harus memenuhi syarat:

- a. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah Republik Indonesia; dan
- b. memperoleh persetujuan tertulis dari pemerintah negara asal anak.

Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal hanya dapat dilakukan oleh Warga Negara Indonesia setelah mendapat izin dari Menteri. Dimaksud dengan orang tua tunggal adalah Orang Tua Tunggal adalah seseorang yang berstatus tidak menikah atau janda/duda.

Selain memenuhi persyaratan tersebut di atas maka calon orang tua angkat Warga Negara Asing juga harus memenuhi syarat:

- a. telah bertempat tinggal di Indonesia secara sah selama 2 (dua) tahun;
- b. mendapat persetujuan tertulis dari pemerintah negara pemohon; dan
- c. membuat pernyataan tertulis melaporkan perkembangan

anak kepada untuk Departemen Luar Negeri Republik Indonesia melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pengangkatan Anak terdiri dari pengangkatan anak:

- a. secara langsung; dan
- b. melalui Lembaga Pengasuhan Anak.

ad.a) Pengangkatan anak secara langsung adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh COTA terhadap CAA yang berada langsung dalam pengasuhan orang tua kandung.

ad.b) Pengangkatan Anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh COTA terhadap CAA yang berada dalam Lembaga Pengasuhan Anak yang ditunjuk oleh Menteri. Lembaga Pengasuhan Anak adalah lembaga atau organisasi sosial atau yayasan yang berbadan hukum yang menyelenggarakan pengasuhan anak terlantar dan telah mendapat izin dari Menteri untuk melaksanakan proses pengangkatan anak.

DAFTAR BACAAN

- A.A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia? Sesuai UUJN Nomor 2 Tahun 2014*, Perwira Media Nusantara, Surabaya, 2015
- Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.
- Black's Law Dictionary Free Online Legal Dictionary*, <http://thelawdictionary.org>, dikunjungi tanggal 23 Januari 2016.
- Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung
- Eman, Sri Handajani, Leonora Bakarbesy dan Dian Purnama Anugrah, *Harmonisasi Ketentuan Mengenai Adopsi Internasional dalam Rangka Pelaksanaan Prinsip For The Best Interest of Child di Indonesia*”, Laporan Penelitian, DIPA DITLITABMAS, 2015.
- Ghansham Anand, *Karakteristik Jabatan Notaris di Indonesia*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018.
- H.R.Sardjono, *Perbandingan Hukum Perdata : Masalah Perceraian*, Gitamajaya, Jakarta, 2004.
- Herlien Budiono, *Perjanjian Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015 dan*

Permasalahannya, Materi disampaikan pada acara Seminar Sehari Pengurus Wilayah Jawa Timur, diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia, Surabaya, Tanggal 02 Februari 2017.

Isis Ikhwansyah, Sonny Dewi Judiasih dan Rani Suryani Pustikasari, *Hukum Kepailitan, Analisis Hukum Perselisihan dan Hukum Keluarga Serta Harta Benda Perkawinan*, Keni Media, Jakarta, 2012.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga, Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, Jakarta, 2005.

Lulik Djatikumoro, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2011.

M.Budiarto, *Pengangkatan Anak Ditinjau dari Segi Hukum*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1985.

M.J. Widijatmoko, *Perjanjian Kawin Pasca Pernikahan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (Prosedur, Tata Cara, Syarat dan Ketentuan Pembuatan Akta Perjanjian Kawin Serta Pendaftarannya*, Materi disampaikan pada acara Seminar Nasional Universitas Jayabaya diselenggarakan oleh Ikatan Mahasiswa Notaris (IMANO) Jayabaya, Jakarta, Tanggal 20 April 2017

Moch.Isnaeni, “Nuansa Agamawi Dalam Hukum Perkawinan Nasional Indonesia”, Makalah, dalam Workshop Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universitas

Airlangga, Departemen Hukum Perdata, Surabaya, 23-24 April 2014.

-----, ‘Hukum Orang dan Keluarga dan Prinsip-Prinsip Hukum Benda’, Makalah Penataran Prinsip-Prinsip Hukum Perdata Bagi Dosen Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, 2017.

-----, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Revka Petra Media, Surabaya, 2016.

-----, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 1987.

-----, *Pinjar Pendar Hukum Perdata*, revka Petra Media, Surabaya, 2016.

Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1985.

R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, *Hukum Orang dan Keluarga*, Alumni, Bandung, 1974.

R.Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en famili-recht)*, Airlangga University Press, Surabaya, 2008.

R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Pluralisme Dalam Perundang-Undangan Perkawinan di Indonesia*, Airlangga University Press, Surabaya, 2006.

Ramlan Yusuf Rangkuti, “Pembatasan Usia Kawin dan Persetujuan Calon Mempelai dalam Prespektif Hukum

Islam”, *Jurnal Equality*, Volume 13 Nomor 1 Februari 2008

Riduan Syahrani dan Abdurahman, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1978.

Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 2000.

Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia.*, Yayasan Penerbit UI, Jakarta, 1974.

Sonny Dewi Judiasih, *Harta Benda perkawinan*, Refika Aditama, Bandung, 2015.

Sri Handajani, “Perkembangan Asas-Asas Hukum Perdata Internasional Indonesia dalam Pengaturan Inter Country Adoption”, Makalah Pada acara Upgrading Hukum Perdata Departemen Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Surabaya, 22-23 April 2014.

Subekti, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, cet. I, 1977.

Suhariningsih, “ Hukum Perdata Indonesia dalam Prespektif: Pluralisme Hukum Keluarga, Makalah dalam Plenary session dalam Konferensi Nasional dan Pertemuan Asosiasi Pengajar Hukum Keperdataan, Banjarmasin tanggal 5-6 Juni 2014

Trisadini Prasastinah Usanti, Agus Yudha Hernoko, Erni Agustin, *Hukum Perdata*, Airlangga University Press, Surabaya, 2012.

Zulfa Djoko Basuki, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Jakarta, 2000.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Lembaran Negara Nomor 1 Tahun 1974

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 22

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2019 tentang Syarat dan Tata Cara Penunjukan Wali

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam.

Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Syarat anak.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sesuai dengan falsafah Pancasila serta cita-cita untuk pembinaan hukum nasional, perlu adanya Undang-undang tentang Perkawinan yang berlaku bagi semua warga negara.

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/1973.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PERKAWINAN.

BAB I
DASAR PERKAWINAN

Pasal 1

Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.

Pasal 2 ...

www.bphn.go.id



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 2

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.
- (2) Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Pasal 4

- (1) Dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- (2) Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:
 - a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 5 ...

www.bphn.go.id



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 5

- (1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
 - b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
 - c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.
- (2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

BAB II

SYARAT-SYARAT PERKAWINAN

Pasal 6

- (1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini.
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 7

- (1) Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
- (2) Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.

(3) Ketentuan- ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

(3) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah ataupun ke atas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebut pada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang lain dan bercerai lagi untuk kedua kalinya, maka diantara mereka tidak boleh dilangsungkan perkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 11

- (1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- (2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.

Pasal 12

Tata-cara pelaksanaan perkawinan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

BAB III

PENCEGAHAN PERKAWINAN

Pasal 13

Perkawinan dapat dicegah, apabila ada pihak yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 14 ...

Pasal 14



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (1) Yang dapat mencegah perkawinan ialah para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dan kebawah, saudara, wali nikah, wali, pengampu dari salah seorang calon mempelai dan pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Mereka yang tersebut pada ayat (1) pasal ini berhak juga mencegah berlangsungnya perkawinan apabila salah seorang dari calon mempelai berada di bawah pengampuan, sehingga dengan perkawinan tersebut nyata-nyata mengakibatkan kesengsaraan bagi calon mempelai yang lainnya, yang mempunyai hubungan dengan orang-orang seperti tersebut dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 15

Barang siapa karena perkawinan dirinya masih terikat dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan, dapat mencegah perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 16

- (1) Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mencegah berlangsungnya perkawinan apabila ketentuan-ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini tidak dipenuhi.
- (2) Mengenai Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 17 ...

Pasal 17

www.bphn.go.id



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (1) Pencegahan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.
- (2) Kepada calon-calon mempelai diberi tahukan mengenai permohonan pencegahan perkawinan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini oleh pegawai pencatat perkawinan.

Pasal 18

Pencegahan perkawinan dapat dicabut dengan putusan Pengadilan atau dengan menarik kembali permohonan pencegahan pada Pengadilan oleh yang mencegah.

Pasal 19

Perkawinan tidak dapat dilangsungkan apabila pencegahan belum dicabut.

Pasal 20

Pegawai pencatat perkawinan tidak diperbolehkan melangsungkan atau membantu melangsungkan perkawinan bila ia mengetahui adanya pelanggaran dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 12 Undang-undang ini meskipun tidak ada pencegahan perkawinan.

Pasal 21

- (1) Jika pegawai pencatat perkawinan berpendapat bahwa terhadap perkawinan tersebut ada larangan menurut Undang-undang ini, maka ia akan menolak melangsungkan perkawinan.

(2) Didalam ...

- (2) Didalam hal penolakan, maka permintaan salah satu pihak yang ingin

www.bphn.go.id



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

melangsungkan perkawinan. oleh pegawai pencatat perkawinan akan diberikan suatu keterangan tertulis dari penolakan tersebut disertai dengan alasan-alasan penolakannya.

- (3) Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak mengajukan permohonan kepada pengadilan didalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan keputusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut diatas.
- (4) Pengadilan akan memeriksa perkaranya dengan acara singkat dan akan memberikan ketetapan, apakah ia akan menguatkan penolakan tersebut ataukah memerintahkan, agar supaya perkawinan dilangsungkan.
- (5) Ketetapan ini hilang kekuatannya, jika rintangan-rintangan yang mengakibatkan penolakan tersebut hilang dan para pihak yang ingin kawin dapat mengulangi pemberitahuan tentang maksud mereka.

BAB IV BATALNYA PERKAWINAN

Pasal 22

Perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 23

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

a. Para ...

a. Para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau
www.bphn.go.id



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

isteri;

- b. Suami atau isteri;
- c. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan;
- d. Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) Pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Pasal 24

Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 25

Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada Pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan dilangsungkan atau ditempat tinggal kedua suami isteri, suami atau isteri.

Pasal 26

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan dimuka pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang, wali-nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus keatas dari suami atau isteri, jaksa dan suami atau isteri.

(2) Hak ...

- (2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau isteri berdasarkan alasan

www.bphn.go.id



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami isteri dan dapat memperlihatkan akte perkawinan yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbaharui supaya sah.

Pasal 27

- (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
- (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
- (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak mempergunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Pasal 28

- (1) Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.
- (2) Keputusan tidak berlaku surut terhadap :
 - a. Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut;
 - b. Suami ...

b. Suami atau isteri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan
www.bphn.go.id



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu;

- c. Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan iktikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.

BAB V PERJANJIAN PERKAWINAN

Pasal 29

- (1) Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut.
- (2) Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.
- (3) Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan.
- (4) Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah dan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.

BAB VI HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTERI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

Pasal 31

- (1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

Pasal 32

- (1) Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta-mencintai hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.

Pasal 34

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika ...

- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

BAB VII

HARTA BENDA DALAM PERKAWINAN

Pasal 35

- (1) Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.
- (2) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Pasal 36

- (1) Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.
- (2) Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

Pasal 37

Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

BAB VIII ...

BAB VIII

PUTUSNYA PERKAWINAN SERTA AKIBATNYA



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

Pasal 38

Perkawinan dapat putus karena :

- a. kematian,
- b. perceraian dan
- c. atas keputusan Pengadilan.

Pasal 39

- (1) Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.
- (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
- (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 40

- (1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.
- (2) Tatacara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

Pasal 41

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

a. Baik ...

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-

www.bphn.go.id



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

anak, Pengadilan memberi keputusannya;

- b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

BAB IX

KEDUDUKAN ANAK

Pasal 42

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pasal 43

- (1) Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.
- (2) Kedudukan anak tersebut ayat (1) diatas selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44 ...

Pasal 44

- (1) Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh isterinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa isterinya telah berzina dan anak itu akibat daripada perzinaan tersebut.

www.bphn.go.id



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

- (2) Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

BAB X

HAK DAN KEWAJIBAN ANTARA ORANG TUA DAN ANAK

Pasal 45

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Pasal 46

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas, bila mereka itu memerlukan bantuannya.

Pasal 47 ...

Pasal 47

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum

www.bphn.go.id



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 18 -

didalam dan diluar Pengadilan.

Pasal 48

Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya.

Pasal 49

- (1) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal :
- la sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
 - la berkelakuan buruk sekali.
- (2) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut.

BAB XI ...

www.bphn.go.id



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 19 -

BAB XI PERWALIAN

Pasal 50

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Pasal 51

- (1) Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang saksi.
- (2) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik.
- (3) Wali wajib mengurus anak yang dibawah penguasaannya dan harta bendanya sebaik-baiknya, dengan menghormati agama dan kepercayaan anak itu.
- (4) Wali wajib membuat daftar harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya pada waktu memulai jabatannya dan mencatat semua perubahan-perubahan harta benda anak atau anak-anak itu.
- (5) Wali bertanggung-jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwaliannya serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Pasal 52 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 20 -

Pasal 52

Terhadap wali berlaku juga Pasal 48 Undang-undang ini.

Pasal 53

- (1) Wali dapat dicabut dari kekuasaannya, dalam hal-hal yang tersebut dalam Pasal 49 Undang-undang ini.
- (2) Dalam hal kekuasaan seorang wali dicabut, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, oleh Pengadilan ditunjuk orang lain sebagai wali.

Pasal 54

Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan Keputusan Pengadilan, yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut.

BAB XII KETENTUAN-KETENTUAN LAIN

Bagian Pertama Pembuktian asal-usul anak

Pasal 55

- (1) Asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang.

(2) Bila ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 21 -

- (2) Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat.
- (3) Atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Perkawinan diluar Indonesia

Pasal 56

- (1) Perkawinan yang dilangsungkan diluar Indonesia antara dua orang warganegara Indonesia atau seorang warganegara Indonesia dengan warganegara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warganegara Indonesia tidak melanggar ketentuan-ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Dalam waktu 1 (satu) tahun setelah suami isteri itu kembali diwilayah Indonesia, surat bukti perkawinan mereka harus didaftarkan di Kantor Pencatatan Perkawinan tempat tinggal mereka.

Bagian Ketiga

Perkawinan Campuran

Pasal 57

Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ...

www.bphn.go.id



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 22 -

ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.

Pasal 58

Bagi orang-orang yang berlainan kewarganegaraan yang melakukan perkawinan campuran, dapat memperoleh kewarganegaraan dari suami/isterinya dan dapat pula kehilangan kewarganegaraannya, menurut cara-cara yang telah ditentukan dalam Undang-undang kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku.

Pasal 59

- (1) Kewarganegaraan yang diperoleh sebagai akibat perkawinan atau putusya perkawinan menentukan hukum yang berlaku, baik mengenai hukum publik maupun mengenai hukum perdata.
- (2) Perkawinan campuran yang dilangsungkan di Indonesia dilakukan menurut Undang-undang Perkawinan ini.

Pasal 60

- (1) Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
- (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

(3) Jika ...

www.bphn.go.id



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 23 -

- (3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
- (4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).
- (5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.

Pasal 61

- (1) Perkawinan campuran dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang.
- (2) Barang siapa melangsungkan perkawinan campuran tanpa memperlihatkan lebih dahulu kepada pegawai pencatat yang berwenang surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan yang disebut dalam Pasal 60 ayat (4) Undang-undang ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan.
- (3) Pegawai pencatat perkawinan yang mencatat perkawinan sedangkan ia mengetahui bahwa keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak ada, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan dihukum jabatan.

Pasal 62 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 24 -

Pasal 62

Dalam perkawinan campuran kedudukan anak diatur sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Undang-undang ini.

Bagian Keempat

Pengadilan

Pasal 63

- (1) Yang dimaksud dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah:
 - a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam;
 - b. Pengadilan Umum bagi lainnya.
- (2) Setiap Keputusan Pengadilan Agama dikukuhkan oleh Pengadilan Umum.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 64

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Pasal 65

- (1) Dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang baik berdasarkan hukum lama maupun berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini maka berlakulah ketentuan-ketentuan berikut :
 - a. Suami wajib memberi jaminan hidup yang sama kepada semua isteri dan anaknya;

b. Isteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 25 -

- b. Isteri yang kedua dan seterusnya tidak mempunyai hak atas harta bersama yang telah ada sebelum perkawinan dengan isteri kedua atau berikutnya itu terjadi;
 - c. Semua isteri mempunyai hak yang sama atas harta bersama yang terjadi sejak perkawinannya masing-masing.
- (2) Jika Pengadilan yang memberi izin untuk beristeri lebih dari seorang menurut Undang-undang ini tidak menentukan lain, maka berlakulah ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini.

B A B XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-undang ini, maka dengan berlakunya Undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (Huwelijks Ordonantie Christen Indonesiers S.1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de gemengde Huwelijken S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 67

- (1) Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yang pelaksanaannya secara efektif lebih lanjut akan diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Hal-hal dalam Undang-undang ini yang memerlukan pengaturan pelaksanaan, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 26 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 1974.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO
JENDERAL TNI.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Januari 1974
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMONO, SH.
MAYOR JENDERAL TNI.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1974 NOMOR 1



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR I TAHUN 1974
TENTANG
PERKAWINAN

PENJELASAN UMUM :

1. Bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.
2. Dewasa ini berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warganegara dan berbagai daerah seperti berikut :
 - a. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam Hukum Adat;
 - b. bagi orang-orang Indonesia Asli lainnya berlaku Hukum Adat;
 - c. bagi orang-orang Indonesia Asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijksordonnantie Christen Indonesia (S. 1933 Nomor 74);
 - d. bagi orang Timur Asing Cina dan warganegara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
 - e. bagi orang-orang Timur Asing lain-lainnya dan warganegara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum Adat mereka;
 - f. bagi orang-orang Eropa dan Warganegara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

3. Sesuai ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Sesuai dengan landasan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka Undang-undang ini disatu fihak harus dapat mewujudkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, sedangkan dilain fihak harus dapat pula menampung segala kenyataan yang hidup dalam masyarakat dewasa ini. Undang-undang Perkawinan ini telah menampung didalamnya unsur-unsur dan ketentuan-ketentuan Hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu dari yang bersangkutan.
4. Dalam Undang-undang ini ditentukan Prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan perkembangan dan tuntutan zaman.
Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-undang ini adalah sebagai berikut :
 - a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, aear masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spirituil dan materiil.
 - b. Dalam Undang-undang ini dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam Surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.
 - c. Undang-undang ini menganut azas monogami. Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristeri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang isteri, meskipun hal



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.

- d. Undang-undang ini menganut prinsip, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih dibawah umur.

Disamping itu, perkawinan mempunyai hubungan dengan masalah kependudukan. Ternyata bahwa batas umur yang lebih rendah bagi seorang wanita untuk kawin, mengakibatkan laju kelahiran yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan batas umur yang lebih tinggi.

Berhubung dengan itu, maka Undang-undang ini menentukan batas umur untuk kawin baik bagi pria maupun bagi wanita, ialah 19 (sembilan belas) tahun bagi pria dan 16 (enam belas) tahun bagi, wanita.

- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan Sidang Pengadilan.

- f. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah-tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-isteri.

5. Untuk menjamin kepastian hukum, maka perkawinan berikut segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum Undang-undang ini berlaku, yang dijalankan menurut hukum yang telah ada adalah sah.

Demikian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Demikian pula apabila mengenai sesuatu hal Undang-undang ini tidak mengatur dengan sendirinya berlaku ketentuan yang ada.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana Sila yang pertamanya ialah ke-Tuhanan Yang Mahaesa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur bathin/rokhani juga mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, yang pula merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban orang tua.

Pasal 2

Dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Pasal 3

- (1) Undang-undang ini menganut asas monogami.
- (2) Pengadilan dalam memberi putusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut Pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami.

Pasal 4 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

(1) Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal dan bahagia, dan sesuai pula dengan hak azasi manusia, maka perkawinan harus disetujui oleh kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Ketentuan dalam pasal ini, tidak berarti mengurangi syarat-syarat perkawinan menurut ketentuan hukum perkawinan yang sekarang berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang ini.

(2) Cukup jelas.

(3) Cukup jelas.

(4) Cukup jelas.

(5) Cukup jelas.

(6) Cukup jelas.

Pasal 7

(1) Untuk menjaga kesehatan suami-isteri dan keturunan, perlu ditetapkan batas-batas umur untuk perkawinan.

(2) Dengan berlakunya Undang-undang ini, maka ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pemberian dispensasi terhadap perkawinan yang dimaksud pada ayat (1) seperti diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (S. 1933 Nomor 74) dinyatakan tidak berlaku.

(3) Cukup ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

(3) Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10.

Oleh karena perkawinan mempunyai maksud agar suami dan isteri dapat membentuk keluarga yang kekal maka suatu tindakan yang mengakibatkan putusnya suatu perkawinan harus benar-benar dapat dipertimbangkan dan dipikirkan masak-masak.

Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah tindakan kawin-cerai berulang kali, sehingga suami maupun isteri benar-benar saling menghargai satu sama lain.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ketentuan Pasal 12 ini tidak mengurangi ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Pengertian "dapat" pada pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Yang dimaksud dengan "perjanjian" dalam pasal ini tidak termasuk tak'lik - talak.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Apabila perkawinan putus, maka harta bersama tersebut diatur menurut Hukumnya masing-masing.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Yang dimaksud dengan "hukumnya" masing-masing ialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum lainnya.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

(1) Cukup jelas.

(2) Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. Salah ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

(3) Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Pengadilan mewajibkan yang berkepentingan mengucapkan sumpah.

Pasal 45 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Yang dimaksud dengan "kekuasaan" dalam pasal ini tidak termasuk kekuasaan sebagai wali-nikah.

Pasal 50
Cukup jelas

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3019



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1975
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019), dipandang perlu untuk mengeluarkan Peraturan Pemerintah yang mengatur ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut;
- Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

- a. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

- b. Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya ;
- c. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum;
- d. Pegawai Pencatat adalah pegawai pencatat perkawinan dan perceraian.

BAB II PENCATATAN PERKAWINAN

Pasal 2

- (1) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- (2) Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.
- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang khusus berlaku bagi tatacara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tatacara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

- (1) Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat ditempat perkawinan akan dilangsungkan.
- (2) Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
- (3) Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan sesuatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Pemberitahuan dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai, atau oleh orang tua atau wakilnya.

Pasal 5

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama istri atau suaminya terdahulu.

Pasal 6

- (1) Pegawai Pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang.
- (2) Selain penelitian terhadap hal sebagai dimaksud dalam ayat (1) Pegawai Pencatat meneliti pula :
 - a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai. Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa atau yang setingkat dengan itu;
 - b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat tinggal orang tua calon mempelai;
 - c. Izin tertulis/izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat(2),(3),(4) dan (5) Undang-undang, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun;
 - d. Izin Pengadilan sebagai dimaksud Pasal 4 Undang-undang; dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai isteri;
 - e. Dispensasi Pengadilan/Pejabat sebagai dimaksud Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
 - f. Surat kematian isteri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih;
 - g. Izin tertulis dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya anggota Angkatan Bersenjata ;
 - h. Surat kuasa otentik atau dibawah tangan yang disahkan oleh Pegawai Pencatat, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena sesuatu alasan yang penting, sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Pasal 7

- (1) Hasil penelitian sebagai dimaksud Pasal 6, oleh Pegawai Pencatat ditulis dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Apabila ternyata dari hasil penelitian terdapat halangan perkawinan sebagai dimaksud Undang-undang dan atau belum dipenuhinya persyaratan tersebut dalam Pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah ini, keadaan itu segera diberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya.

Pasal 8

Setelah dipenuhinya tatacara dan syarat-syarat pemberitahuan serta tiada sesuatu halangan perkawinan, Pegawai Pencatat menyelenggarakan pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor Pencatatan Perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum.

Pasal 9

Pengumuman ditandatangani oleh Pegawai Pencatat dan memuat :

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai; apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu ;
- b. Hari, tanggal, jam dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

BAB III TATACARA PERKAWINAN

Pasal 10

- (1) Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (3) Dengan mengindahkan tatacara perkawinan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Pasal 11

- (1) Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (2) Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang mewakilinya.
- (3) Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah tercatat secara resmi.

BAB IV AKTA PERKAWINAN

Pasal 12

Akta perkawinan memuat :

- a. Nama, tanggal dan tempat lahir, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman suami-isteri; Apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan juga nama isteri atau suami terdahulu ;
- b. Nama, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman orang tua mereka;
- c. Izin sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan.(5) Undang-undang;
- d. Dispensasi sebagai dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang;
- e. Izin Pengadilan sebagai dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang;
- f. Persetujuan sebagai dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang;
- g. Izin dari Pejabat yang ditunjuk oleh Menteri HANKAM/PANGAB bagi anggota Angkatan Bersenjata;
- h. Perjanjian perkawinan apabila ada;
- i. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman para saksi, dan wali nikah bagi yang beragama Islam ;
- j. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan dan tempat kediaman kuasa apabila perkawinan dilakukan melalui seorang kuasa.

Pasal 13

- (1) Akta perkawinan dibuat dalam rangkap 2 (dua), helai pertama disimpan oleh Pegawai Pencatat, helai kedua disimpan pada Panitera Pengadilan dalam wilayah Kantor pencatatan Perkawinan itu berada.
- (2) Kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan.

BAB V TATACARA PERCERAIAN

Pasal 14

Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Pasal 15

Pengadilan yang bersangkutan mempelajari isi Surat yang dimaksud dalam Pasal 14, dan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari memanggil pengirim Surat dan juga isterinya untuk meminta penjelasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan maksud perceraian itu.

Pasal 16

Pengadilan hanya memutuskan untuk mengadakan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 14 apabila memang terdapat alasan-alasan seperti yang dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini, dan Pengadilan berpendapat bahwa antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 17

Sesaat setelah dilakukan sidang pengadilan untuk menyaksikan perceraian yang dimaksud dalam Pasal 16, Ketua Pengadilan membuat surat keterangan tentang terjadinya perceraian tersebut. Surat keterangan itu dikirimkan kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi untuk diadakan pencatatan perceraian.

Pasal 18

Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.

Pasal 19

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Pasal 20

- (1) Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
- (2) Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.
- (3) Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat. Ketua Pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 21

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman penggugat.
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah.
- (3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama.

Pasal 22

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman tergugat.
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-isteri itu.

Pasal 23

Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami-isteri mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai dimaksud dalam Pasal 19 huruf c maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyampaikan salinan putusan Pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 24

- (1) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan dapat mengizinkan suami-isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam satu rumah.

- (2) Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat :
- Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami
 - Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak ;
 - Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami-isteri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak isteri.

Pasal 25

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau isteri meninggal sebelum adanya putusan Pengadilan mengenai gugatan perceraian itu.

Pasal 26

- Setiap kali diadakan sidang Pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut.
- Bagi Pengadilan Negeri panggilan dilakukan oleh juru sita; bagi Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama.
- Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpainya, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu.
- Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka.
- Panggilan kepada tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Pasal 27

- Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di Pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau beberapa surat, kabar atau mass media lain yang ditetapkan oleh Pengadilan.
- Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan antara pengumuman pertama dan kedua.
- Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan.
- Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak hadir, gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak

beralasan.

Pasal 28

Apabila tergugat berada dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) panggilan disampaikan melalui Perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal 29

- Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya berkas/surat gugatan perceraian.
- Dalam menetapkan waktu mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian perlu diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau kuasa mereka.
- Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut dalam Pasal 20 ayat (3), sidang pemeriksaan gugatan perceraian ditetapkan sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terhitung sejak dimasukkannya gugatan perceraian pada Kepaniteraan Pengadilan.

Pasal 30

Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, suami dan isteri datang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.

Pasal 31

- Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak.
- Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Pasal 32

Apabila tercapai perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

Pasal 33

Apabila tidak dapat dicapai perdamaian, pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup.

Pasal 34

- (1) Putusan mengenai gugatan perceraian diucapkan dalam sidang terbuka.
- (2) Suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat, kecuali bagi mereka yang beragama Islam terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 35

- (1) Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.
- (2) Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta.
- (3) Kelalaian mengirimkan salinan putusan tersebut dalam ayat (1) menjadi tanggungjawab Panitera yang bersangkutan apabila yang demikian itu mengakibatkan kerugian bagi bekas suami atau isteri atau keduanya.

Pasal 36

- (1) Panitera Pengadilan Agama selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah perceraian diputuskan menyampaikan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu kepada Pengadilan Negeri untuk dikukuhkan.
- (2) Pengukuhan dimaksud ayat (1) dilakukan dengan membubuhkan kata-kata "dikukuhkan" dan ditandatangani oleh hakim Pengadilan Negeri dan dibubuhi cap dinas pada putusan tersebut.
- (3) Panitera Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah diterima putusan dari Pengadilan Agama, menyampaikan kembali putusan itu kepada Pengadilan Agama.

BAB VI PEMBATALAN PERKAWINAN

Pasal 37

Batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan.

Pasal 38

- (1) Permohonan pembatalan suatu perkawinan diajukan oleh pihak-pihak yang berhak mengajukannya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat berlangsungnya perkawinan, atau di tempat tinggal kedua suami-isteri.
- (2) Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan dilakukan sesuai dengan tatacara pengajuan gugatan perceraian.
- (3) Hal-hal yang berhubungan dengan pemeriksaan pembatalan perkawinan dan putusan Pengadilan, dilakukan sesuai dengan tatacara tersebut dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah ini.

BAB VII WAKTU TUNGGU

Pasal 39

- (1) Waktu tunggu bagi seorang janda sebagai dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Undang-undang ditentukan sebagai berikut :
 - a. Apabila perkawinan putus karena kematian, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari
 - b. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari ;
 - c. Apabila perkawinan putus sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- (2) Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
- (3) Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami.

BAB VIII
BERISTERI LEBIH DARI SEORANG

Pasal 40

Apabila seorang suami bermaksud untuk beristeri lebih dari seorang maka ia wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pengadilan.

Pasal 41

Pengadilan kemudian memeriksa mengenai :

- a. Ada atau tidaknya alasan yang memungkinkan seorang suami kawin lagi, ialah :
 - bahwa isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
 - bahwa isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
 - bahwa isteri tidak dapat melahirkan keturunan.
- b. ada atau tidaknya persetujuan dari isteri, baik persetujuan lisan maupun tertulis, apabila persetujuan itu merupakan persetujuan lisan, persetujuan itu harus diucapkan didepan sidang pengadilan.
- c. ada atau tidak adanya kemampuan suami untuk menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak, dengan memperhatikan :
 - i. surat keterangan mengenai penghasilan suami yang ditanda-tangani oleh bendahara tempat bekerja; atau
 - ii. surat keterangan pajak penghasilan; atau
 - iii. surat keterangan lain yang dapat diterima oleh Pengadilan;
- d. ada atau tidak adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka dengan pernyataan atau janji dari suami yang dibuat dalam bentuk yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 42

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan mengenai hal-hal pada Pasal 40 dan 41, Pengadilan harus memanggil dan mendengar isteri yang bersangkutan.
- (2) Pemeriksaan Pengadilan untuk itu dilakukan oleh Hakim selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya, surat permohonan beserta lampiran-lampirannya.

Pasal 43

Apabila Pengadilan berpendapat bahwa cukup alasan bagi pemohon untuk beristeri lebih dari seorang, maka Pengadilan memberikan putusannya yang berupa izin untuk beristeri lebih dari seorang.

Pasal 44

Pegawai Pencatat dilarang untuk melakukan pencatatan perkawinan seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang sebelum adanya izin Pengadilan seperti yang dimaksud dalam Pasal 43.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

- (1) Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka :
 - a. Barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah);
 - b. Pegawai Pencatat yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, 44 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).
- (2) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (1) diatas merupakan pelanggaran.

BAB X
PENUTUP

Pasal 46

Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka ketentuan-ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengaturan tentang perkawinan dan perceraian khusus bagi anggota Angkatan Bersenjata diatur lebih lanjut oleh Menteri HANKAM/PANGAB.

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Pemerintah ini maka ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang masih dianggap perlu untuk kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama, baik bersama-sama maupun dalam bidangnya masing-masing.

Pasal 49

- (1) Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975;
- (2) Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 1975
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 1975
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SUDHARMONO,SH.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 1975

TENTANG

PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

TENTANG PERKAWINAN

UMUM :

Untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974 secara efektif masih diperlukan peraturan-peraturan pelaksanaan, antara lain yang menyangkut masalah pencatatan perkawinan, tatacara pelaksanaan perkawinan, tatacara perceraian, cara mengajukan gugatan perceraian, tenggang waktu bagi wanita yang mengalami putus perkawinan, pembatalan perkawinan dan ketentuan dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang dan sebagainya.

Peraturan Pemerintah ini memuat ketentuan-ketentuan tentang masalah-masalah tersebut, yang diharapkan akan dapat memperlancar dan mengamankan pelaksanaan dari Undang-undang tersebut. Dengan keluarnya Peraturan Pemerintah ini maka telah pastilah saat mulainya pelaksanaan secara efektif dari Undang-undang Nomor 1 tersebut, ialah pada tanggal 1 Oktober 1975.

Karena untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah ini diperlukan langkah-langkah persiapan dan serangkaian petunjuk petunjuk pelaksanaan dari berbagai Departemen/Instansi yang bersangkutan, khususnya dari Departemen Agama, Departemen Kehakiman dan Departemen Dalam Negeri, sehingga segala sesuatu dapat berjalan tertib dan lancar, maka perlu ditetapkan jangka waktu enam bulan sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah ini untuk mengadakan langkah-langkah persiapan tersebut.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

- (1) dan (2) Dengan adanya ketentuan tersebut dalam pasal ini maka pencatatan perkawinan dilakukan hanya oleh dua instansi, yakni Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk, dan Kantor Catatan Sipil atau instansi/ pejabat yang membantunya.
- (3) Dengan demikian maka hal-hal yang berhubungan dengan tatacara pencatatan perkawinan pada dasarnya dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut dari Pasal 3

sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini, sedangkan ketentuan-ketentuan khusus yang menyangkut tatacara pencatatan perkawinan yang diatur dalam berbagai peraturan, merupakan pelengkap bagi Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 3

- (1) Cukup jelas.
- (2) Cukup jelas.
- (3) Apabila terdapat alasan yang sangat penting untuk segera melangsungkan perkawinan meskipun belum lampau 10 (sepuluh) hari, misalnya karena salah seorang dari calon mempelai akan segera pergi ke luar negeri untuk melaksanakan tugas negara, maka yang demikian itu dimungkinkan dengan mengajukan permohonan dispensasi.

Pasal 4

Pada prinsipnya kehendak untuk melangsungkan perkawinan harus dilakukan secara lisan oleh salah satu atau kedua calon mempelai, atau oleh orang tuanya atau wakilnya. Tetapi apabila karena sesuatu alasan yang sah pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan secara lisan itu tidak mungkin dilakukan, maka pemberitahuan dapat dilakukan secara tertulis. Selain itu maka yang dapat mewakili calon mempelai untuk memberitahukan kehendak melangsungkan perkawinan adalah wali atau orang lain yang ditunjuk berdasarkan kuasa khusus.

Pasal 5

Bagi mereka yang memiliki nama kecil dan nama keluarga, maka dalam pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, dicantumkan baik nama kecil maupun nama keluarga. Sedangkan bagi mereka yang tidak memiliki nama keluarga, maka cukup mencantumkan nama kecilnya saja ataupun namanya saja.

Tidak adanya nama kecil atau nama keluarga sekali-kali tidak dapat dijadikan alasan untuk penolakan berlangsungnya perkawinan.

Hal-hal yang harus dimuat dalam pemberitahuan tersebut merupakan ketentuan minimal, sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya hal-hal lain, misalnya mengenai wali nikah, bagi mereka yang beragama Islam.

Pasal 6

- (1) Cukup jelas.
- (2) Huruf f: Surat kematian diberikan oleh Lurah/Kepala Desa yang meliputi wilayah tempat kediaman suatu atau isteri terdahulu. Apabila Lurah/Kepala Desa tidak dapat memberikan keterangan dimaksud berhubung tidak adanya laporan mengenai kematian itu, maka dapat diberikan

keterangan lain yang sah, atau keterangan yang diberikan dibawah sumpah oleh yang bersangkutan dihadapan Pegawai Pencatat.

Pasal 7

- (1) Cukup jelas.
- (2) Yang dimaksud dengan "diberitahukan kepada mempelai atau kepada orang tua atau kepada wakilnya", adalah bahwa pemberitahuan mengenai adanya halangan perkawinan itu harus ditujukan dan disampaikan kepada salah satu daripada mereka itu yang datang memberitahukan kehendak untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 8

Maksud pengumuman tersebut adalah untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan bagi dilangsungkannya suatu perkawinan apabila yang demikian itu diketahuinya bertentangan dengan hukum agamanya dan kepercayaannya itu yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 9

Pengumuman dilakukan :

- di kantor pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya meliputi wilayah tempat perkawinan dilangsungkan, dan
- di kantor/kantor pencatatan perkawinan tempat kediaman masing-masing calon mempelai.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Hal-hal yang harus dimuat dalam Akta Perkawinan yang ditentukan di dalam pasal ini merupakan ketentuan minimal sehingga masih dimungkinkan ditambahkannya hal-hal lain, misalnya mengenai nomor akta; tanggal, bulan, tahun pendaftaran; jam, tanggal, bulan dan tahun pernikahan dilakukan; nama dan jabatan dari Pegawai Pencatat; tandatangan para mempelai Pegawai Pencatat, para saksi, dan bagi yang beragama Islam wali nikah atau yang mewakilinya; bentuk dari mas kawin atau izin Balai Harta Peninggalan bagi mereka yang memerlukannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Huruf f; Persetujuan yang dimaksud disini dinyatakan secara tertulis atas dasar sukarela, bebas dari tekanan, ancaman atau paksaan.

Huruf g; Menteri HANKAM/PANGAB mengatur lebih lanjut mengenai Pejabat yang ditunjuknya yang berhak memberikan izin bagi anggota Angkatan Bersenjata.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Pasal ini berikut Pasal-pasal 15, 16, 17, dan 18 mengatur tentang cerai talak.

Pasal 15.
Cukup jelas.

Pasal 16
Sidang Pengadilan tersebut, setelah meneliti dan berpendapat adanya alasan-alasan untuk perceraian dan setelah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil, kemudian menyaksikan perceraian yang dilakukan oleh suami itu dalam sidang tersebut.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
(1) Gugatan perceraian dimaksud dapat dilakukan oleh seorang isteri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang isteri yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam.
(2) Cukup jelas.
(3) Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
(1) Cukup jelas.
(2) Sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu hendaknya dipertimbangkan oleh hakim apakah benar-benar berpengaruh dan

prinsipil bagi keutuhan kehidupan suami-isteri.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 24
(1) Izin Pengadilan untuk memperkenankan suami-isteri tidak berdiam bersama dalam satu rumah hanya diberikan berdasarkan pertimbangan demi kebaikan suami-isteri itu beserta anak-anaknya.
(2) Bahwa proses perceraian yang sedang terjadi antara suami-isteri tidak dapat dijadikan alasan bagi suami untuk melalaikan tugasnya memberikan nafkah kepada isterinya. Demikian pula tugas kewajiban suami-isteri itu terhadap anak-anaknya. Harus dijaga jangan sampai harta kekayaan baik yang dimiliki bersama-sama oleh suami-isteri, maupun harta kekayaan isteri atau suami menjadi terlantar atau tidak terurus dengan baik, sebab yang demikian itu bukan saja menimbulkan kerugian kepada suami-isteri itu melainkan mungkin juga mengakibatkan kerugian bagi pihak ketiga.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
(1) Cukup jelas.
(2) Cukup jelas.
(3) Cukup jelas.
(4) Meskipun tergugat atau kuasanya tidak hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan atau alasan-alasan sebagaimana dimaksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
(1) Penetapan waktu yang singkat untuk mengadakan sidang pemeriksaan gugatan perceraian adalah sebagai usaha mempercepat proses penyelesaian perkara perceraian. Karena makin cepat perkara itu dapat diselesaikan oleh Pengadilan makin baik, bukan saja bagi kedua suami-isteri itu melainkan bagi keluarga, dan apabila mereka mempunyai anak terutama bagi anak-anaknya.
(2) Hendaknya jangka waktu antara penyampaian panggilan dan sidang

diatur agar baik pihak-pihak maupun saksi-saksi mempunyai waktu yang cukup untuk mengadakan persiapan guna menghadapi sidang tersebut. Terutama kepada tergugat harus diberi waktu yang cukup untuk memungkinkannya mempelajari secara baik isi gugatan.

(3) Cukup jelas.

Pasal 30

Dalam menghadapi perkara perceraian, pihak yang berperkara, yaitu suami dan isteri, dapat menghadiri sendiri sidang atau didampingi kuasanya atau sama sekali menyerahkan kepada kuasanya dengan membawa surat nikah/rujuk, akta perkawinan, surat keterangan lainnya yang diperlukan.

Pasal 31

(1) Cukup jelas.

(2) Usaha untuk mendamaikan suami-isteri yang sedang dalam pemeriksaan perkara gugatan untuk mengadakan perceraian tidak terbatas pada sidang pertama sebagaimana lazimnya dalam perkara perdata, melainkan pada setiap saat sepanjang perkara itu belum diputus oleh hakim. Dalam mendamaikan kedua belah pihak Pengadilan dapat meminta bantuan kepada orang atau badan lain yang dianggap perlu.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Apabila pengadilan telah berusaha untuk mencapai perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka gugatan perceraian diperiksa dalam sidang tertutup. Pemeriksaan dalam sidang tertutup ini berlaku juga bagi pemeriksaan saksi-saksi.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terdapat alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian, hakim mengabulkan kehendak suami atau isteri untuk melakukan perceraian.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

(1) Pengukuhan oleh Pengadilan Negeri terhadap suatu putusan Pengadilan Agama hanya dilakukan apabila putusan itu telah mempunyai kekuatan hakim yang tetap.

Dengan perkataan lain, maka terhadap suatu putusan Pengadilan

Agama yang dimintakan banding atau kasasi, masih belum dilakukan pengukuhan.

Pengukuhan tersebut bersifat administratif; Pengadilan Negeri tidak melakukan pemeriksaan ulang terhadap putusan Pengadilan Agama dimaksud.

(2) Cukup jelas.

(3) Cukup jelas.

Pasal 37

Mengingat, bahwa pembatalan suatu perkawinan dapat membawa akibat yang jauh baik terhadap suami isteri maupun terhadap keluarganya, maka ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindarkan terjadinya pembatalan suatu perkawinan oleh instansi lain di luar Pengadilan.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

(1) Cukup jelas.

(2) Bagi wanita yang kawin kemudian bercerai, sedangkan antara wanita itu dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin, maka bagi wanita tersebut tidak ada waktu tunggu; ia dapat melangsungkan perkawinan setiap saat setelah perceraian itu.

(3) Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Huruf c sub iii : Apabila tidak mungkin diperoleh surat keterangan sebagaimana dimaksud pada sub i atau ii, maka dapat diusahakan suatu surat keterangan lain yakni sepanjang Pengadilan dapat menerimanya.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Dalam pasal ini diatur tentang sanksi hukuman denda bagi pihak mempelai yang melanggar ketentuan Pasal 3, 10 ayat (3) dan 40 dan sanksi hukuman kurungan atau denda bagi pejabat pencatat perkawinan

yang melanggar ketentuan Pasal 6, 7, 8, 9, 10 ayat (1), 11, 13, dan 44. Pejabat Yang melanggar ketentuan tersebut dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 7.500,-(tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah ini maka ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan yang telah ada, apabila telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Selain hal yang tersebut diatas maka dalam hal suatu ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini telah diatur didalam peraturan perundangan tentang perkawinan yang ada maka diperlakukan Peraturan Pemerintah ini yakni apabila :

- a. peraturan perundangan yang telah ada memuat pengaturan yang sama dengan Peraturan Pemerintah;
- b. peraturan perundangan yang telah ada belum lengkap pengaturannya;
- c. peraturan perundangan yang telah ada bertentangan dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.